

***Good Governance* dalam Pengelolaan Dana Desa Tridonorejo**

Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Periode 2017-2019

Proposal Skripsi

Program Sarjana (S-1)

Jurusan Ilmu Politik



Ahmad Taufiq

1506016036

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2020



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl Jalan Prof. Dr. Hamka Km.2 Kampus III Ngaliyan Semarang Kode Pos 50185
Telepon (024) 76435986; Website: www.fisip.walisongo.ac.id

Nomor : B- 726 /Un.10.6/K/PP.00.9/4/2020
Lamp : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Skripsi

Kepada Yth.

1. Kepala Desa Tridonorejo Kecamatan Bonang Demak
2. Lembaga Kemasyarakatan Desa Tridonorejo Kecamatan Bonang Demak di Demak.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan **Penulisan Skripsi** Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo, maka kami mohon perkenan Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini untuk melakukan Penelitian Skripsi yang berjudul **"GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA TRIDONOREJO KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017-2019"** di tempat/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Nama : AHMAD TAUFIQ
NIM : 1506016036
Semester : X (Sepuluh)
Jurusan : Ilmu Politik
Tempat/ Tgl lahir : Demak, 2 Maret 1997
CP/e-mail : 081237000205
Nama Ayah/ Ibu : Ngatemin/ Sumarsih
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kelurahan Kadilangu RT 2 RW 1 Kecamatan Demak Jawa Tengah

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 20 April 2020

Dekan
Kepala Bagian Tata Usaha

Ahmad Royani

Tembusan :
Dekan FISIP UIN Walisongo

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) Eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada.

Yth. Bapak Dekan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

UIN Walisongo Semarang

Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara/i:

Nama : Ahmad Taufiq

NIM : 1506016036

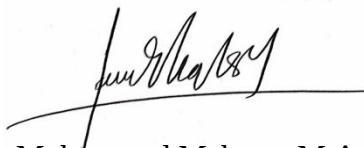
Jurusan : Ilmu Politik

Judul Skripsi : *Good Governance* dalam Pengelolaan Dana Desa Tridonorejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Periode 2017-2019

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikiran, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Bidang Substansi Materi



Muhammad Mahsun, M.A

Tanggal : 30 Juni 2020

Semarang, 01 November 2019

Pembimbing,

Bidang Metodologi & Tata Tulis



Masrohatun, M.Si

Tanggal : 30 Juni 2020

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

***Good Governance* dalam Pengelolaan Dana Desa Tridonorejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Periode 2017-2019**

Disusun Oleh :

Ahmad Taufiq

1506016036

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi pada tanggal 13 Juli 2020 dan dinyatakan lulus.

Susunan Dewan Penguji

Ketua Sidang Penguji



Amin Farih, M.Ag
NIP. 197106142000031002

Sekretaris Sidang Penguji

Muhammad Mahsun, M.A

Penguji Utama I

Drs. H. Nur Syamsudin, M.Ag
NIP.196805051995031002

Penguji Utama II

M. Rofik, M.Si
NIDN. 2005037306

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil tulis dan kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Dan saya bertanggungjawab secara akademis atas apa yang saya tulis. Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu syarat mengikuti ujian munaqosah.

Semarang, 22 Juni 2020

Ahmad Taufiq

NIM: 15060160236

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Asalamualaikum wr. wb. Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tidak lupa juga shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Good Governance* dalam Pengelolaan Dana Desa Tridonorejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Periode 2017-2019”. Skripsi ini merupakan tugas akhir penulis untuk memenuhi sebahagian persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Pendidikan.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, secara khusus penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag., yang bertanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan UIN Walisongo Semarang.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, Dr. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum., yang memberi sistem tata akademis yang sebagaimana berjalan dengan baik hingga penulis barokallah dapat benar-benar mendapat hasil dalam perjuangan menyelesaikan skripsi ini.
3. Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, Adib, M.Ag. dan Muhammad Mahsun, M.A. yang juga selaku Pembimbing I, yang telah memberikan pengarahan dan nasihat kepada penulis.
4. Masrohatun, M.Si. selaku Pembimbing II yang memberikan arahan dan motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Segenap dosen di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu dan pengalaman kepada penulis.
6. Seluruh Tatanan Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah membantu proses akademik penulis.

7. Muhammad Rofiuddin, S.H.I., M.I.Kom. selaku Komisioner Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, yang telah menjadi narasumber penelitian serta membantu memberikan informasi dan data dalam pembuatan skripsi ini.
8. Syeni Kalistyo selaku Kepala Desa Tridonorejo-Bonang, yang telah menjadi narasumber dalam penelitian skripsi ini.
9. Kedua orang tua penulis, Ngatemin dan Sumarsih, yang selalu setiap waktu memberikan semangat, doa, dan nasihat kepada penulis.
10. Teman-teman penulis, yang tak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberi semangat kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini mempunyai kekurangan dan masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis menerima kritik dan saran bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak yang dapat menjadikan skripsi ini lebih baik. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis maupun pembacanya.

Wasalamualaikum wr. wb.

Demak, 22 Juni 2020

Penulis

Ahmad Taufiq

PERSEMBAHAN

Karya ini dipersembahkan untuk seluruh keluarga (Ibu, Ayah & Adik) penulis:

Sumarsih

Ngatemin

Ahmad Romadlon

MOTTO

“Kita Adalah Rakyat Yang Penuh Kekuatan”

Beritahu kami agar tidak pernah lupa bahwa pemerintah adalah diri kita sendiri, bukan kekuatan asing diatas kita, turun tangan jangan tunjuk tangan dan pasrah, negeri ini jauh dari beres jika hanya meminta pemerintah untuk hadirkan perubahan. Pemerintah berdiri atas wewenang dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat.

(Ahmad Taufiq).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat Tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* tingkat desa dalam melaksanakan proses pengelolaan Dana Desa. Untuk mengetahui *good governance* dalam pengelolaan dana desa tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada proses pengelolaan dana desa dan ditinjau pada perspektif *good governance*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mendahulukan pengumpulan data penelitian melalui wawancara mendalam dan pemanfaatan data-data sekunder yang relevan. Rumusan masalah yang diajukan disini : Bagaimana pelaksanaan *Good Governance* dalam tata kelola dana Desa Tridonorejo Kecamatan Bonang Kab. Demak periode 2017-2019?

Penelitian ini dalam kerangka teorinya menggunakan sudut pandang prinsip-prinsip *Good Governance* dalam UNDP (1997) serta menggunakan peraturan Pengelolaan Keuangan Desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Pengelolaan Dana Desa Tridonorejo dalam perspektif *good governance* pada tahap proses perencanaan hingga laporan pertanggungjawaban serta mengenai analisisnya dengan instrumen penelitian yakni *good governance* dalam UNDP proses pengelolaan tersebut sudah dilaksanakan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Semua prinsip sudah sepenuhnya dilaksanakan mulai dari perwakilan masyarakat yang dilibatkan dalam seluruh musyawarah desa, pengambilan keputusan yang berdasarkan kebutuhan masyarakat dalam menentukan pembangunan menggunakan dana desa, keterbukaan informasi keuangan serta keterbukaan di dalam penyampaian yang disampaikan melalui musrenbang, pertanggungjawaban dari pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa dengan cara semuanya disosialisasikan secara bersama stakeholder dari masyarakat serta kemudian dapat bertanggungjawab atas apa saja yang harus dilaksanakan dalam kerja pembangunan infrastruktur dan ini sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan regulasi yang melingkupi dalam tata cara pengelolaan dana desa.

Kata kunci: *Good Governance*, Pengelolaan Keuangan Desa, Dana Desa.

ABSTRACT

This study aims to look at good governance or village level good governance in implementing the Village Fund management process. To find out good governance in the management of village funds, this study focuses on the study of village fund management processes and reviewed on the perspective of good governance. using qualitative methods that prioritize the collection of research data through in-depth interviews and the use of relevant secondary data, the formulation of the problem proposed here: How is the implementation of Good Governance in the management of Tridonorejo Village Bonang District Demak District 2017-2019 period?

This research in its theoretical framework uses the perspective of the principles of Good Governance in UNDP (1997) as well as using Village Financial Management regulations.

The results showed that in the Management of Tridonorejo Village Funds in the perspective of good governance at the stage of the planning process to the accountability report as well as on its analysis with research instruments namely good governance in the UNDP the management process had been carried out and in accordance with applicable regulations namely Regulation of the Minister of Home Affairs Number 113 of 2014 concerning Village Financial Management. All the principles have been fully implemented starting from community representatives involved in all village meetings, decision making based on community needs in determining development using village funds, openness of financial information as well as openness in the delivery delivered through musrenbang, the responsibility of the village government in organizing village government by the way everything is shared with stakeholders from the community then can be held responsible for what has to be done in infrastructure development work and this has been carried out in accordance with the regulations governing the procedures for managing village funds.

Keywords: *good governance*, Village Financial Management, Village Funds.

DAFTAR ISI

Judul	i
Surat Penelitian	ii
Nota Pembimbing	iii
Lembar Pengesahan	iv
Surat Pernyataan	v
Kata Pengantar	vi
Persembahan	viii
Motto	ix
Abstrak	x
Daftar Isi	xii
Daftar Tabel	xv
Daftar Gambar	xv
BAB I Pendahuluan	
A.Latar Belakang	1
B.Rumusan Masalah	5
C.Tujuan Penelitian.....	5
D.Manfaat Penelitian.....	5
E.Tinjauan Pustaka.....	6
F.Metode Penelitian	17

G.Sistematika Penulisan.....	20
------------------------------	----

BAB II *Good Governance* dalam Tinjauan Teoritik Pengelolaan Dana Desa

A. Tata Kelola Keuangan Desa	22
1. Perencanaan.....	26
2. Pelaksanaan	28
3. Penatausahaan.....	30
4. Pelaporan	31
5. Pertanggungjawaban	32
B. <i>Good Governance</i>	38
1. Definisi <i>Good Governance</i>	38
2. Prinsip-prinsip <i>Good Governance</i>	41

BAB III Landscape Desa Tridonorejo

A.Sejarah Desa tridonorejo	44
B.Demografi Desa.....	46
1.Luas Wilayah Dalam Grafik	47
2.Jumlah Penduduk	48
3.Keagamaan Penduduk.....	49
4.Pendidikan Penduduk.....	50
C.Dinamika Politik.....	51
D.Sosial Ekonomi Desa	52

E.Sosial Budaya Desa	54
----------------------------	----

BAB IV Hasil Analisis Praktek *Good Governance* dalam Pengelolaan Dana Desa

1. Perencanaan Pengelolaan Dana Desa Tridonorejo	57
a. Perencanaan Penggunaan Dana Desa	57
b. Pelaksanaan / Realisasi Pengelolaan Dana Desa.....	68
c. Penatausahaan Penggunaan Dana Desa.....	71
d. Pelaporan Penggunaan Dana Desa	73
e. Pertanggungjawaban.....	75

BAB V Penutup

A.Kesimpulan.....	79
-------------------	----

Daftar Pustaka

Lampiran

Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Rt & Rw Desa Tridonorejo	48
Tabel 2. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur	48
Tabel 3. Keagamaan Penduduk.....	49
Tabel 4. Tingkat Pendidikan Penduduk	50
Tabel 5. Struktur Mata Pencaharian Penduduk.....	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Daftar Peta Sosial Desa Tridonorejo.....	46
Gambar 2. Daftar Luas Wilayah dalam Grafik	47
Gambar 3. Daftar Diagram Pendidikan Penduduk.....	50
Gambar 4. Daftar bersama Narasumber Kepala Desa	103
Gambar 5. Daftar bersama Narasumber BPD	104
Gambar 6. Daftar bersama Narasumber LPMD.....	105
Gambar 7. Daftar bersama Narasumber RT.....	106
Gambar 8. Daftar bersama Narasumber Warga	107
Gambar 9. Infografis Laporan APBdes.....	108
Gambar 10. Dokumentasi Pelantikan Perangkat Desa	122
Gambar 11. Dokumentasi Padat Karya.....	123

BAB I

A. Latar Belakang

Semenjak lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tentu memberikan harapan dan peluang yang baru bagi berkembangnya paradigma dan konsep baru pada kebijakan tata kelola Desa secara nasional. Undang-Undang Desa tidak lagi menempatkan Desa sebagai latar belakang Indonesia, tetapi menjadi garda terdepan Indonesia. Undang-Undang Desa yang telah disahkan pada akhir tahun 2013 lalu telah memberikan ruang berkembangnya prinsip keberagaman serta mengedepankan azas rekognisi dan subsidiaritas desa. Dalam hal ini arti Rekognisi adalah desa berhak untuk memanfaatkan, mendukung dan memperkuat ekonomi desa tanpa dilandasi tindakan intervensi dari paradesa maupun struktur diatas desa, sedangkan Subsidiaritas adalah penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberi cara baru, bagaimana posisi, peran dan kewenangan yang harus ditempatkan dan diberikan atas UU Desa tersebut kewenangan Desa bersifat mandat. Dengan Demikian hal ini, maka Desa memiliki posisi dan peran yang lebih berdaulat, sangat besar dan luas dalam mengatur dan mengurus Desa. Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tersebut guna mendorong timbulnya inisiatif, swakarsa, prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk menggali dan mengembangkan potensi yang dimiliki, mendorong otoritas Desa untuk membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab atas apa yang yang dikerjakan guna mewujudkan kesejahteraan bersama.

Perbedaan Desa Lama dan Baru dalam Perspektif Undang-Undang Desa yakni termasuk dalam berubahnya asas utama desa dari Desentralisasi-residualitas menjadi Rekognisi-subsidiaritas. Dengan dua azas utama “rekognisi” dan “subsidiaritas” Undang-Undang Desa mempunyai semangat perubahan dan pembaharuan paradigma desa. Berbeda dengan azas “desentralisasi” dan “residualitas” yang menjadikan Desa hanya menjadi bagian dari daerah, sebab desentralisasinya berhenti di kabupaten/kota. Disamping itu, Desa hanya menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari kabupaten/kota. Sehingga Desa hanya menerima sisa-sisa lebihan daerah, baik sisa dalam bentuk Alokasi Dana Desa. Mengenai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, kombinasi antara azas rekognisi dan

subsidiaritas dalam UU Desa tersebut menjadikan definisi Desa yang berbeda dengan definisi-definisi sebelumnya, dalam hal ini didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI (Ra'is, 2017).

Kemudian atas pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada 15 Januari 2014 juga tentu memberi manfaat bagi desa-desa di seluruh Indonesia pada pemerintahan kabinet kerja di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Berdasarkan peraturan tersebut, 74.954 (Kemenkeu, 2019) desa diperkirakan akan menerima kucuran dana transfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan desa.

Setiap desa diperkirakan menerima anggaran sekitar 700 juta hingga 1,4 miliar Rupiah dengan rata-rata perdesa memperoleh Rp. 933,3 juta pada tahun 2019 dari dana anggaran yang diberikan oleh negara, meliputi dana Transfer daerah dan Dana Desa. Anggaran yang diberikan pun tidak sedikit, besaran nilai keseluruhan mencapai Rp. 826,8 T (Buku e-Informasi APBN, 2019). Dana tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan mengurangi kesenjangan pelayanan dasar publik antar daerah.

Besaran Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN perhitungannya disesuaikan pada jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis desa dengan rincian 30% atas jumlah penduduk desa, 20% atas luas wilayah desa dan 50% atas tingkat kemiskinan desa (PP 60/2014). Dana Desa yang diterima sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.60/2014 harus menganut prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi maupun efisiensi yang mengacu pada pokok pengelolaan keuangan daerah sesuai Permendagri No. 113 Tahun 2014. Prinsip-prinsip tersebut diharapkan membawa perubahan yang lebih baik dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) secara administrasi keuangan guna menghindari penyalahgunaan wewenang yang sering merugikan masyarakat.

Program Dana Desa merupakan bentuk kepercayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah desa supaya merencanakan dan melaksanakan pembangunan sesuai kebutuhan masing-masing seperti yang tertuang dalam PMK No.07 tahun 2016. Kemandirian desa untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan melalui program atau kegiatan secara

mandiri tidak lepas dari proses panjang bagaimana pemerintah melaksanakan otonomi daerah dan mengimplementasikan apa itu *good governance* yang berkembang pasca reformasi 1998.

Konsep *good governance* yang diterapkan pada negara-negara maju menitikberatkan pada sistem manajemen pemerintahan yang lebih profesional dan terutama menekankan pada sistem pemerintahan yang bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme, yang telah menjadi isu sentral dalam setiap gerakan reformasi di Indonesia sampai pada lahirnya gerakan reformasi birokrasi (Hakim, 2016).

Tidak dikelolanya dana desa dengan baik menunjukkan bagaimana pengucuran dana desa yang berlimpah tidak diikuti dengan penguatan aspek *good governance* di desa yang secara langsung merupakan dampak dari lemahnya pengawasan oleh masyarakat dan kurang berkembangnya demokratisasi dalam pengelolaan dana desa. SDM di desa yang belum mampu membuat laporan pertanggungjawaban yang mengikuti standar karena terbatasnya kompetensi kepala desa dan perangkat desa. Kita mengetahui bahwa dokumen-dokumen penting desa, seperti APBDesa hanya disusun oleh beberapa gelintir elit di desa dan bahkan tidak jarang diramu oleh kepala desa seorang diri. Padahal penggunaan dana desa harus selaras dengan rencana pembangunan yang telah dirancang oleh pemerintah daerah setempat untuk kebutuhan pembangunan desa, baik fisik maupun non fisik. Ini artinya dana tersebut harus digunakan sesuai dengan RPJMDes dan RKPDes yang selaras dengan rencana pembangunan kabupaten / kota. (Cahyono, Aziz, Nurhasim, Rahman, & Zuhro, 2020).

Dana Desa yang dikucurkan untuk mewujudkan pembangunan melalui prinsip *good governance* sedang diusung pemerintah. Akan tetapi, kenyataannya tidak semudah apa yang diteorikan. Tidak sedikit permasalahan timbul dikarenakan adanya dana desa, seperti maraknya korupsi yang dilakukan oleh sejumlah kepala dan perangkat desa. Program Dana Desa yang digulirkan pada 2015-2017 memunculkan para koruptor baru. Selama kurun waktu 3 tahun dari 2015-2017 sudah tercatat ada lebih dari 110 kepala desa terjerat korupsi dan pada tahun 2018 jumlah kasusnya meningkat menjadi 158 perangkat desa baik kepala desa, bendahara desa, sekretaris desa, dan sebagainya (Indonesia Corruption Watch, 2019).

Kasus yang menjerat para petinggi desa dalam bentuk penyelewengan dana desa atau korupsi sangat disayangkan sekali. Dana desa yang seharusnya untuk kesejahteraan tiap desa tidak terserap secara maksimal sebagaimana mestinya. Kasus yang paling mendominasi

adalah penyalahgunaan Dana Desa. Salah satu contohnya adalah Kabupaten Madiun, Kepala Desa memalsukan surat pertanggung jawaban (SPJ) dengan nominal dana sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dari APBdes, yang pada kenyataannya pengadaan tersebut tidak ada. Kepala Desa juga melakukan tindakan yang tidak bijak karena mengurangi kuantitas komposisi material proyek yang tidak sesuai dengan konsep perencanaan, mengubah harga barang atau material pembelanjaan desa dan banyak kegiatan yang sudah direncanakan tetapi belum dilaksanakan (Ibrahim, 2018).

Bagi desa yang belum siap, Dana Desa menjadi hambatan untuk mandiri. Hal ini dikarenakan desa akan terlalu bergantung dari anggaran dana yang diberikan pemerintah pusat. Tidak kaget jika anggaran yang diberikan sering defisit. Kurangnya pendampingan, pengarahan dan pengawasan dari pemerintah masih menjadi faktor kurang maksimalnya pemanfaatan DD. Tidak efektifnya *good governance* juga disebabkan karena sumberdaya perangkat desa yang kurang memiliki kompetensi memadai. Permasalahan-permasalahan tersebut merupakan indikasi rendahnya optimalisasi pelaksanaan program DD yang selama ini diselenggarakan oleh pemerintah desa Muroto (Liwun, 2014).

Lebih lanjut kasus dana desa yang bermasalah juga dialami oleh Desa Tridonorejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Penulis menemukan defisit yang mencapai sekitar Rp 40.000.000,00 dari papan informasi grafis realisasi RAB yang diterapkan/dipasang di depan kantor desa dalam bentuk banner. Defisit tersebut dikarenakan pendapatan lebih rendah dari pada pengeluaran yakni pendapatan sebesar Rp 2.445.258.706,- dan pengeluaran atau belanja desa sebesar Rp 2.485.901.021,-.

Masih banyaknya permasalahan terkait anggaran dana desa baik yang sudah penulis sertakan di atas maupun yang belum penulis tuliskan, maka permasalahan terkait DD pada Desa Tridonorejo sangat memiliki peluang dan menarik untuk digali lebih lanjut dengan sudut pandang dan pemikiran yang berbeda dengan menggunakan prinsip-prinsip *good governance* yang memfokuskan pada pengelolaan Dana Desa. Penulis akan menggunakan menggunakan 5 prinsip dari 9 prinsip *good governance* pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yang diadaptasi dari United Nations Development Program (UNDP), yakni Transparansi, Partisipasi, Akuntabilitas, *Responsiveness*, dan *Rule of Law*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada latar belakang masalah, maka rumusan masalah yang akan menjadi focus penelitaian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan *Good Governance* dalam tata kelola dana Desa Tridonorejo Kecamatan Bonang Kab. Demak periode 2017-2019?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilaksanakan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah praktek *good governance* dalam pengelolaan dana desa periode tahun 2019 di Desa Tridonorejo kec. Demak kab. Demak

D. Manfaat Penelitian

- a) Manfaat akademis :

Bagi pihak Program Studi Ilmu Politik, atau Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UIN Walisongo Semarang, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pada pengembangan penelitian di bidang disiplin Ilmu Politik, khususnya yang berkaitan dengan *Good Governance* dalam hal penerapan prinsip serta prakteknya dalam pengelolaan dana desa.

- b) Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi kepada Desa Tridonorejo berupa masukan-masukan atau saran-saran yang membangun dari hasil penelitian ini terkhusus tentang pengelolaan Dana Desa sebagaimana sesuai dengan penerapan *good governance*, dan untuk secara tidak langsung kedepannya dapat membawa administrasi publik lebih dekat dengan warga serta masyarakat merasa sejahtera dalam pengelolaan Dana Desa yang sesuai dengan penerapan *good governance* tersebut.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang membahas *Good Governance* tidaklah sedikit. Maka dari itu penulis mengambil beberapa penelitian yang serupa dari fokus permasalahan dari penelitian untuk dijadikan rujukan. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang peneliti kelompokkan dalam *good governance* secara umum dan secara khusus:

GG secara umum, Artikel yang ditulis oleh Akadun, dalam judul *Good Governance* dan Otonomi daerah dalam pengelolaan keuangan. Artikel ini menggunakan metode kualitatif, fokus kajian pada *Good Governance* secara umum dalam pengelolaan keuangan. Kesimpulannya, Pelaksanaan otonomi daerah dapat efektif manakala pemerintah pusat membuat peraturan pelaksanaan UU No. 32 tahun 2004 yang memberikan kerangka yang adil baik menurut pertimbangan keuangan maupun kewenangan. Otonomi daerah akan efektif apabila pemerintah dapat memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkannya. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan atau telah digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial-budaya, dan politik. dalam artikel ini juga mengemukakan bahwa *value for money* merupakan jembatan untuk menghantarkan pemerintah daerah mencapai *good governance*. *Value for money* tersebut harus dioperasionalkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Untuk mendukung dilakukannya pengelolaan dana publik yang mendasarkan konsep *value for money*, maka diperlukan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah dan Anggaran Daerah yang baik. Hal tersebut dapat tercapai apabila pemerintah daerah memiliki sistem akuntansi yang baik. Sayangnya realitas lapangan menunjukkan bahwa meskipun setiap daerah dan unit kerja memiliki visi, namun sebagian besar mereka kurang mampu mewujudkan visinya. Hal ini disebabkan misi, program, kegiatan, proyek yang dibuat dan dikerjakan mereka lebih digerakkan oleh kekuasaan dan uang daripada digerakkan oleh visi (Akadun, 2007). Kemudian Studi dengan judul tentang Pengelolaan Dana Desa dari Sisi Demokrasi dan Kapasitas Pemerintahan Desa. Dalam metode kajian penelitian ini bersifat kualitatif dan secara deskriptif analitis. Kesimpulannya, Dalam konteks desa, secara teoritis, demokrasi adalah nilai dan sistem yang memberi bingkai tata pemerintahan desa. secara konseptual, demokrasi mengandung beberapa prinsip dasar : representasi, transparansi, akuntabilitas,

responsivitas dan partisipasi. Semua prinsip ini menjadi fondasi dasar bagi pengelolaan kebijakan, perencanaan desa, pengelolaan keuangan desa, dan pelayanan publik. Kalau prinsip-prinsip dasar tidak ada di desa, akan muncul "penguasa tunggal" yang otokratis, kebijakan dan keuangan desa akan berjalan apa adanya secara rutin, atau bisa terjadi kasus-kasus yang merugikan rakyat desa (Cahyono, Aziz, Nurhasim, Rahman, & Zuhro, 2020).

Kemudian di dalam artikel Burhanudin dengan judul Mewujudkan *good governance* Di Indonesia Kendala Dan Alternatif Pemecahannya Konsep *good governance* pada prinsipnya merupakan kepemimpinan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparan, demokratis, efisien, efektif, menegakkan supremasi hukum, memberikan layanan prima, dan diterima masyarakat. *Good governance* adalah impian yang didambakan setiap warga negara Indonesia. Bukan hanya pasca reformasi tetapi sebenarnya juga merupakan cita-cita founding fathers negara Republik Indonesia. Negara pun menggantungkan cita-cita tersebut, khususnya kepada para penyelenggara negara. Sejak proklamasi kemerdekaan hingga saat ini tidak henti-hentinya diupayakan mewujudkan terwujudnya *good governance* tetapi tak henti-henti pula berbagai kasus yang mengotori upaya mewujudkan mimpi tersebut. Korupsi, kolusi, nepotisme, pungutan liar, kesewenang-wenangan, penyerobotan, penindasan, penistaan, dan sebagainya tak henti mendera para pengelola negara. Langkah dan kebijakan untuk menghentikan praktik-praktik yang menghambat perwujudan *good governance* pun dilakukan. Beberapa contoh bisa dikemukakan seperti berdirinya lembaga anti korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi, hingga sapu bersih pungli tetapi selama ini hal tersebut juga seperti angin-anginan. Tidak jarang mereka yang duduk di lembaga-lembaga ‘penyapu ranjau’ tersebut justru terlibat di dalam praktik-praktik kotor. Termasuk juga para aparat penegak hukum pun banyak terlibat dalam tindakan yang semestinya mereka perangi. Di sisi lain berbagai perundangan yang mempersempit tindakan-tindakan yang menghambat terwujudnya *good governance* pun dibuat. Sanksi perdata dan sanksi pidana diperberat. Berbagai lembaga anti korupsi dan sejenisnya pun bermunculan, tetapi hal tersebut tak juga membuat para pelaku menjadi jera.

Munculnya tindakan korupsi, manipulasi, kesewenang-wenangan, penyalahgunaan kedudukan, kepentingan politik, pungutan liar, ketidakadilan, dan tindakan lain yang

merugikan negara dan masyarakat sebenarnya adalah wujud dari sikap mental dari pelakunya. Tindakan tersebut lebih merupakan wujud dari adanya hambatan bagi upaya menciptakan *good governance*. Ibarat pusing, demam, dan sakit kepala sebenarnya bukan merupakan penyakit tetapi gejala yang muncul akibat adanya penyakit. Oleh karena itu apabila dicermati lebih mendalam maka dapat diambil suatu pengertian bahwa hambatan bagi upaya menciptakan *good governance* adalah sikap mental dari sebagian rakyat Indonesia lebih khusus dari para pengelola negara dan mitra yang terkait. Dalam hal ini sikap mental dan kultural dari pengelola negara, corporate, dan masyarakat. Banyak pendapat yang mengatakan bahwa untuk merubah kultur tata kelola pemerintahan adalah melalui pendidikan. Pendidikan akan membuka cakrawala seseorang serta membentuk pola pikir yang logis. Sayangnya pendidikan di Indonesia sedikit sekali mampu merubah pola pikir masyarakat. Selain nuansa kapitalisme yang menempatkan pendidikan seolah-olah hanya sebagai tempat mendidik calon-calon yang dipersiapkan bagi mesin-mesin industri juga menjadi wahana baru tumbuhnya feodalisme. Feodalisme yang semula tumbuh di seputar kekuasaan bergeser ke lembaga-lembaga pendidikan, khususnya pendidikan tinggi. Diharapkan pendidikan menjadi agent of change (Muhibbin Syah, 1995). Pendidikan yang semestinya menjadi wahana menggembleng agen-agen perubahan (*agent of change*) akhirnya menjelma menjadi sekedar tempat memperoleh gelar dan status. Hal ini dikarenakan konsep pendidikan lebih banyak dirumuskan oleh para pemikir yang lebih direcoki kultur kapitalis-feodalis. dan kesimpulan dari artikel tersebut yakni *good governance* adalah cita-cita yang harus terwujud. Munculnya kendala yang berbentuk tindakan-tindakan yang merugikan negara adalah impak dari budaya gumunan dan kagetan. Oleh karena hambatan bagi terwujudnya *good governance* berakar dari sesuatu yang bersifat kultural dan bersifat 'diwariskan' maka tidak bisa hanya diatasi pada tindakannya tetapi harus merombak sikap mental dan kultural. Revolusi yang harus dilakukan adalah dengan melakukan pemotongan generasi, yaitu memangkas 'pewarisan' budaya korupsi dan feodalisme dari generasi yang memegang kendali pengelolaan negara saat ini kepada generasi yang benar-benar steril dari kultur korupsi. Dalam hal ini dibutuhkan *good governance* dan munculnya figur yang kharismatik yang bersih, dan diperlukan regulasi yang kuat untuk menjadi rambu dalam mewujudkan *good governance*

maupun upaya penegakan hukum bagi tindakan penyimpangan baik dalam tata kelola keuangan.

Good Governance secara khusus.

Studi tentang prinsip *good governance* mengkaji tentang pengelolaan keuangan desa. Diantara studi ini adalah skripsi yang ditulis oleh Christo Astriyandy pada tahun 2018 dengan judul “Analisis Penerapan Prinsip *Good Government Governance* Dalam Pengelolaan Keuangan Desa”. Dengan menggunakan metode kualitatif, Skripsi ini memfokuskan kajian pada pengelolaan dana desa sesuai prinsip *good governance* agar tercapai suatu pengelolaan yang ideal, bersih, dan bebas dari KKN. Teori yang digunakan Christo untuk mendeskripsikan pengimplementasian prinsip *good government governance* dari *Organization for Economic Cooperation and Development* dalam Hardiwinoto yang sudah diringkas menjadi 4 pokok yaitu transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan responsibilitas. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang belum memiliki pemahaman tentang pengelolaan keuangan desa. (Christo Astriyandi, 2018).

Kemudian, Skripsi yang ditulis oleh Rino Pandhu Wibowo pada tahun 2018 dengan judul “Pengaruh Penerapan *Good Governance* dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa” menggunakan metode kualitatif, dengan fokus kajian pada kinerja SDM sebagai pengelola keuangan desa dengan penerapan prinsip *Good Governance*. Kesimpulannya yaitu penerapan *Good Governance* berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Desa Banjararum dan pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Desa Banjararum (Rino Pandhu Wibowo, 2018). Penelitian tersebut mendeskripsikan pengimplementasian dari prinsip *good governance* dengan menggunakan teknik *populative sampling* atau seluruh populasi aparatur pemerintah desa dijadikan sasaran dan menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian. Perbedaan atau distingsi dari penelitian berdasarkan teori yang digunakan adalah LAN, BPKP dan *World bank* dalam Mardiasmo antara lain akuntabilitas, transparansi, partisipasi (pada penggunaan prinsip-prinsip *good governance*) dalam ranah pengelolaan keuangan desa yang baik dan bersih dengan penerapan sistem *good governance*. berdasarkan hasil penelitian di atas, unsur

kegiatan pengendalian internal mendapatkan skor yang masih rendah pada hasil kuesioner kuantitatif di dalam penelitian ini.

Kemudian, Artikel yang ditulis Muh. Akil Rahman Dkk pada tahun 2017 berjudul “Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pencapaian *Good Governance*” menggunakan metode kualitatif. Artikel ini memiliki fokus kajian pada prinsip *good governance*. Adapun kesimpulan dari artikel ini adalah prinsip partisipasi dan transparansi yang merupakan kriteria dari *good governance* telah menerapkan. Ini dibuktikan dengan kehadiran masyarakat yang sangat antusias dalam forum musyawarah desa, juga telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Prinsip transparansi terpenuhi dengan adanya informasi (papan informasi) yang jelas mengenai jadwal pelaksanaan fisik yang didanai oleh ADD. Untuk prinsip akuntabilitas sudah terlaksana sepenuhnya karena pertanggungjawaban secara fisik dan administrasinya sudah selesai dan lengkap dan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Akan tetapi belum ada model pertanggungjawaban secara langsung dari desa kepada masyarakat dan terkesan belum karena belum sepenuhnya menerapkan transparansi atau keterbukaan pengelola ADD minimal berupa infografis penggunaan dana ADD. Perbedaan atau distingsi dari penelitian berdasarkan teori yang digunakan adalah Teori Aksi, *Compliance Theory*, program pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD) yang menekankan partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan pertanggung jawaban / tanggung jawab (Rahman & dkk, 2017).

Kemudian, Artikel tulisan Noverman Duadji studi tentang prinsip *good governance* yang merupakan refleksi fakta problem implementasi kebijakan *good governance* pada level Pemerintah Daerah mencoba memberikan gagasan tentang solusi menuju *good governance* melalui penerapan prinsip-prinsip *good governance* dengan obyek penelitiannya APBD Kabupaten Lahat. Artikel ini mengetengahkan bentuk analisis dengan menggunakan metode kualitatif dan pengkajian kebijakan operasional problem implementasi *governance* dalam pemerintah daerah berdasarkan telah kebijakan sebagai landasan legal formal dan kebijakan operasional. Kabupaten Lahat menjelaskan kepada peneliti bahwa APBD sudah disusun berdasarkan kinerja dinas dan badan serta secara langsung menyentuh kebutuhan layanan publik dan namun belum disusun berdasarkan

performance budgeting (anggaran berbasis kinerja). Penerapan anggaran berbasis prestasi/hasil kerja dimaksudkan sebagai upaya memperbaiki proses penganggaran di sektor publik untuk menghindari duplikasi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran. Anggaran berbasis kinerja yang fleksibel dimungkinkannya pergeseran anggaran dari satu jenis belanja ke belanja lain sepanjang berada dalam lingkup sasaran strategik yang sama. Adanya fleksibilitas akan dapat meningkatkan keekonomisan dan efisiensi. Selanjutnya adanya keterkaitan antara sasaran strategik dengan alokasi dana akan lebih memudahkan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi yang bersifat menyeluruh, baik dari segi pencapaian sasaran, perumusan dan implementasi program/kegiatan, maupun proses penetapan dan pengendalian anggaran dan analisis kinerja perangkat peraturan tentang anggaran berbasis kinerja ini masih menimbulkan terjadinya eksese-eksese dan pola-pola penghaluskan tindakan perilaku korup aparatur publik yang sangat menyengsarakan dan memarginalisasikan masyarakat, baik secara ekonomi (kemakmuran) maupun secara politik. Jika ditinjau dari konteks pencapaian tujuan penyelenggaraan urusan layanan publik dan pembangunan bahwa alokasi dana APBD belum mampu mencapai sasaran off target. Dalam kaitannya *budgeting policy* (kebijakan anggaran) perlu adanya reformasi manajemen publik untuk mewujudkan *good governance* yang harus mempunyai prinsip bersih, produktif, efisien, tanggap, responsif, terbuka atau transparan, dan akuntabel. Konsep Good Governance di dalam penelitian tersebut ruang lingkupnya untuk membenahi ideology, paradigma, kultur dan manajemen pemerintahan agar memiliki kinerja tinggi. Beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai landasan legal formal, mulai dari Kebijakan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah sampai dengan Kebijakan Anggaran Berbasis Kinerja. Dalam rangka mencapai good governance dalam penelitian di atas menggunakan teori UNDP (di dalam Dwiyanto, 2003) guna menuju kinerja pemerintahan yang tinggi, maka 3 pilar utama good governance dalam hal ini yakni : akuntabilitas (accountability), transparansi (transparency), dan partisipasi (participation) haruslah diimplementasikan dengan baik melalui tindakan nyata dalam bentuk revitalisasi, yaitu penginjeksian nilai-nilai good governance dalam praktek-praktek penyelenggaraan urusan publik dengan landasan legal formal. (Duadji, 2012).

Dari beberapa penelitian yang penulis gunakan sebagai tinjauan pustaka, peneliti berpendapat bahwa sebagian besar penelitian di atas menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengaplikasikan teori good governance menurut berbagai macam sumber teori LAN, BPKP, BPPN, UNDP, *World Bank* dsb dalam berbagai ranah acuan penelitian yang berbeda pada hal penelitian ekonomi, kebijakan politik, pelayanan publik, serta pemerintahan. Sebenarnya semua prinsip itu sama yang membedakan untuk pengaplikasiannya adalah dalam hal apa penelitian dilakukan menggunakan prinsip yang tepat dan efektif. Meskipun menggunakan teori good governance yang sama akan tetapi memiliki fokus dan kriteria yang berbedabeda karena penulis akan menggunakan konsep good governance dari UNDP dengan 9 kriteria yakni *Participation, Rule of Law, Transparency, Responsiveness / Daya tangkap, Consensus Orientation, Equity, Effectiveness and Efficiency, Accountability, Strategic Vision*. Dari fokus inilah distingsi akan muncul antara hasil penelitian ini dengan hasil penelitian penulis lain.

F. Kerangka Teori

Untuk memudahkan penelitian, diperlukan suatu pedoman dasar. Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut seorang peneliti perlu menyusun kerangka teori sebagai analisis, untuk menentukan sudut pandang masalah terhadap obyek yang telah terpilih (Hadari, 1987:40). Untuk mengkaji lebih dalam penulis akan menggunakan teori berbagai sumber *good governance* dibawah ini.

1. Good Governance

a. Pengertian Good Governance

Persamaan kata governance dalam Bahasa Indonesia adalah penabdiran, yang diartikan juga : pemerintahan, pengelolaan. Penabdiran berasal dari dasar kata tadbir, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai : tindakan mengurus, mengatur, memimpin, atau mengelola suatu pemerintahan. Sedangkan Penabdir sendiri berarti: penyelenggara, pengurus, dan pengelola.

Di dalam *World Conference on Governance*, UNDP (1997) menyatakan bahwa *good governance* sektor publik adalah sebagai suatu proses tata kelola pemerintahan yang baik, dengan melibatkan stakeholder, terhadap berbagai kegiatan perekonomian, sosial politik dan pemanfaatan beragam sumber daya seperti sumber daya alam, keuangan, dan manusia bagi kepentingan rakyat yang

dilaksanakan dengan menganut asas keadilan, pemerataan, persamaan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas. *Governance* yang baik hanya akan dapat tercipta apabila dua kekuatan yang saling mendukung warga yang bertanggungjawab, aktif dan memiliki kesadaran bersama dengan pemerintah yang terbuka, tanggap, mau mendengar, dan mau melibatkan. Untuk mewujudkan atau membangun *good governance*, dibutuhkan perubahan yang menuntut adanya ciri kepemimpinan pada masing-masing pihak yang memungkinkan terbangunnya *pathnership* diantara *stakeholder* didalam lokalitas tersebut. Pathnership yang dimaksud adalah hubungan kerja sama atas dasar kepercayaan, kesetaraan, dan kemandirian untuk mencapai tujuan bersama Sedarmayanti (2012).

Dari pengertian lain yang dikutip baik oleh IMF maupun *World Bank* yang mengartikan *Good Governance* sebagai sebuah cara untuk memperkuat “kerangka kerja institusional dari pemerintah”. Hal ini menurut mereka berarti bagaimana memperkuat aturan hukum dan prediktibilitas serta imparsialitas dari penegakannya. Ini juga berarti mencabut akar dari korupsi dan aktivitas-aktivitas *rent seeking*, yang dapat dilakukan melalui transparansi dan aliran informasi serta menjamin bahwa informasi mengenai kebijakan dan kinerja dari institusi pemerintah dikumpulkan dan diberikan kepada masyarakat secara memadai sehingga masyarakat dapat memonitor dan mengawasi dana yang sumbernya berasal dari masyarakat (Prihantara, 2010).

Tata pemerintahan desa yang baik merupakan suatu konsepsi tentang penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintahan desa yang bersih, demokratis, efektif serta efisien dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip *good governance* itu sendiri antara lain transparan, akuntabel, dan partisipasi aktif dari berbagai kalangan. Upaya membangun tata pemerintahan desa yang baik pada hakikatnya merupakan upaya membangun sistem nilai penyelenggaraan administrasi yang menyangkut seluruh aspek berbangsa dan bernegara.

b. Asas-Asas dalam Mewujudkan *Good Governance*

Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) pada pemerintahan daerah sudah seharusnya menjunjung tinggi Asas Umum Pemerintahan Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Dalam Pasal 1 ayat (6) UU No. 28/1999 sudah disebutkan bahwa “Asas Umum Pemerintahan Negara yang Baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan,kepatuhan,dan norma hukum,untuk mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme”. Jadi dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik harus mematuhi dan menjunjung tinggi asas.

Menurut UNDP (1997), prinsip-prinsip *Good Governance* itu terdapat 9 (sembilan) prinsip untuk melaksanakan praktik tata pemerintahan yang baik, meliputi :

a. Partisipasi Masyarakat / Participation

Setiap warga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan harus memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung atau melalui perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing.

b. Aturan Hukum (*Rule Of Law*)

Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan haruslah berkeadilan, ditegakkan dan dipatuhi secara utuh.

c. Transparansi / Transparency

Transparansi harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi.berbagai proses, kelembagaan, dan informasi harus dapat diakses secara bebas oleh orang yang membutuhkan.

d. Responsiveness / Daya tangkap

Setiap institusi harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan.

e. Berorientasi konsensus / Consensus Orientation

Pemerintah yang baik harus bertindak sebagai penengah bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesepakatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak dan dimungkinkan dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan yang ditetapkan pemerintah.

f. Berkeadilan / Equity

Pemerintahan yang baik harus memberikan kesempatan yang sama baik laki-laki atau perempuan dalam upaya mereka meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.

g. Efektifitas dan efisiensi / Effectiveness and Efficiency,

Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya berbagai sumber-sumber yang tersedia.

h. Akuntabilitas / Accountability

Para pengambil keputusan dalam organisasi sektor publik, swasta atau masyarakat memiliki pertanggung jawaban kepada publik.

i. Visi strategi / Strategic Vision

Para pemimpin dan masyarakat harus memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan membangun manusia, bersama dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut.

Dari karakteristik UNDP diatas, Sedarmayanti menyimpulkan bahwa fokus yang perlu dikedepankan pada prinsip-prinsip *good governance* terdapat empat point penting untuk mencapai pemerintahan administrasi publik yang berkarakter baik yaitu sebagai berikut:

1. Akuntabilitas: Adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya.
2. Transparansi: Pemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik di tingkat pusat maupun daerah.

3. .Keterbukaan: Menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilainya tidak transparan.
4. Aturan hukum: Kepemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh (Sedarmayanti, 2004).

Asas-asas *good governance* pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 diadaptasi dari United Nations Development Program (UNDP) dikutip oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) karakteristiknya sebagai berikut :

1. **Participation.** Setiap warga Negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
2. **Rule of Law.** Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak asasi manusia.
3. **Transparancy.** Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor.
4. **Responsiveness.** Lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba untuk melayani setiap “stakeholders”.
5. **Consensus Orientation.** *Good Governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan-pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedurprosedur.
6. **Equity.** Semua warga Negara, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka.

7. ***Effectiveness and Efficiency.*** Proses-proses dan lembaga-lembaga sebaik mungkin menghasilkan sesuai dengan apa yang digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia.
8. ***Accountability.*** Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (civil society) bertanggung jawab kepada publik dan lembaga lembaga “stakeholders”. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.
9. ***Strategic Vision.*** Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif *good governance* dan pengembangan manusia yang luas dan jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini (Joko Widodo, journal h.25).

Prinsip atau kriteria *good governance* baik yang digagas oleh UNDP maupun Sedarmayanti merupakan strategi atau cara yang sama baiknya untuk memujudkan *good governance* demi tercapainya tujuan negara. Jika konsep *good governance* dari Sedarmayanti lebih berfokus pada transparansi keuangan sedangkan *good governance* yang digagas oleh UNDP memberikan konsep yang lebih komprehensif. Oleh karena itu penulis memilih konsep *good governance* dari UNDP sebagai pisau analisis dalam riset penulis.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dalam arti suatu riset sosial untuk menyelidiki, memahami, dan meneliti suatu masalah yang telah terjadi. penelitian tersebut dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai informasi yang akan diolah dan menghasilkan suatu solusi, sehingga masalah tersebut akan dapat terselesaikan. Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus memiliki tujuan untuk memberikan gambaran mendalam tentang permasalahan pada suatu subjek (para pengelola keuangan dana desa) dan objek (yang dikelola) penelitian, meneliti status sekelompok manusia, suatu set kondisi, dan / suatu sistem

pemikiran. Kasus yang diteliti cenderung khusus dan memerlukan waktu yang cukup lama. Penelitian studi kasus dilaksanakan terhadap suatu kesatuan yang berupa kegiatan, peristiwa, program, atau kelompok pada kondisi tertentu. Kehadiran peneliti dalam penelitian ini juga sebagai pengamat partisipan / berperan serta, artinya dalam proses pengumpulan data peneliti mengadakan pengamatan dan mendengarkan hasil wawancara dengan subjek penelitian. Tujuan dari penelitian studi kasus ini adalah untuk mengetahui data secara intensif faktual, serta sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki, dalam arti meneliti pengelolaan Dana Desa Tridonorejo dengan mencari fakta bagaimana pengelolaan yang dilakukan menurut hasil pengamatan subjek dan objek yang diselidiki (Mulyana, 2013). Sedangkan tujuan penelitian kualitatif ini diharapkan dapat mengetahui bagaimana praktek *good governance* dalam pengelolaan dana desa Tridonorejo dan sebagai masukan kepada Pemerintahan Kepala Desa Tridonorejo khususnya dalam praktek *good governance* dalam pengelolaan dana desa, serta bagi peneliti, untuk mengaplikasikan teori yang didapat di bangku kuliah untuk diterapkan dimasyarakat.

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber merupakan suatu yang menjadi tempat untuk memperoleh data. Sumber data yang utama atau pokok disebut sumber data primer. Jenis data yang diperoleh adalah data primer. Sumber data pendukung atau tambahan disebut sumber data sekunder, jenis datanya adalah data sekunder.

a) Data primer

Sumber data peneliti adalah hasil wawancara dan pengamatan langsung melalui subjek di Balai Desa Tridonorejo Kec. Bonang Kab. Demak . Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Desa ketika penelitian ini dilaksanakan. Kemudian tidak luput juga untuk mencapai keabsahan hasil penelitian untuk menggunakan sumber data triangulasi dari berbagai pihak selain elit pemerintahan desa, yakni dalam masyarakat desa sendiri. Data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau pengambilan data langsung pada sumber obyek sebagai sumber informasi yang dicari. Data tersebut di peroleh dengan cara wawancara langsung dengan subjeknya atau pengelola keuangan termasuk Dana Desa (DD) Tridonorejo seperti sekretaris desa,

bendahara desa, kepala desa dan diluar pengelola keuangan desa yaitu ketua BPD, LPMD, ketua RW dan RT desa.

b) Data Sekunder

Sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dokumen resmi, buku politik, web, jurnal yang relevan dengan judul tulisan ini dan sumber-sumber lain yang memberikan penjelasan akan permasalahan yang diteliti yaitu praktek *Good Governance* dalam Pengelolaan Dana Desa.

3. Teknik Pengumpulan Data

Suatu cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data penelitian adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Peneliti mendeskripsikan karakteristik narasumber. Karakteristik yang di deskripsikan yaitu nama, pekerjaan/jabatan, dan memiliki pengetahuan mengetahui bagaimana praktek tentang pengelolaan keuangan desa. Dalam hal ini subyek yang ditentukan peneliti adalah Kepala Desa, BPD, LSM , LPMKD, Karang Taruna, dari masyarakat sipil desa.

b. Observasi

Merupakan tindakan melakukan pengamatan secara langsung dengan segala objek penelitian. Observasi dilakukan untuk mengamati praktek *good governance* yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa. Data primer dikumpulkan dengan melakukan observasi dan wawancara mendalam (indepth interview), yang bertujuan untuk memperoleh hal-hal apapun yang secara evaluatif dan terukur serta berkaitan dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam mewujudkan *good governance*. Data primer dikumpulkan dari para key informan yang terdiri dari Kepala desa & ataupun para perangkat desa yang merupakan pihak-pihak langsung menjalankan pengelolaan keuangan desa (Setiawan, 2018). Sedangkan untuk data sekunder diperoleh dari studi referensi maupun perundang-undangan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menelusuri dokumen-dokumen penting terkait dengan objek penelitian. Melalui teknik

dokumentasi, Peneliti akan menelusuri dokumen-dokumen terkait dengan pengelolaan keuangan desa.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesisnya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Bogdan, 2007).

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis sesuai dengan teknik analisis data yaitu :

- a) Data reduction (reduksi data), merupakan Bentuk analisis yang menajamkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.
- b) Data display (penyajian data), merupakan kegiatan ketika sekumpulan informasi di susun, sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan.
- c) Conclusion drawing/verification (penarikan kesimpulan/verifikasi). Merupakan Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan (Sugiyono, 2015).

H. Sistematika Penulisan

Untuk Sistematika penulisan dapat memberikan kemudahan dalam memahami skripsi ini serta memberikan gambaran yang menyeluruh secara garis besar. Skripsi ini disusun menjadi tiga bagian yang mencakup lima bab, yaitu:

1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal skripsi merupakan bagian pendahuluan skripsi yang terdiri dari halaman sampul, halaman pengesahan, halaman pernyataan, halaman motto, halaman abstrak, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, daftar tabel, maupun daftar gambar.

2. Bagian Pokok Skripsi

Bagian pokok skripsi terdiri atas lima bab yaitu Bab I Pendahuluan, Bab II Gambaran Objek Penelitian, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, dan Bab V Penutup. Penjelasan lebih rincinya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN, berisi uraian tentang :

1. Latar belakang.
2. Rumusan masalah.
3. Devinisi konseptual.
4. Tujuan penelitian.
5. Manfaat penelitian.
6. Tinjauan pustaka.
7. Kerangka teori, dan
8. Metode penelitian.

BAB II: SUATU TINJAUAN TEORITIK *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN DANA DESA

Berisi mengenai perincian detail teori *good governance* dalam pengelolaan dana desa yang penulis gunakan dalam penelitian.

BAB III : GAMBARAN ATAU LANDSCAPE OBJEK PENELITIAN

Berisi mengenai gambaran umum Desa Tridonorejo-Bonang meliputi ; Kondisi geografis, demografis, dan profil singkat data desa Tridonorejo-Bonang, dan data pengelolaan desa.

BAB IV : ANALISIS PRAKTEK *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN DANA DESA TRIDONOREJO

Berisi hasil olah data wawancara praktek *good governance* dalam pengelolaan dana desa terhadap seluruh responden berbagai narasumber yang kemudian akan peneliti interpretasikan.

- A. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa
- B. Transparansi dalam Penggunaan Anggaran Desa Tridonorejo

C. Akuntabilitas Desa Tridonorejo

D. Responsiveness Pengelolaan Keuangan Desa Tridonorejo dalam Keberpihakan dalam Kepentingan Publik

E. Rule of Law Desa Tridonorejo Terhadap Pelaksanaan Regulasi Yang Ada

BAB V : PENUTUP.

A. Kesimpulan

BAB II

Good Governance dalam Tinjauan Teoritik Pengelolaan Dana Desa

A. Tata Kelola Keuangan Desa

Penegertian Keuangan Desa menurut UU Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dengan peridisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. (dipetik dari Permendagri No. 113 Tahun 2014)

Pemahaman mengenai pengelolaan dana desa di desa menjadi aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki oleh para pemangku kepentingan di level pemerintah desa, khususnya perangkat desa, dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa. Secara pengertian Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan pada penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya juga arti pada keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sedangkan pengelolaan keuangan desa termasuk juga pengelolaan dana desa yang menjadi bagian di dalamnya adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi:

- Perencanaan
- Pelaksanaan
- Penatausahaan
- Pelaporan
- Pertanggungjawaban keuangan desa

Pengelolaan dana desa merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa, meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Semua proses ini dijalankan oleh pemerintah desa didampingi oleh

Tim pendamping dari pemerintah, serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana desa. Pengelolaan dana desa di Tridonorejo, Kecamatan Bonang Kabupaten Demak memiliki pedoman atau aturan seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Peraturan Bupati / Kabupaten Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa.

Semua uang yang dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa adalah uang Negara dan uang rakyat, yang harus dikelola berdasar pada dasar hukum dan ketentuan pengelolaan keuangan desa yang berlaku, khususnya:

- UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
- PP No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN
- Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Serta peraturan lain yang terkait, antara lain:

- UU Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Peraturan yang diterbitkan oleh Menteri Desa.
- Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Ketentuan-ketentuan pokok tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam UU No. 6 Tahun 2014 tercantum pada Pasal 71 – 75 yang mencakup: Pengertian keuangan desa, Jenis dan sumber sumber Pendapatan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), Belanja Desa, dan Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa. Kemudian dijabarkan lebih rinci dalam PP No. 43 Tahun 2014, sebagaimana termuat pada Pasal 80 (Penghasilan Pemerintah Desa), dan Pasal 90 – 106.

Ketentuan-ketentuan pokok dimaksud selanjutnya dijabarkan secara detil/teknis dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014. Dengan demikian, pengelola keuangan desa wajib menjadikan Permendagri dimaksud sebagai acuan dasar yang paling utama untuk mengelola keuangan desa.

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Sehubungan dengan pentingnya prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas

dalam pengelolaan keuangan daerah ini, maka dalam pengelolaan Keuangan di desa, pemerintah mengeluarkan pedoman aturan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pada Pasal 2 dijelaskan bahwa Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

a. Transparan

Artinya, Terbuka - keterbukaan, dalam arti segala kegiatan dan informasi terkait Pengelolaan Keuangan Desa dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Tidak ada sesuatu hal yang ditutup-tutupi (disembunyikan) atau dirahasiakan. Hal itu menuntut kejelasan siapa, berbuat apa serta bagaimana melaksanakannya. Transparan dalam pengelolaan keuangan mempunyai pengertian bahwa informasi keuangan diberikan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat guna memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, asas transparan menjamin hak semua pihak untuk mengetahui seluruh proses dalam setiap tahapan serta menjamin akses semua pihak terhadap informasi terkait Pengelolaan Keuangan Desa. Transparansi dengan demikian, berarti Pemerintah Desa pro aktif dan memberikan kemudahan bagi siapapun, kapan saja untuk mengakses/mendapatkan/ mengetahui informasi terkait Pengelolaan Keuangan Desa.

b. Akuntabel

Mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan atau kinerja pemerintah/lembaga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban (LAN, 2003). Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban. Asas ini menuntut Kepala Desa mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan APBDesa secara tertib, kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintahan di atasnya, sesuai peraturan perundang-undangan.

c. Partisipasi

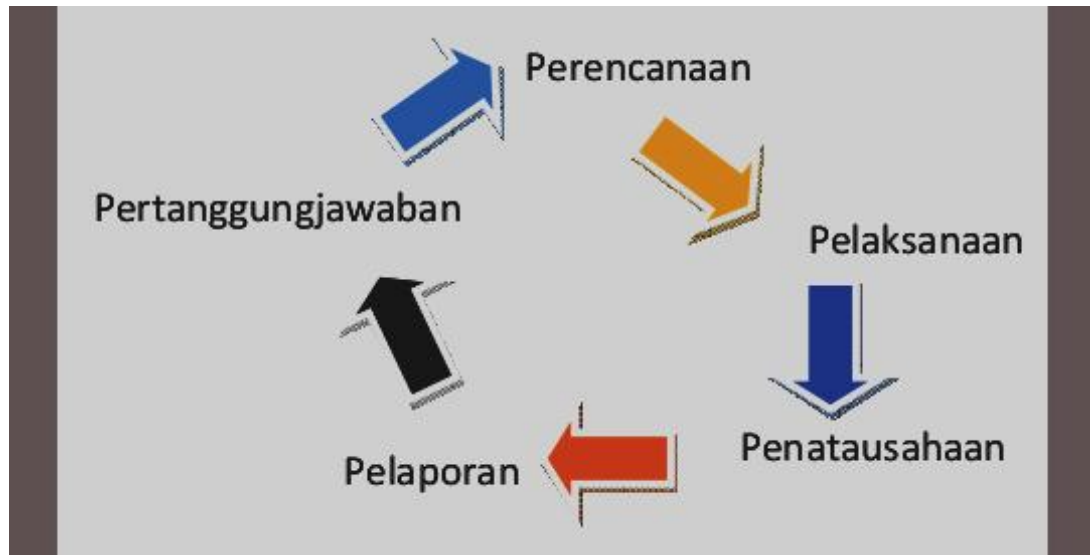
Mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan dilakukan dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Pengelolaan Keuangan Desa, sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban wajib melibatkan masyarakat para pemangku kepentingan di desa serta masyarakat luas, utamanya kelompok marginal sebagai penerima manfaat dari program/kegiatan pembangunan di Desa.

d. Tertib dan Disiplin Anggaran

Mempunyai pengertian bahwa anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa. Hal ini dimaksudkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku. Kaitannya dalam hal ini yakni taat hukum, tepat waktu, tepat jumlah, dan sesuai prosedur. Hal ini mutlak dilakukan untuk meningkatkan profesionalitas, serta menghindari penyimpangan.

. Adanya landasan hukum ini, mengharuskan Pemerintah Desa menekankan prinsip-prinsip *good governance* dalam semua pengelolaan anggaran yang ada di Desa. Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBdesa).

Dalam Tahapan Kegiatan Pengelolaan Desa rangkaian kegiatan yang berlangsung dengan mengikuti siklus :



Ilustrasi Siklus Keuangan Desa

1. Perencanaan

Secara umum, perencanaan keuangan adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja dalam kurun waktu tertentu di masa yang akan datang. Perencanaan keuangan desa dilakukan setelah tersusunnya RPJM Desa dan RKP Desa yang menjadi dasar untuk menyusun APBDesa yang merupakan hasil dari perencanaan keuangan desa

RPJM & RKP Desa



APB Desa

Perencanaan pembangunan desa mengacu pada konsep membangun desa dan desa membangun. Konsep membangun desa dalam konteks perencanaan adalah bahwa dalam merencanakan pembangunan, desa perlu mengacu pada perencanaan pembangunan

Kabupaten/Kota. Hal tersebut diatur dalam UU Desa terutama pada pasal 79 dan 80. Dalam pasal 79 UU Desa disebutkan bahwa:

- 1) Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
- 2) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
 - b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 Tahun.
- 3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Peraturan Desa.
- 4) Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.
- 5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa yang diatur dalam peraturan pemerintah.
- 6) Program pemerintah yang berskala lokal desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada desa.
- 7) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

Pada UU Desa, untuk mengkomodir atas demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan dan pemberdayaan, perencanaan pembangunan desa tidak semata-mata bersifat *top down*, namun juga menyusun konsep desa membangun. Konsep desa membangun ini mengedepankan musyawarah desa untuk memenuhi kebutuhan riil masyarakat. Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 80 UU Desa yang menyebutkan bahwa:

- 1) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa.
- 2) Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa.
- 3) Musyawarah perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- 4) Prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi:
 - a. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar.
 - b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumberdaya lokal yang tersedia.
 - c. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif.
 - d. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi.
 - e. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi atau eksekusi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Termasuk dalam pelaksanaan diantaranya adalah proses pengadaan barang dan jasa serta proses pembayaran.

Tahap pelaksanaan adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan APBDesa dalam satu tahun anggaran yang dimulai dari 1 Januari hingga 31 Desember. Atas dasar

APBDesa dimaksud disusunlah rencana anggaran biaya (RAB) untuk setiap kegiatan yang menjadi dasar pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).



Pengadaan barang dan jasa, penyusunan Buku Kas Pembantu Kegiatan, dan Perubahan APB Desa adalah kegiatan yang berlangsung pada tahap pelaksanaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN dan Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa telah diatur beberapa pokok penggunaan keuangan desa. Pada pasal 100 PP No. 43 tahun 2014 disebutkan bahwa belanja desa yang ditetapkan dalam APBDes digunakan dengan ketentuan :

- a. Paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- b. Paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Operasional Pemerintah Desa, tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Dari pasal tersebut terlihat bahwa keuangan desa hanya dibatasi untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, pemberdayaan masyarakat desa dan membayar penghasilan maupun tunjangan intensif bagi perangkat desa badan permusyawaratan desa dan rukun tetangga/rukun warga.

Dalam merealisasikan APBDes, Kepala Desa bertindak sebagai koordinator kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat desa unsur masyarakat desa. Pelaksanaan kegiatan harus mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat. Semua ketentuan tersebut tercantum dalam pasal 121 PP No. 43 Tahun 2014.

Selain itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dapat digunakan untuk pembangunan antar desa atau biasa disebut pembangunan kawasan. Pembangunan kawasan pedesaan merupakan perpaduan pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif, inisiatif untuk melakukan pembangunan kawasan pedesaan dapat dilakukan secara bottom up dengan pengusulan Kepala Desa kepada bupati/walikota dan dapat juga secara top down sebagai program Gubernur atau Bupati/Walikota.

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, masyarakat dan pemerintah desa dapat memperoleh bantuan pendamping secara berjenjang. Secara teknis, pendampingan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah Kabupaten/Kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa, atau pihak ketiga yang dikoordinasikan oleh Camat di Wilayah tersebut. Ketentuan tentang pendamping bagi masyarakat dan pemerintah desa telah diatur pada pasal 128-131 PP No. 43 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Desa No. 3 tahun 2015 tentang pendamping desa.

3. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan desa yang merupakan bagian dari proses pengelolaan keuangan desa adalah proses administrasi pencatatan kegiatan keuangan desa dengan menggunakan formulir/dokumen/buku yang dilakukan oleh bendahara desa, pelaksana kegiatan yang melibatkan pihak terkait lainnya. Bendahara wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada yaitu berupa penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran belanja desa serta pembiayaan desa. Penatausahaan pendapatan desa adalah proses pencatatan yang dilakukan oleh Bendahara desa terhadap seluruh transaksi penerimaan pendapatan desa yang meliputi Pendapatan Asli Desa (PAD), Transfer APBN / APBD, dan pendapatan lain-lain. Pihak yang terkait dalam proses penerimaan pendapatan desa adalah pemberi dana (pemerintah pusat / provinsi / kabupaten / kota, masyarakat, dan pihak ketiga), & Penerima dana (Bendahara desa / Pelaksana kegiatan / Kepala dusun), dan Bank. Penatausahaan belanja desa adalah proses administrasi pencatatan terhadap seluruh transaksi pengeluaran belanja desa yang dilakukan oleh Bendahara desa ataupun pelaksana kegiatan. Belanja desa meliputi semua pengeluaran

dari RKD yang merupakan kewajiban desa dalam satu anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana telah direncanakan dalam APBDes.

Penatausahaan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis (teratur dan masuk akal/logis) dalam bidang keuangan berdasarkan prinsip, standar, serta prosedur tertentu sehingga informasi aktual (informasi yang sesungguhnya) berkenaan dengan keuangan dapat segera diperoleh.

Secara kesimpulan tahap ini merupakan proses pencatatan seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran. Lebih lanjut, kegiatan penatausahaan keuangan mempunyai fungsi pengendalian terhadap pelaksanaan APBDesa. Hasil dari penatausahaan adalah laporan yang dapat digunakan untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan itu sendiri.

4. Pelaporan

Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab (pertanggungjawaban) atas tugas dan wewenang yang diberikan. Laporan merupakan suatu bentuk penyajian data dan informasi mengenai sesuatu kegiatan ataupun keadaan yang berkenaan dengan adanya suatu tanggung jawab yang ditugaskan.

Pada tahap ini, Pemerintah Desa menyusun laporan realisasi pelaksanaan APBDes setiap semester yang disampaikan kepada Bupati/walikota.

Pelaporan merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, sebagaimana ditegaskan dalam asas Pengelolaan Keuangan Desa (Asas Akuntabel). Hakikat dari pelaporan ini adalah Pengelolaan Keuangan Desa dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek: hukum, administrasi, maupun moral. Dengan demikian, pelaporan pengelolaan keuangan desa menjadi kewajiban Pemerintah Desa sebagai bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan desa.

5. Pertanggungjawaban

Pelaporan dan Pertanggungjawaban adalah babakan terakhir dalam siklus Pengelolaan Keuangan Desa. Hal-hal pokok yang perlu dipahami berkenaan dengan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa ini mencakup: pengertian dan makna laporan pertanggungjawaban, tahap, prosedur, dan tatacara penyampaian laporan pertanggungjawaban. Selain itu perlu dihayati bahwa pada hakikatnya laporan pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa adalah pemenuhan tanggungjawab kepada masyarakat/rakyat desa atas pengelolaan uang dan kepentingan rakyat oleh Pemerintah Desa.

Kepala desa adalah penanggungjawab dari pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan. Dalam PP No. 43 tahun 2014 pasal 103-104 mengatur tata cara pelaporan yang wajib dilakukan oleh Kepala Desa. Kepala desa wajib melaporkan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap semester tahun berjalan. Selain itu, kepala desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan yang dibuat Kepala Desa ditujukan kepada Bupati/Walikota yang disampaikan melalui camat.

Pengaturan pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan APBDesa tercantum dalam Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Dalam Permendagri tersebut, diatur pula standar dan format pelaporan pertanggungjawaban yang harus disusun oleh Kepala Desa. Berdasarkan hal ini berarti penyampaian laporan realisasi/pelaksanaan APBDesa secara tertulis oleh Kepala Desa (Pemerintah Desa) kepada Bupati/Walikota sesuai ketentuan lampiran yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yang dipenuhi dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yaitu:

- a. Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan.
- b. Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

- c. Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke pusat.

Dalam hal ini tahap penyampaian laporan sebagai berikut :

- a. Laporan Semester Pertama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- b. Laporan Semester Kedua/Laporan Akhir disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

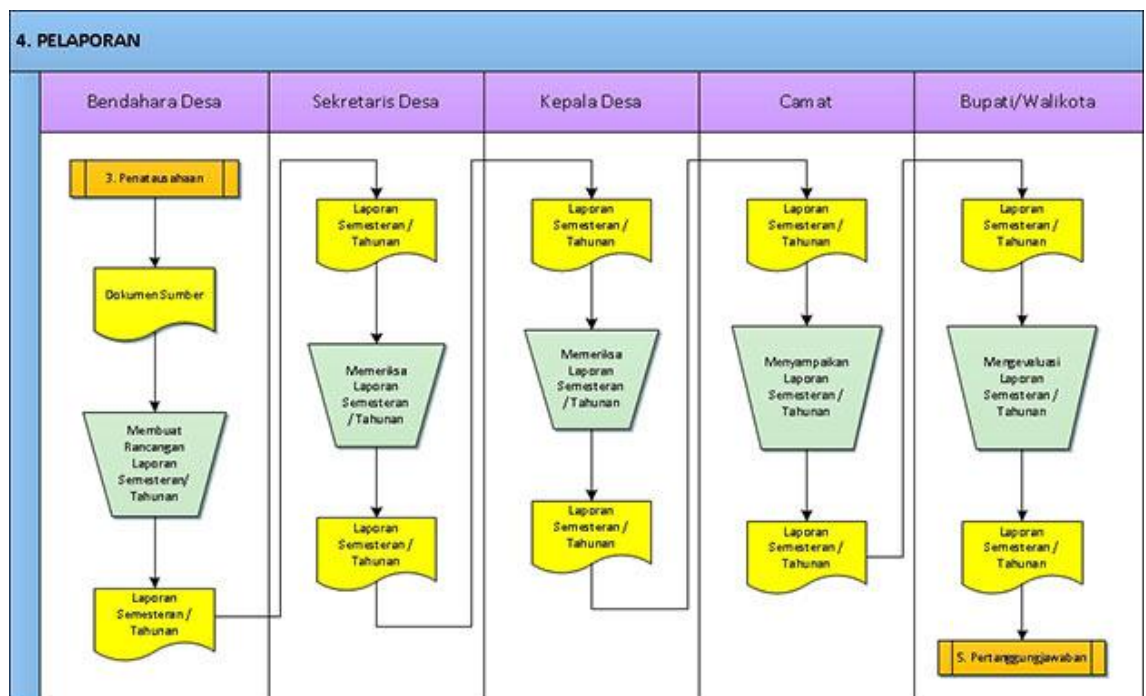
Selanjutnya dokumen laporan yang disampaikan adalah :

- a. Form Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester I, untuk Laporan Semester I
- b. Form Realisasi Laporan Akhir, Untuk laporan akhir

Dari PP No. 43 tahun 2014 dan permendagri No.113 tahun 2014 terlihat bahwa laporan pertanggungjawaban yang harus dibuat oleh Kepala Desa harus terintegrasi secara utuh, tidak melihat sumber dana yang diperoleh desa. Hal ini berbeda dengan aturan sebelumnya yang mewajibkan desa untuk menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana berdasarkan sumber dananya. Undang-Undang desa meletakkan prinsip dasar untuk penyelenggaraan pengawasan pembangunan desa yang meliputi pengawasan oleh supra-desa, pengawasan oleh lembaga desa dan pengawasan masyarakat. Terdapat beberapa mekanisme pengawasan dan pemantauan sebagai berikut:

1. Pengawasan oleh supra desa secara berjenjang oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementrian Dalam Negeri, Kementrian Desa dan Kementrian Keuangan (pasal 26 PP No. 60 tahun 2014). Dalam operasionalnya, pengawasan oleh pemerintah Kabupaten/Kota menjadi tanggungjawab Bupati/Walikota. Fungsi pengawasan tersebut didelegasikan oleh Bupati/Walikota kepada Camat dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Hasil pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota disampaikan kepada Pemerintah Pusat terkait dengan unsur pengawasannya. Pengawasan pembangunan desa disampaikan kepada Kementrian Desa dan pengawasan pemerintahan disampaikan kepada Kementrian Dalam Negeri.

2. Pengawasan supra desa lainnya adalah pengawasan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hal ini didasari oleh UU No. 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara dimana keuangan desa yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah termasuk kategori Keuangan Negara karena sumbernya APBN dan APBD , PP No.26 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah juga memberikan kewenangan bagi BPKP untuk mengawasi pengelolaan keuangan desa karena sumbernya berasal dari APBN maupun APBD.
3. Pengawasan dan lembaga BPD sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa antara lain melalui tanggapan atas pertanggungjawaban Kepala Desa dan pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui BPD (pasal 55 dan pasal 82 UU Desa).



Ilustrasi: Sketsa Siklus Pengelolaan Keuangan Desa

Dana Desa adalah anggaran yang dikucurkan dari desa untuk pembangunan desa. Dana ini bersumber dari APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Pengertian Dana Desa yang diterima desa untuk pembangunan adalah dana yang dikucurkan bagi desa dari pusat untuk pembangunan di desa supaya tercipta desa yang lebih baik, lebih maju, terutama dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa karena dana desa bertujuan memberikan sarana atau prasarana sehingga masyarakat desa bisa terbantu dalam meningkatkan perekonomiannya.

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi No. 21 Tahun 2016 tentang Prioritas penggunaan Dana Desa pengaturan tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2016, telah diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 21 Tahun 2016. Dalam pasal 4 disebutkan bahwa dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Distribusi Dana Desa secara langsung kepada Desa, dan pengelolaan Dana Desa secara mandiri oleh Desa pada dasarnya rentan terhadap munculnya penyimpangan dan penyelewengan dana. Secara tegas dapat disebutkan bahwa dalam pelaksanaan penggunaan Dana Desa pun terjadi praktek-praktek korupsi. Kendatipun dalam pengaturan Undang-Undang Desa diterapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, namun praktek-praktek korupsi tetap tidak dapat dihilangkan secara total dalam proses pelaksanaan penggunaan Dana Desa. Oleh sebab itu, Desa harus secara serius mengambil langkah-langkah nyata untuk memerangi tindak pidana korupsi. Pada situasi ini, bantuan hukum kepada masyarakat dibutuhkan untuk membantu masyarakat melawan dan memberantas korupsi tingkat lokal. Inilah yang mendasari pentingnya penerapan prinsip *good governance* dalam pelaksanaan penggunaan Dana Desa, sebagai pilar untuk memuwujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari KKN.

Dana desa dalam bidang pembangunan diarahkan untuk Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan sarana dan prasarana :

- Desa;
- Sosial pelayanan dasar;
- Usaha ekonomi desa;
- Lingkungan Hidup;

- Dan lainnya.

Sedangkan Dana desa dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa diarahkan untuk :

- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
- Pengembangan kapasitas dan ketahanan masyarakat Desa;
- Pengembangan sistem informasi Desa;
- Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar;
- Dukungan Permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif;
- Dukungan pengelolaan usaha ekonomi;
- Dukungan pengelolaan pelestarian lingkungan hidup;
- Pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak III;
- Dukungan menghadapi dan menangani bencana alam dan KLB lainnya;
- Bidang kegiatan lainnya.

Berdasarkan penggunaan dana desa terdapat kebijakan yang menaungi penggunaannya :

1. Kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi:

- Menjaga tingkat konsumsi RT, daya beli masyarakat menjadi kunci utama yakni dengan menjaga tingkat pendapatan dan tingkat inflasi yang stabil
- Peningkatan konektivitas melalui pembangunan infrastruktur mendorong stabilitas harga dan distribusi yang lebih merata.

2. Untuk itu, penggunaan Dana Desa tetap diarahkan untuk **dua bidang prioritas** yakni:

- membiayai pembangunan,
- pemberdayaan masyarakat

3. Pelaksanaanya **diutamakan** tetap melalui cara:

- Swakelola dengan menggunakan menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat sehingga penghasilan dan peningkatan daya beli masyarakat desa terjaga,

- Kegiatan yang mendorong masyarakat produktif secara ekonomi
- (e-book dana desa, 2017)

Kewenangan Desa dalam mengatur dan mengurus dirinya mempunyai beberapa makna:

1. Mengeluarkan dan menjalankan aturan main (peraturan), tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sehingga mengikat kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
2. Bertanggungjawab merencanakan, menganggarkan dan menjalankan kegiatan pembangunan atau pelayanan, serta menyelesaikan masalah yang muncul.
3. Memutuskan dan menjalankan alokasi sumberdaya (baik dana, peralatan maupun personil)
4. Mengurus berarti menjalankan, melaksanakan, maupun merawat public goods yang telah diatur tersebut. Implementasi pembangunan maupun pelayanan publik merupakan bentuk konkret mengurus (Sutoro Eko, 2014).

Pemerintah Daerah dan Aparatur Desa menghadapi tantangan di mana aparatur Desa (Kepala Desa/Aparat Desa) harus mempersiapkan diri dalam pengelolaan Dana Desa secara transparan dan akuntabel. Namun tantangan-tantangan tersebut diikuti pula dengan peluang yang cukup menjanjikan yaitu pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi momentum untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan Desa. Momentum ini akan semakin mendapatkan daya ungkit yang tinggi dengan pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa.

B. Good Governance

a) Definisi Good Governance

Persamaan kata dalam Bahasa Indonesia adalah penabdiran, yang diartikan juga : pemerintahan, pengelolaan. Penabdiran berasal dari dasar kata tadbir, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai: tindakan mengurus, mengatur, memimpin, atau mengelola suatu pemerintahan. Sedangkan Penabdir sendiri berarti: penyelenggara, pengurus, dan pengelola.

Sedangkan dalam bahasa Inggris: “*Governance*” diartikan pemerintahan “*the act, fact, manner of governing*” yang berarti “tindakan, fakta, pola, dan kegiatan atau penyelenggaraan pemerintahan.” Dengan demikian sebagaimana dikemukakan dalam

Cendekiawan Sedarmayanti selebihnya “governance” adalah suatu kegiatan (proses) yang:

“Serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintahan dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dalam intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut” (Sedarmayanti, 2009).

Kemudian juga dalam dokumen kebijakan United Nations Development Program (UNDP) yang berjudul “Governance for sustainable human development” dikutip oleh Sedarmayanti dalam kajiannya mendefinisikan pemerintahan (*governance*) sebagai berikut:

“Governance is exercise of economic, political, and administrative author to manage a country’s affair at all levels and means by which states promote social cohesion, integration, and ensure the well being of their population”(Sedarmayanti,2004-273) .

Di dalam *World Conference on Governance*, UNDP (1997) menyatakan bahwa *good governance* sektor publik adalah sebagai suatu proses tata kelola pemerintahan yang baik, dengan melibatkan stakeholder, terhadap berbagai kegiatan perekonomian, sosial politik dan pemanfaatan beragam sumber daya seperti sumber daya alam, keuangan, dan manusia bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan menganut asas keadilan, pemerataan, persamaan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas. *Governance* yang baik hanya akan dapat tercipta apabila dua kekuatan yang saling mendukung warga yang bertanggungjawab, aktif dan memiliki kesadaran bersama dengan pemerintah yang terbuka, tanggap, mau mendengar, dan mau melibatkan. Untuk mewujudkan atau membangun *good governance*, dibutuhkan perubahan yang menuntut adanya ciri kepemimpinan pada masing-masing pihak yang memungkinkan terbangunnya *pathnership* diantara *stakeholder* didalam lokalitas tersebut. *Pathnership* yang dimaksud adalah hubungan kerja sama atas dasar kepercayaan, kesetaraan, dan kemandirian untuk mencapai tujuan bersama Sedarmayanti (2012).

Dalam pengertiannya dapat dijelaskan pemerintahan yang baik (*good governance*) mempunyai pengertian berikut:

- a. Nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat dan nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan, kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial.

- b. Aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif, efisien dalam pelaksanaan tugas untuk mencapai tujuan (Sedarmayanti, 2009:274).

Menurut UNDP dalam Asmawi Rewansyah, ada tiga model *good governance*, yaitu:

- a. Kepemerintahan Politik (*Political Governance*) yang mengacu pada proses-proses pembuatan berbagai keputusan untuk perumusan kebijakan strategis (*policy strategy formulation*);
- b. Kepemerintahan Ekonomi (*Economic Governance*) yang mengacu pada proses pembuatan kebijakan (*policy making proses*) yang memfasilitasi kegiatan ekonomi dalam negeri dan interaksi diantara para pelaku ekonomi. Kepemerintahan ekonomi ini memiliki implikasi terhadap masalah pemerataan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup.
- c. Kepemerintahan Administratif (*Administrative Governance*) yang mengacu kepada sistem implementasi kebijakan (Asmawi, 2010).

Sedarmayanti menyatakan bahwa *good governance* merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan Negara dalam hal melaksanakan tindakan publik goods and service. Komitmen dari semua anggota dalam satuan organisasi / lembaga merupakan salah satu unsur yang harus terpenuhi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan melakukan pemerintahan yang bersih, mengedepankan dan mempertimbangkan unsur-unsur efektivitas, efisiensi dan ekonomis dalam memberikan layanan prima kepada publik Sedarmayanti (2003).

Terdapat beberapa pendapat tentang pengertian *good governance*. United Nations Development Program (UNDP) dalam dokumen kebijakannya yang berjudul "Governance for sustainable human development", (1997), mendefinisikan *good governance* sebagai

"Hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor swasta dan masyarakat" (Qudrat-I Elahi, 2009)

Pendapat lain, yaitu menurut Lembaga Administrasi Negara (2000) dalam Sedarmayanti (2009:276) menyimpulkan bahwa wujud *Good Governance* sebagai:

“Penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dengan bertanggungjawab, serta efektif dan efisien, dengan menjaga “kesinergian” interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta, dan masyarakat”.

Kemudian POECD dan World Bank dalam Sedarmayanti (2009:273) mengartikan *good governance*:

“Penyelenggaraan manajemen pembangunan solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka, dan pencegahan korupsi secara politik dan administratif, menjalankan disiplin anggaran serta menjalankan kerangka kerja politik dan hukum bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan” (Sedarmayanti, 2009).

Dari pendapat-pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *good governance* adalah penyelenggaraan kekuasaan negara dan administrasi yang melibatkan aktor pemerintah, swasta dan masyarakat guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien.

b) Prinsip-prinsip Good Governance

Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) pada pemerintahan daerah sudah seharusnya menjunjung tinggi Asas Umum Pemerintahan Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tersebut secara jelas sudah ditegaskan pada Pasal 1 ayat (6) bahwa “Asas Umum Pemerintahan Negara yang Baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesucilaan,kepatuhan,dan norma hukum,untuk mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme”. Jadi dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik harus mematuhi dan menjunjung tinggi asas.

Menurut UNDP (1997), prinsip-prinsip *Good Governance* itu terdapat 9 (sembilan) prinsip untuk melaksanakan praktik tata pemerintahan yang baik, meliputi :

Dalam Sedarmayanti (2004:5)

- a. Partisipasi Masyarakat / Participation

Setiap warga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan harus memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung atau melalui perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing. Dalam melibatkan partisipasi yang luas perlu dibangun dalam suatu tatanan kebebasan berserikat dan berpendapat, serta kebebasan untuk berpartisipasi secara konstruktif.

b. Aturan Hukum (Rule Of Law)

Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan haruslah berkeadilan, ditegakkan dan dipatuhi secara utuh.

c. Transparansi / Transparency

Transparansi harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi berbagai proses, kelembagaan, dan informasi harus dapat diakses secara bebas oleh orang yang membutuhkan.

d. Daya tanggap / Responsiveness

Setiap institusi harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan.

e. Berorientasi konsensus / Consensus Orientation

Pemerintah yang baik harus bertindak sebagai penengah bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesepakatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak dan dimungkinkan dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan yang ditetapkan pemerintah.

f. Berkeadilan / Equity

Pemerintahan yang baik harus memberikan kesempatan yang sama baik laki-laki atau perempuan dalam upaya mereka meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.

g. Efektifitas dan efisiensi / Effectiveness and Efficiency

Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya berbagai sumber-sumber yang tersedia.

h. Akuntabilitas / Accountability

Para pengambil keputusan dalam organisasi sektor public (pemerintah), swasta, dan masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik (masyarakat umum), sebagaimana halnya kepada pemangku kebijakan

(stakeholders). Pertanggungjawaban tersebut berbeda-beda, tergantung apakah jenis keputusan organisasi itu bersifat internal atau bersifat eksternal.

i. Visi strategi / Strategic Vission

Para pemimpin dan masyarakat harus memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan membangun manusia, bersama dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut. Mereka juga memahami aspek-aspek histori, cultural, dan kompleksitas yang mendasari perspektif mereka.

Dari 9 (sembilan) prinsip *good governance* dari UNDP penulis hanya menggunakan lima (5) prinsip yang ada sebagai barometer dalam membantu mengkaji praktek *good governance* dalam pengelolaan Dana Desa Desa Tridonorejo. Lima prinsip tersebut antara lain Transparansi, Partisipasi, Akuntabilitas, Responsiveness dan Rule of Law. Alasan penulis hanya menggunakan lima prinsip dikarenakan menyesuaikan kondisi di lapangan.

BAB III

Landscape Desa Tridonorejo

A. Sejarah Desa Tridonorejo

Secara singkat, Desa Tridonorejo terbentuk dari tiga (Tri) desa kecil yang pada akhirnya ketiga desa kecil tersebut menjadi 3 dukuh. Sejarah berdiri serta penamaan desa Tridonorejo secara etimologi tidak dilatar belakangi oleh cerita atau suatu kejadian sebagaimana lazimnya kita temui nama-nama tempat atau daerah lain di Indonesia.

Pada jaman penjajahan belanda dahulu Sebelum terbentuknya Desa Tridonorejo, ada Desa Desa kecil yang jumlahnya 3 yaitu : Desa Kripik, Desa Kaligawe, Desa Bener/Karangsono. Pada waktu itu oleh belanda mengingat belanda pada waktu itu menguasai daerah ini sehingga peraturan peraturan harus tunduk pada aturan belanda. Oleh belanda pada awal tahun 1934 desa-desa kecil yang jumlahnya 3 tadi dijadikan menjadi 1 Desa dan dinamakan Desa Tridonorejo yang dilurahi oleh Bapak Muntasir dan diberikan bengkok dari bekas desa-desa kecil tadi.

Dengan demikian, tanah bengkok tersebar di beberapa dukuh yaitu di dukuh Kripik, Kaligawe, adapula yang di dukuh Bener dan Karangsono. sedangkan Desa Desa kecil tadi berubah menjadi perdukuan. Selama kepemimpinan Lurah Muntasir, sering terjadi pergolaan yang mana desa Tridonorejo dan Bonang pada umumnya dikuasai belanda sedangkan Kecamatan Wedung dikuasai oleh Kaum Pribumi alias RI. Atas dasar tersebut barangkali oleh belanda lurah Muntasir dianggap pro pribumi akhirnya dengan jabatan yang baru berumur kurang lebih 3 tahun oleh belanda lurah muntasir diberhentikan dari jabatannya.

Pada tahun kurang lebih akhir tahun 1937 diadakan pemilihan lurah Desa dengan pemilihan secara langsung oleh masyarakat Desa. Dalam pemilihan tersebut dimenangkan oleh Bapak Taifur dan menerima Beselit/diangkat tahun 1938 dan menjabat sampai tahun 1981. Karena Kena Peraturan terkait dengan masa jabatan Kepala Desa, selanjutnya jabatan Kepala Desa dijabat oleh YMT A. Yahya sampai 1983 dan diadakan Pemilihan Kepala Desa tahun 1984. Pada pemilihan kepala desa 1984 tersebut dimenangkan oleh Bapak Achmad Kamil, seorang TNI AD asli Putra Desa sampai berakhirnya masa jabatan 8 tahun.

Selanjutnya Bapak Achmad Kamil mencalonkan diri kembali, dan memenangkan jabatan Kepala Desa untuk yang kedua kalinya. Namun ditengah tengah perjalanannya, negara terjadi aksi demonstrasi untuk menuntut reformasi yang berimbas sampai ke desa-desa. Dengan dasar “pokoke”, terpaksa Bapak Achmad Kamil Mengundurkan diri tepatnya tahun 1999, atas kekosongan jabatan Kepala Desa diisi YMT Machmud sampai akhir tahun 2003.

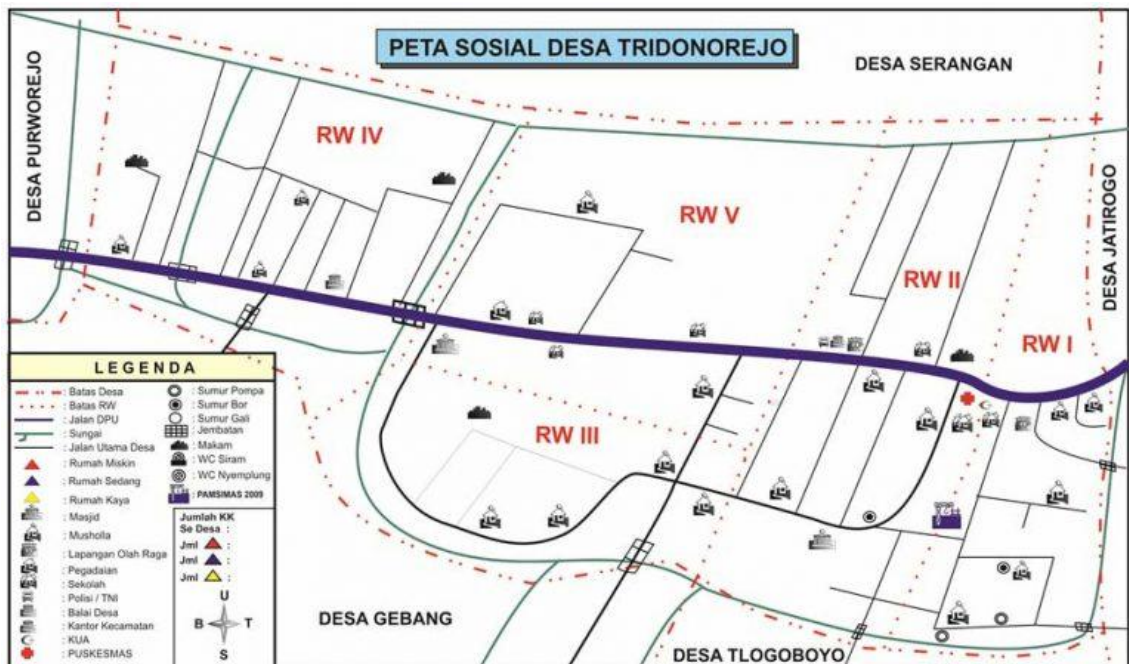
Selanjutnya diadakan pemilihan Kepala Desa tahun 2004 dan dimenangkan oleh Bapak Abdullah Nasir. Ha. Pada saat akhir jabatan 5 tahun, ada perubahan peraturan yang menjadikan pemahaman/penafsiran yang berbeda sehingga sampai ke Ranah Pengadilan Tata Usaha (PTUN). Dalam proses pengadilan Bupati Tahta Zani memperhentikan Abdullah Nasir. Ha dari Jabatan Kepala Desa Tridonorejo Dan diadakan Pemilihan Kepala Desa.

Dalam Pemilihan Kepala Desa Keputusan PTUN dimenangkan oleh Bupati Demak. Dan Pemilihan Kepala Desa dimenangkan Oleh Muhammad Miftahul Huda yang dilantik tanggal : 08 Desember 2009 dan menjabat sampai Bulan Juni 2016. Selanjutnya dijabat oleh PJ. Kepala Desa Sutomo, S.Sos dari Kecamatan Bonang Sampai 30 September 2017 dikarenakan adanya kekosongan kepemimpinan desa Tridonorejo.

Saat ini desa Tridonorejo dipimpin oleh Bapak Syeni Kalistyo setelah memenangkan pemilihan kepala desa yang bertarung dengan mantan kepala desa sebelumnya yaitu Bapak Miftahul Huda. Beliau dilantik pada 1 Oktober 2017 sebagai Kepala Desa Tridonorejo oleh Bupati Demak H. Natsir. Pada 3 tahun terakhir ini, desa Tridonorejo menjadi lebih tertata dan teratur dengan beberapa program-program yang dicanangkan oleh kepala desa dan bersinergi dengan program-program pemerintah daerah maupun pusat. Dengan pengelolaan dana desa dan PAD yang lebih transparan serta tepat sasaran, didukung perangkat desa yang satu visi dan capable, diharapkan desa Tridonorejo dapat menyusul dan bersaing dengan desa-desa yang ada di kecamatan Bonang

B. Demografi Desa

Desa Tridonorejo adalah sebuah desa dari 21 Desa yang ada di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak. Terletak pada jantung ibukota kecamatan Bonang. Berdasarkan topografi, Desa Tridonorejo memiliki karakteristik wilayah yang beraneka ragam antara lain terletak di dataran rendah yang dekat pantai. Sedangkan keadaan hidrologi di Desa Tridonorejo terdapat lima sungai yaitu sungai Tutang lama, Kripik Cilik, pugowok, Bedalon, Kalianyar Dan saluran irigasi lainnya juga terdapat satu Kanal yaitu Kanal Jajar di utara Desa.



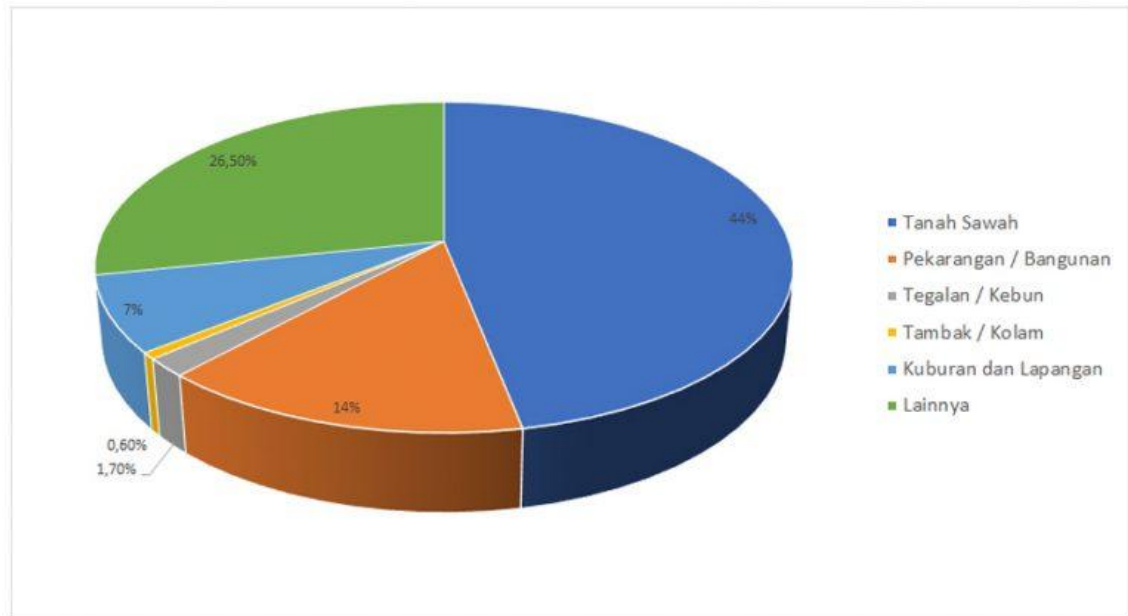
Desa Tridonorejo menurut data dengan batas- batas Desa sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Desa Serangan / Betahwalang
2. Sebelah Timur : Desa Jatirogo
3. Sebelah Selatan : Desa Gebang / Tlogobooyo
4. Sebelah Barat : Desa Purworejo

Luas wilayah Desa Tridonorejo seluas 606 Ha, yang terdiri dari Sawah 262,763 Ha Dan Tanah bukan sawah yakni termasuk Pekarangan 85 Ha, Tegal 10 Ha, Tambak / Kolam 80 Ha, Kuburan 4 Ha, Lapangan 2 Ha, Lainnya 161,217 Ha.

1. Luas Wilayah Dalam Grafik

jika digambarkan luas wilayah berdasarkan jenisnya bisa kita lihat dalam pie cart di bawah ini:



Berdasarkan topografi, Desa Tridonorejo memiliki karakteristik wilayah yang beraneka ragam antara lain terletak di dataran rendah yang dekat pantai. Sedangkan keadaan hidrologi di Desa Tridonorejo terdapat lima sungai yaitu sungai Tutang lama, Kripik Cilik, pugowok, Bedalon, Kalianyar Dan saluran irigasi lainnya juga terdapat satu Kanal yaitu Kanal Jajar di utara Desa.

Jenis iklim yang ada di Desa Tridonorejo adalah Iklim Tropis dengan suhu rata-rata 25 ° C, sedangkan suhu maksimum bisa mencapai 36 °C. Sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai dua musim yaitu kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Tridonorejo Kecamatan Bonang.

Adapun Desa Tridonorejo secara administratif terdiri dari 5 Dusun dengan jumlah RW sebanyak 5 dan jumlah RT sebanyak 26 sebagaimana berikut :

Nama Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT
Karangsono	1 RW (RW 1)	5 RT
Bener	1 RW (RW 2)	7 RT
Kaligawe Kidul	1 RW (RW 3)	6 RT
Kaligawe Lor	1 RW (RW 5)	4 RT
Kripik	1 RW (RW 4)	4 RT

2. Jumlah Penduduk

Banyaknya penduduk Desa Tridonorejo diketahui sebesar 6.064 jiwa, terdiri dari 3.111 jiwa laki-laki dan 2.953 jiwa perempuan. Tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 2 persen dalam tiga tahun terakhir. Tingkat kepadatan penduduk, di Desa Tridonorejo rata-rata sebesar 1502 jiwa per Km².

Adapun jumlah penduduk menurut kelompok umur adalah sebagai berikut :

Nomor	Kelompok Umur	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	239	236	475
2	5-9	223	215	438
3	10-14	258	252	510
4	15-19	280	271	551
5	20-24	312	293	605
6	25-29	319	299	618
7	30-34	275	255	530

8	35-39	228	207	435
9	40-44	207	184	391
10	45-49	202	197	399
11	50-54	199	165	364
12	55-59	145	132	277
13	60-64	105	101	206
14	65-69	79	62	141
15	70-74	21	40	61
16	>75	19	44	63
Jumlah Total		3111	2953	6064

Jumlah penduduk desa menurut kelompok umur

3. Keagamaan Penduduk

No.	Agama	Jumlah (orang)
1	Islam	6064
2	Kristen	-
3	Katolik	-
4	Hindu	-
5	Budha	-
Jumlah		6064

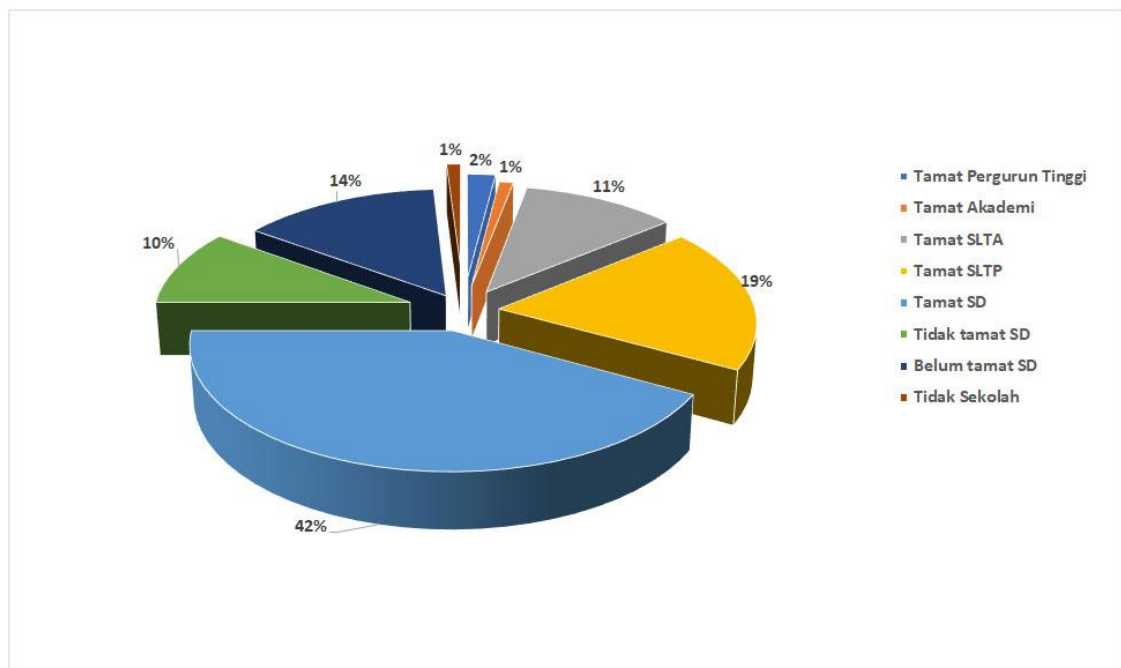
Penduduk Desa Tridonorejo mayoritas dan semua memeluk agama Islam

4. Pendidikan Penduduk

Dalam bidang pendidikan, tingkat pendidikan penduduk Desa Tridonorejo untuk usia 5 (lima) tahun ke atas sebagai berikut :

No.	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Tidak / Belum Sekolah	492	503	995
2	Belum Tamat SD / Sederajat	449	452	901
3	Tamat SD / Sederajat	1174	1170	2344
4	SLTP / Sederajat	520	416	936
5	SLTA / Sederajat	421	297	718
6	Diploma I / II	7	9	16
7	Akademi / Diploma III	25	23	48
8	Diploma IV / Strata	52	51	103
9	Strata II	2	1	3
Jumlah		3142	2922	6064

Jika digambarkan dalam diagram pie cart, maka prosentase pendidikan penduduk Tridonorejo bisa anda lihat di bawah ini :



C. Dinamika Politik

“Dinamika adalah Tingkah laku yang secara langsung memengaruhi warga lain secara timbal balik. Dinamika berarti adanya interaksi dan interdependensi antara anggota kelompok yang satu dengan anggota kelompok yang lain secara timbal balik dan antara anggota dengan kelompok secara keseluruhan. *Dynamic is facts or concepts which refer to conditions of change, expecially to forces*” (Santoso, 2004:5).

Dengan Adanya dinamika politik dapat mengetahui pergeseran yang terjadi dalam politik antara lembaga atau badan pemerintahan, serta dapat menganalisis pergerakan lembaga dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Yang terpenting Preposisi yang relative stabil dan berhasil dalam mewujudkan kebudayaan politik warga negara yang sangat mendekati kebudayaan politik "Rasional Aktivitas", yang berarti adanya kemungkinan partisipasi penuh warga dalam rasional keruang pantas politik seperti kampanye dan pemilihan umum yang damai dan tidak penuh dengan pola politik yang tidak mendidik akal masyarakat yang ada di bangsa ini agar dapat menjadi bangsa yang bisa menjadi cerminan oleh bangsa lain, karena setiap perhelatan pesta demokrasi yang diwarnai oleh akal sehat dan dinamika politik nasional kita terlalu diwarnai dengan keterpaksaan tanpa memahami demokrasi sebagai wahana untuk menciptakan suatu komunitas yang suistenable dan harus menerus berlangsung dalam masyarakat kita.

Dinamika politik desa Tridonorejo sendiri ada berbagai persoalan politis yang pertama, Zaman dulu pada waktu jaya-jayanya 3 partai PPP, PDI & Golkar, berawal dari kefanatikan PPP (Partai Persatuan Pembangunan) yang berlangsung cukup lama dari sekitar 1998. Kalau dulunya buzzer politik mengatakan bahwa “Barang siapa yang tidak mencoblos PKB, partai politik yang didirikan oleh PBNU pada tahun 1998, maka orang NU itu jika wafat dipastikan tidak akan masuk surga”, hal ini menuai kontroversi di kalangan warga Nahdlatul Ulama karena jelas nilai-nilai agama memang wajib menjadi acuan para politisi, namun sangat disayangkan. menyalahgunakan agama, untuk kepentingan politik. Nuansa masyarakat yang masih primitif yang di masa-masa dahulu pada dasarnya kurang bisa memfilterisasi dan menelaah akan berbagai hal dalam menilai permasalahan begitu juga dalam hal politik. Seiring berjalannya waktu partai terpecah belah dewan yang duduk jika aspirasi masyarakat tidak terlaksana dan janji janji tidak dipenuhi. Kemudian pasca masa berakhirnya PPP (Partai Persatuan Pembangunan) masyarakat beralih ke PKB. Dahulu

memang di Desa Tridonorejo pasca Mayoritas Partai dominasi semuanya PPP (Partai Persatuan Pembangunan) tidak ada partai lain yang bisa sedikitpun menyaingi elektabilitas di desa tersebut kecuali partai PDI & Golkar, Namun kini sudah berubah modernisasi politik hingga semua partai dapat membaaur dan mulai menampakkan eksistensi masing-masing partai. Hingga sampai saat ini Golkar yang seakan menjadi idola masyarakat desa Tridonorejo setelah perkembangan zaman mempengaruhi modernitas politik masyarakat sehingga masyarakat bebas memilih sesuai hak mereka dalam aturan pemilu yang berasas *luber & jurdil*.

Selanjutnya pada Pemilu Kades 2017 termasuk yang menjadi Kepala Desa sampai tahun ini yakni Pak Syeni Kalistyo sebenarnya terjadi permasalahan politik yang mempengaruhi sosial keluarga pak syeni sendiri karena dalam pemilihannya dulu lawan saing atau kompetitor politiknya adalah keluarga sendiri yang juga sebagai mantan kades petahana sebelumnya yaitu Bapak Miftahul Huda yang menjabat mulai dari akhir 2009 sampai Bulan Juni 2016., yang berujung tercipta situasi politik yang panas dalam keluarga tentunya. Dalam pemilihan masing-masing ada 2 calon kades pada tahun 2017. Dan akhirnya dimenangkan oleh pak Syeni Kalistyo dan di lantik pada bulan Oktober 2017.

D. Sosial Ekonomi Desa

Desa Tridonorejo adalah Desa pertanian, karena masyarakatnya sebagian besar bekerja dalam bidang pertanian, sedangkan yang lainnya adalah wiraswasta, jasa dan lain-lain. Sumber pendapatan masyarakatnya desa Tridonorejo ini sebagian besar bertumpu dari hasil pertanian dan perkebunan, dimana tanaman padi merupakan komoditi andalan untuk Desa ini.

Dalam gambaran umum yang penulis tinjau dari beberapa pendapat atau sumber orang-orang di desa ini pekerjaan yang dimiliki masyarakat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu pekerjaan sampingan ekonomi yaitu pekerjaan yang berhubungan dengan bidang ekonomi seperti dagang, beternak dan lain-lain. Kelompok yang kedua yaitu pekerjaan sampingan non ekonomi yaitu pekerjaan yang berhubungan dengan jasa dan bersifat akademik seperti salon, bengkel dan lain-lain. Untuk kelompok yang ketiga adalah yang tidak mempunyai pekerjaan sampingan artinya masyarakat yang hanya mempunyai pekerjaan pokok atau utama saja.

Tingkat kesejahteraan rata-rata keluarga yang ada di desa Tridonorejo masih kurang mampu, dalam arti masih menjadi skala masyarakat desa miskin. Kondisi pendapatan masyarakat desa tridonorejo yang masih rendah dan ditambah dengan tanggungan anggota keluarga yang banyak. Hal ini dapat dilihat dari pekerjaan masyarakat yang sebagian besar adalah petani sehingga akan berpengaruh pada tingkat pendidikan anak.

Berikut beberapa data tabel Struktur mata pencaharian penduduk Desa Tridonorejo Bonang :

No.	Mata Pencaharian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Belum / Tidak Bekerja	655	595	1250
2	Petani / Pekebun	558	616	1174
3	Nelayan	176		176
4	PNS	36	22	58
5	Karyawan Swasta	236	138	374
6	Wiraswasta	219	98	329
7	Buruh Tani / Pekebun	28	39	67
8	Pedagang	20	63	83
9	Pekerjaan lainnya	189	104	293

Daerah pedesaan sangat luas wilayahnya, sebagian besar penduduknya hidup di sektor pertanian dalam arti luas (meliputi sub-sub sektor tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan), artinya struktur perekonomiannya sangat berat sebelah pada sektor pertanian atau merupakan daerah yang berbasis agraris (agriculture base). Tingkat kesejahteraan penduduk, ketersediaan sarana prasarana dan tingkat produktivitas pertanian, pendidikan, derajat kesehatan, ketersediaan kemudahan adalah lebih rendah dibandingkan dengan daerah perkotaan (BN. Marbun, 1983:13).

Kurang lebih 81% dari wilayah Indonesia bertempat tinggal di desa. Partisipasi masyarakat pedesaan amat diperlukan bagi berhasilnya pembangunan dan sekaligus akan

dapat meningkatkan penghidupan masyarakat di pedesaan. Dalam konteks kependudukan pedesaan, persoalan-persoalan yang seringkali muncul diantaranya: kualitas kehidupan yang rendah, kebiasaan kawin diwaktu muda, jumlah angkatan kerja yang banyak (tetapi kualitasnya rendah) dan tradisionalisme yang kaku. Pertanian merupakan mata pencaharian dan lapangan kerja pokok bagi penduduk pedesaan di Indonesia, sehingga dalam pembangunan pedesaan perhatian utama tetap harus ditujukan pada pembangunan pertanian sebagai sektor kegiatan ekonomi yang menonjol. Juga dikatakan bahwa “syarat mutlak bagi berhasilnya pembangunan pedesaan adalah tetap berupa pembangunan pertanian. Pemerintah sangat menaruh perhatian kepada pembangunan desa. Namun ternyata hasil-hasil pembangunan yang dilaksanakan selama ini belum sepenuhnya mampu meningkatkan kemakmuran masyarakat, khususnya dipedesaan. Belum semua hasil-hasil kemajuan pembangunan dapat dinikmati oleh sebagian besar penduduk, terlebih-lebih golongan miskin (Hadi Prayitno, 1987:6).

Salah satu kekuatan yang berpengaruh besar pada bekerjanya gaya-gaya ekonomi adalah pemerintah. Campur tangan pemerintah dalam perekonomian ada yang baik tetapi ada juga yang tidak baik. Tetapi tidak akan pernah dapat menentukan batas-batas campur tangan pemerintah yang ideal. Masalahnya bukanlah banyak atau sedikitnya campur tangan dan peranan pemerintah, tetapi bagaimana dan dalam bidang apa pemerintah dapat membantu mendorong warga masyarakatnya untuk mencapai efisiensi tertinggi dalam usaha meningkatkan kesejahteraannya (Mubyarto, 1994:243)

Untuk mewujudkan pengembangan ekonomi pedesaan, rencana pembangunan harus disusun berdasarkan karakteristik, potensi, kondisi geografis dan kebutuhan pedesaan yang ada. Pembangunan pedesaan dilaksanakan dalam rangka pemeratakan pembangunan keseluruh pelosok wilayah, dan kesenjangan pertumbuhan antar wilayah diupayakan makin menurun, sehingga makin mantap terwujudnya pembangunan pedesaan.

E. Sosial Budaya Desa

Desa Bonang Tridonorejo dan seluruh kecamatan Bonang lainnya memiliki suatu ciri khas dalam hal budaya mereka yakni “Barongan”. Biasanya Pertunjukan kesenian tradisional ini ditampilkan untuk memperingati berbagai event hari besar tertentu dan atau personal keluarga/ tanggapan perhelatan dan paling seringnya dipertontonkan ke masyarakat

ketika ada acara khitan dan hal ini sudah menjadi tradisi ketimbang memberikan hiburan lain ke masyarakat sendiri. Desa Tridonorejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak memiliki 2 sing barong pamungkas mereka yang menjadi ciri khas dan semakin dikembangkan terus keseniannya hingga sampai dapat tampil dalam undangan personil ke luar-luar kota yakni Singo barong Kusuma Jaya & Condromowo.

Pertunjukan Singo Barong pertama kali muncul masih sangat sederhana, baik dalam bentuk tari, instrumen, musik, kostum, maupun sarana lainnya. Proses berkembangnya hanya dengan melihat atau mendengarkan saja tanpa adanya latihan-latihan khusus, sumber ceritanya pun disebarluaskan dari mulut ke mulut. Begitu juga dengan bentuk tariannya, hanya berdasarkan hasil penglihatan atau pengamatan pada waktu ada pementasan dan ditirukan yang kemudian ditambah serta diolah sendiri. Dalam konteks tari, bentuk-bentuk tariannya tidak ada „watan-waton“ yang sulit sehingga mudah dipelajari atau dikembangkan.

Sementara dalam musik, tabuhan berbunyi rancak bersemangat sebagai musik pengiring tidak menggunakan gendhing-gendhing yang rumit. Selain itu, sarana lainnya juga diusahakan mudah didapat di daerah sendiri sehingga tidak memerlukan biaya besar untuk memperolehnya. Pertunjukan Singo Barong bermula dari pertunjukan yang mengandung makna religi atau ritual, dipercaya dengan mengadakan pertunjukan Singo Barong dapat terhindari dari gangguan makhluk halus. Di kalangan masyarakat Jawa, Singo Barong dianggap sebagai tari yang mengutamakan hal-hal ritual magis. Sekitar 5 tahun terakhir kesenian Singo Barong sudah tidak berfungsi sakral, karena perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat Singo Barong mulai berkembang sebagai perayaan dan tanggapan perhelatan. Pertunjukan ini menjadi sebuah tontonan rakyat yang dikemas mengasyikkan, dengan demikian fungsi dari pertunjukan ritual telah berubah menjadi presentasi estetis (Soedarsono, 1998 :11). Pertunjukan Singo Barong sudah menjadi seni pertunjukan tradisional yang lebih mengutamakan seni hiburan dan komersial.

Walaupun di dalam pertunjukan masih ada peristiwa kesurupan (intrance) dan ada unsur religi tetapi tidak dimaknai agar terjauhi dari gangguan makhluk halus, hanya merupakan seni pertunjukan yang melakukan atraksi-atraksi yang jarang dimiliki oleh kesenian yang lain. Walaupun masih ada orang yang mempercayainya tetapi perkembangan

pertunjukan Singo Barong sudah berbeda cara memaknainya. Makna pertunjukan Singo Barong lebih merupakan sebagai identitas orang Jawa yang masih menjaga kelestarian keseniannya dan sebagai hiburan masyarakat. Pertunjukan Kesenian Singo Barong dibina dan dikembangkan oleh masyarakat terutama oleh para pekerja seni melalui pembinaan dan pengembangan. Anggota pemain baru direkrut melalui pendaftaran dan pelatihan meskipun ada diantaranya yang tidak mau turut kesurupan. Hal ini sesuai dengan penjelasan Umar Kayam (1981: 48), sudah waktunya kreativitas kesenian dipahami dalam konteks perkembangan masyarakat, agar strategi pengembangan kesenian mengacu kepada perkembangan masyarakat.

Kesenian Singo Barong tersebar di daerah -daerah yang masyarakatnya dipandang masih berpegang pada tradisi kejawen, atau masyarakat yang masih kuat mempercayai kekuatan-kekuatan magis sehingga masih menggunakan sesajen dan pawang untuk kelengkapan pertunjukan. Demikian pula yang terdapat pada kesenian Singo Barong di Desa Tridonorejo. Kesenian Singo Barong di Desa Tridonorejo, dalam penampilannya memiliki variasi yaitu dipadukan dengan pertunjukan Dangdut Kreasi. Gabungan Singo Barong dengan Dangdut Kreasi merupakan pembaharuan suatu permainan Barongan modern agar tidak monoton, sehingga menambah menarik dan memiliki daya tarik tersendiri pada kesenian Singo Barong yang dikreasikan.

Singo Barong “Condromowo” dipadukan dengan Dangdut Kreasi sering mendapat undangan untuk pentas di berbagai tempat sehingga membuat desa Tridonorejo lebih dikenal di wilayah Bonang Demak dan sekitarnya bahkan sampai keluar kota. Musik pendukung pertunjukan Kesenian Barongan “Condromowo” di Desa Tridonorejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak ditata sedemikian rupa dan musik menyesuaikan urutan acara seperti : pra acara, babaran, tata kuda kepang, atraksi, syair lagu berbahasa Jawa dari lagu-lagu langgam dan lancaran.

BAB IV

Hasil dan Analisis Praktek Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa Tridonorejo

A. Proses Pengelolaan Dana Desa Tridonorejo

1. Perencanaan Penggunaan Dana Desa

Perencanaan merupakan suatu proses menentukan tujuan yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menentukan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan menjadi suatu yang penting dalam mencapai tujuan karena merupakan suatu indikator keberhasilan dalam suatu kegiatan, untuk itu diharapkan masyarakat ikut berpartisipasi dan bekerjasama dengan perangkat desa. Dalam perencanaan harus dilakukan tahapan yang strategis dengan cara musyawarah pembangunan desa bersama yakni yang diselenggarakan dengan melibatkan masyarakat desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. Secara dokumentatif pencanaan dan pembangunan desa tertuang dalam Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut dengan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa).

Pada tahap perencanaan penggunaan Dana Desa didahului dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dengan melibatkan BPD, LPMD, dan tokoh masyarakat lainnya, perencanaan Dana Desa dilakukan dengan menjangkau aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa. Dana Desa adalah anggaran yang dikucurkan dari desa untuk pembangunan desa. Dana ini bersumber dari APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Pengertian Dana Desa yang diterima desa untuk pembangunan adalah dana yang dikucurkan bagi desa dari pusat untuk pembangunan di desa supaya tercipta desa yang lebih baik, lebih maju, terutama dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa karena dana desa bertujuan memberikan sarana atau prasarana sehingga masyarakat desa bisa terbantu dalam meningkatkan perekonomiannya. Dana Desa dalam bidang pembangunan merupakan salah satu pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan sarana dan prasarana, serta Kewenangan Desa dalam mengatur dan mengurus dirinya. Oleh karena itu, program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui forum Musrenbangdes. Musrenbangdes adalah forum musyawarah

yang membahas usulan-usulan rencana kegiatan pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan partisipasi masyarakat desa serta transparansi pemerintah kepada masyarakat.

Sebagaimana disebutkan dalam Permendesa PDTT No 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 11 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Sesuai PP no.8 tahun 2016 dan PMK no.49 tahun 2016, penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan :

- a. tahap I bulan maret sebesar 60%, penyaluran dilakukan setelah BUpati / Walikota menerima dari kepala desa peraturan desa mengenai APBDes dan Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya
- b. b tahap II bulan agustus sebesar 40%, penyaluran dilakukan setelah Bupati / Walikota menerima dari kepala desa Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap 1 tahun berjalan dan minimal sudah di realisasikan 50%.

Gambaran Desa ideal yang dicita- citakan dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 adalah Desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis. Cita-cita yang dimaksud dan diwujudkan di dalam undang-undang desa tersebut salah satunya dengan menyelenggarakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Fokus dari kerja pemberdayaan masyarakat Desa adalah mewujudkan masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan dan desa sebagai subyek hukum yang berwenang mendayagunakan keuangan dan aset desa. Posisi Desa sebagai subyek hukum menjadikan Desa memiliki hak dan kewajiban terhadap aset/sumber daya yang menjadi miliknya. Karenanya, Dana Desa sebagai bagian pendapatan Desa merupakan milik Desa, sehingga Prioritas Penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari kewenangan Desa.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di desa Tridonorejo dalam proses pengelolaan dana desa pelaksanaannya di dalam tahap perencanaan maupun analisisnya yang kemudian dilihat dari perspektif good governance sebagai berikut :

Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Tridonorejo selama periode jabatan Kepala desa Syeni kalistyo biasanya terdiri dari kepala desa, perangkat desa,

tokoh masyarakat, serta alim ulama yang telah dilaksanakan dan membahas mengenai perencanaan hingga tahap laporan dan pertanggungjawaban yang akan dijadikan RPJM dan RKP Desa Tridonorejo. Setelah mereka memeriksa, membahas apa saja kegiatan yang akan dijadikan sebagai prioritas, maka mereka akan menetapkan RPJM dan RKP sebagai hasil musrenbang yang berisi tentang kegiatan yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan.

Alur proses pengelolaan Dana Desa Tridonorejo yang disampaikan dan dilaksanakan menurut Kepala desa Syeni kalistyo, Sebelum dana desa dialokasikan untuk membiayai pembangunan, perangkat desa meminta untuk setiap Stakeholder melakukan musyawarah dengan masyarakat, baik dalam bentuk rapat RT maupun musyawarah khusus. Pada tahap metode analisis prinsip partisipasi yang akan dijadikan tolok ukur antara lain ialah bagaimana fenomena lampau secara garis besar atau rata-rata selama tiga tahun (2017-2019) terakhir atas kehadiran dalam rapat penyusunan rencana pembangunan; Keaktifan mengajukan usul; keaktifan dalam diskusi rencana kegiatan, dan; Partisipasi dalam pengambilan keputusan penetapan kegiatan pembangunan.

Peneliti menanyakan kepada Syeni Kalistyo selaku Kepala Desa Tridonorejo-Bonang mengenai sejauh mana partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengelolaan dana desa dalam tahap perencanaannya yang sesuai prinsip good governance dalam hal ini keterlibatan masyarakat untuk ikut serta dapat mengetahui dan ikut andil menyampaikan aspirasi , ia menjawab :

“Begini dalam proses pengelolaan dana desa itu kami pasti melangkah pada tahapan-tahapan step by step yang sudah memang dirumuskan dalam perencanaan, di dalam perencanaan atau yang kita biasa sebut langkah persiapan guna dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Jadi kami libatkan semua dalam perencanaan, saya kumpulkan dari unsur masyarakat jadi semuanya ikut serta dalam tahap ini untuk musyawarah perencanaan pembangunan desa bersama. Kemudian dari warga agar tahu dengan apa yang di dana desa saya meminta dari perwakilan masyarakat untuk musyawarah lewat RT” (wawancara kepada Syeni Kalistyo sebagai Kepala Desa, tanggal 23 April 2020).

Berikut pernyataan sekretaris desa, bapak rahmat :

“Perencanaan dalam tahapan yang usai telah dilakukan sebelum-sebelumnya di Desa Tridonorejo pada saat Musrenbangdes, kan dipimpin oleh Kepala Desa dan dihadiri oleh perwakilan kecamatan, kepala desa memimpin musrenbangdes, disitu disampaikan RPJMDes untuk 6 Tahun Ke depan dan aspirasi dari masyarakat kami tampung yang insyallah akan semuanya kami salurkan sesuai prioritas”. (wawancara kepada Rahmat sebagai Sekertaris Desa, tanggal 23 April 2020).

Hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa tokoh masyarakat desa tridonorejo untuk mengetahui informasi partisipasi tentang rapat perencanaan Dana Desa, hal ini juga selaras dengan hasil wawancara sebagai berikut :

“Dari tahun ke tahun dan tiap-tiap tahun sebelumnya masyarakat sendiri pro-aktif khususnya dari tokoh masyarakat dan para RT RW. Semua musyawarah pembangunan desa melibatkan semua pemegang kebijakan atau stake holders dari masyarakat.” (wawancara kepada Ahmad Muhson, S.Sos. SH. MH Selaku BPD, tanggal 28 April 2020).

“saya sebagai masyarakat mengetahui desa mempunyai sumber pendapatan yang namanya Dana Desa, dalam perencanaannya biasanya kami diundang untuk mengikuti musrenbangdes. Pemerintah desa selalu memberikan undangan jika ada kegiatan dan di dalam musyawarah perencanaan juga desa menyerap semua aspirasi kita dalam perencanaan pelaksanaan pembangunan dengan dana desa”. (wawancara kepada Jumono Selaku Ketua RT, tanggal 26 April 2020).

Dari paparan hasil wawancara tersebut bahwa Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pelaksanaan Dana Desa masyarakat juga memberikan atau mengeluarkan pendapat, gagasan, ide-ide atau peran serta dalam pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan desa maupun pemberdayaan masyarakat desa. Pendapat masyarakat sangat diperlukan guna mendukung program yang sedang dijalankan dan apa saja yang harus dibenai. Di dalam perencanaan ditemukan statement yang menunjukkan terdapat proses dimana masyarakat ikut serta, dalam merumuskan yg didanai dana desa melibatkan masyarakat lewat perwakilan masyarakat diberi kesempatan untuk mengikuti jalanya rapat dalam perencanaan pembangunan desa atau musrenbang

sehingga juga dapat mengeluarkan usulan. Dengan hasil temuan tersebut berarti ini menandakan bahwa keikutsertaan atau prinsip partisipasi dari tatanan pemerintah dan perwakilan masyarakat sudah berjalan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa pada tahap perencanaannya dan hal ini sesuai dengan prinsip partisipasi dalam UNDP bahwa masyarakat mempunyai hak dalam ikut serta baik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan menandakan juga bahwa ketika sudah menjalankan musyawarah sesuatu yg diharuskan sesuai dgn prinsip *rule of law*, karena memang dalam undang-undang acuan utama dalam pengelolaan keuangan desa yang di bagian di dalamnya termasuk pengelolaan dana desa juga yakni Permendagri No.113/2014 bahwa masyarakat harus menjalankan musyawarah terlebih dahulu yang dituangkan ke dalam musrenbangdes, maka hal ini tersebut sudah sesuai dalam regulasi aturan pengelolaan serta prinsip partisipasi dan *rule of law* dalam *good governance*.

Penyusunan rencana kegiatan biasanya dilaksanakan pada saat menjelang awal tahun anggaran baru atau berakhirnya tahun anggaran berjalan. Dalam tahap perencanaan juga sebagai lapisan perwakilan dari masyarakat dapat menghimpun usulan tentang kegiatan-kegiatan apa saja yang akan menjadi prioritas dan mejadi kebutuhan masyarakat untuk dijalankan dan dilaksanakan. Selanjutnya hasil musyawarah tersebut akan dibawa ke Musrenbang untuk dibahas.

Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu aparatur desa tridonorejo untuk mengetahui informasi tentang rapat perencanaan Dana Desa dalam respon ke masyarakat yaitu sebagai berikut :

“Sebagaimana pemerintah desa dalam merespon pada kepentingan publik, sejauh ini pemerintah desa mengutamakan yang terpenting dan sesuai peraturan yang ada dilaksanakan jika dirasa tidak ada, maka pemerintah desa objektif ke tata laksana sebagaimana sudah diatur dalam recana pembangunan Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten.” (wawancara BenDes tanggal 26 April 2020).

Akan hal ini pada proses perencanaan pengelolaan dana desa yang mengarah pada perspektif & peninjauan prinsip responsiveness dibuktikan hasil wawancara berikut :

“Pemerintah desa dalam merespon pada kepentingan publik kalau saya nilai pemerintah desa memberikan suatu kebijakan prioritas mana yang di dahulukan dan

mana yang harus benar-benar perlu di cover terlebih dahulu. Misalkan kalau masalah pembangunan infrastruktur pada jalan, kita lakukan pemerataan semua dari 3 tahun sebelumnya kita pilah dulu mana yang harus pertama diperbaiki hingga sampai yang terakhir diperbaiki semua tergantung kondisi jalan yang rusak dan benar-benar pemerintah desa pasti memilihnya prioritas dengan peninjauan yang sesuai peraturan dan kebijakan dan hal ini kami bersama bapak BPD kepada pihak pemerintah desa sudah diajak rembug dengan hal ini.” (wawancara LPMD tanggal 26 April 2020).

Dari hasil wawancara tersebut menyatakan bahwa dalam penyusunan daftar usulan rencana kegiatan pembangunan yang melibatkan seluruh komponen yang ada di desa tentunya bertujuan untuk menyampaikan aspirasi mengenai usulan kegiatan yang menjadi kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Hal ini sesuai juga dengan apa yang diungkapkan oleh ketua RW :

“sebelum mengikuti musrenbangdes, saya berkoordinasi dengan ketua RT yang masuk dalam RW saya untuk mendata dan membawa usulan dari masyarakat, tentunya usulan tersebut kami dapatkan dengan turun secara langsung. Dari usulan tersebut kami sampaikan kepada forum untuk kemudian dijadikan sebagai bahan pertimbangan pemerintah desa untuk menentukan kebijakan”. (wawancara kepada Susilo sebagai Ketua RW, tanggal 26 April 2020).

“Segala sesuatunya terkait keikutsertaan dijalankan oleh perwakilan dari masyarakat termasuk saya sebagai LPMD dalam perancangan apapun bentuk Musdes apapun juga di desa sini kita sudah ada struktur organisasi tingkat desa yang memang berpartisipasi di dalamnya. Bukan berarti masyarakat tidak boleh berpartisipasi secara langsung pada waktu rapat desa tapi kita malah memberikan peluang untuk masyarakat untuk dapat ikut karena dalam rapat-rapat desa sistem rapat terbuka, namun ada juga juga yang khusus. Semuanya sudah diwakilkan kepada perwakilan masyarakat.” (wawancara kepada Haryono Selaku LPMD, tanggal 28 April 2020).

Di dalam proses pengelolaan dana desa pelaksanaannya pada tahap perencanaan maupun analisisnya dari perspektif Responsiveness sebagaimana disebutkan dalam peraturan tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Desa bahwa berdasarkan pengelolaan Dana Desa Tridonorejo yang sudah disebutkan sebelumnya telah mampu mempelajari kebutuhan masyarakat agar

tercapainya kepentingan umum yang bermanfaat bagi setiap golongan masyarakat hal ini sesuai dengan prinsip daya tanggap keberpihakan pada masyarakat atau Responsiveness. Jadi Musyawarah perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Dana Desa sekaligus sesuai dengan prinsip hukum atau *good governance Rule of Law* juga sudah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Selanjutnya dalam pengelolaan keuangan desa haruslah secara terbuka dan menyeluruh untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa. Menurut hasil Wawancara yang dilakukan dengan Stakeholder dan masyarakat yang ada di Desa Tridonorejo, untuk mendapatkan pernyataan mereka mengenai transparansi / keterbukaan ketika rapat atas program yang akan direncanakan yang dibiayai oleh dana desa, dan Pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberikan kewenangan mengurus kepentingannya dalam artian pada tahap perencanaan yang akuntabel, berikut hasil wawancara bersama warga serta LKD:

“Jadi dari desa kepada masyarakat itu terbuka, masyarakat dipersilahkan untuk menanyakan informasi baik informasi keuangan maupun dana yang tersalurkan apa belum, mengenai informasi pembangunan dan sebagainya itu terbuka. Jadi tidak ada yang tersembunyi BPD mendapatkan informasi laporan secara real tentang keterbukaan informasi tersebut. Jadi BPD juga mengawasi jalannya pemerintahan desa karena itu juga tugas BPD. Jadi setiap ada sedikit pun informasi keuangan apa saja BPD dikasih tau dan saya lihat pemerintahan desa sudah berjalan dengan baik tanpa ada ketimpangan apapun dan selalu seimbang searah serta tidak berlawanan dengan pemerintahan desa. Masyarakat dipersilahkan mencari informasi dari segi apa saja baik dana yang masih ditabungkan atau dana yang sudah terpakai. Dan dari masyarakat sendiri pro-aktif khususnya dari tokoh masyarakat dan para RT RW. Dengan adanya peraturan untuk mengelola dana desa itu tidak merugikan justru malah menantang dalam pelaksanaannya dan tidak ada yang dirugikan kok. Dan diharapkan bisa memperbaiki sebuah pelaksanaan dan malah tertata lebih baik serta dana-dana anggaran yang dikeluarkan lebih transparan tidak ada yang tersembunyi semua terbuka di desa ini

ketika ada rapat desa dan lain sebagainya juga warga dikumpulkan sama pemerintah desa,perangkatnya dan lembaga stakeholders dari masyarakat.”” (Hasil wawancara dengan Muqson selaku BPD, tanggal 28 April 2020)

“Sebagai ketua RW, ketika saya dan kawan-kawan lain dari perwakilan masyarakat setelah Musdes di desa saya sekiranya untuk informasi ke warga yang memang harus disosialisasikan biasanya saya kumpulkan pak RT untuk sosialisasi bersama warga dalam kegiatan setelah memperoleh hasil rapat yang memang penting untuk warga.” (wawancara kepada Susilo sebagai Ketua RW, tanggal 26 April 2020).

“Partisipasi melalui perwakilan masyarakat RT & RW, kemudian ketika ada kegiatan kumpul warga yang dikampung itu disampaikan juga untuk masyarakat.Tetapi ya kegiatan kadang-kadang tidak tahu juga apa semuanya disampaikan atau tidak tiap kali selesai rapat dari balaidesa.” (wawancara kepada Zaim sebagai Warga, tanggal 26 April 2020).

“Informasi dari balaidesa terkadang disampaikan ke warga lewat pas kegiatan musyawarah kumpulan-kumpulan.Tapi lebih lengkapnya bagaimana tata kelola keuangannya apa benar-benar baik saling mengawasi kami tidak tahu. Penyampaian juga sedikit-sedikit begitu misal buat perbaikan jalan, imunisasi gratis, dll di desa jadi taunya dah itu yang lain banyak harusnya tapi penyampaian tidak semua tidak tahu juga.” (wawancara kepada Khasan sebagai Warga, tanggal 26 April 2020)

Kemudian berikut dari hasil wawancara bersama Pemerintahan desa :

“Sebenarnya ketika ada kegiatan musrembang, rapat desa, dan lainnya dalam rangka membangun desa kami sudah memberikan peluang untuk masyarakat untuk dapat ikut berpartisipasi karena dalam rapat-rapat desa sistem rapat terbuka dan tidak ada yang tidak terbuka dalam penyampaian informasi dari desa.” (wawancara kepada Syeni Kalistyo sebagai Kepala Desa, tanggal 23 April 2020).

Pendapat ini juga di dukung oleh Sekdes dan Bendahara Desa, berikut hasil wawancara :

“Ketika ada kegiatan musrembang, rapat desa, dan lainnya kami memberikan peluang untuk masyarakat untuk dapat ikut karena dalam rapat-rapat desa sistem rapat terbuka.Namun yang biasanya yang hadir hanya dari perwakilan masyarakat BPD, RT, RW & LPMD saja dan dari pengurus atau pemerintah desa sendiri, masyarakat sendiri

tidak ada yang ikut, rapat dalam sistem terbuka tetapi kadang juga memang ada rapat yang dalam undangannya terbatas untuk pemerintah desa dan perwakilan desa saja. Kalau semuanya hadir juga kapasitas tempat Musdes tidak muat nanti pas rapat di balaidesa. Jadi dalam tata kelola pemerintahan desa sebelum merumuskan pembelanjaan APBDes kita libatkan semua stake holders masyarakatnya.” (wawancara kepada Rahmat sebagai SekDes, tanggal 26 April 2020).

“Semua pelaksanaan Musdes sebenarnya sudah melalui perwakilan dari masyarakatnya saja, kalau warga pada ikut ya boleh tapi sepertinya mereka ga berani atau tidak paham aja jadi tidak hadir. Kalau semuanya hadir juga kapasitas tempat Musdes tidak muat nanti” (wawancara BenDes tanggal 26 April 2020).

Dalam Prinsip Transpanransi harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi berbagai proses, kelembagaan, dan informasi harus dapat diakses secara bebas oleh orang yang membutuhkan, maka prinsip transparansi sudah dijalankan di desa tridonorejo dapat dilihat dari beberapa statement diatas yang menyatakan bahwa transparansi dibuka seluas-luasnya umumnya tersampaikan dari pemerintah kepada lembaga perwakilan desa. Dengan adanya peraturan untuk mengelola dana desa Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pemerintahan desa menjadi lebih jelas dan transparan tidak merugikan berbagai pihak dan malah untuk penataan pengelolaan yang menjadi lebih baik untuk kesejahteraan desa. Kemudian dari hasil wawancara diatas tersebut membuktikan bahwa masyarakat memang dipersilahkan mencari informasi secara bebas dan terbuka.

Dari berbagai hasil keseluruhan wawancara juga, dari berbagai macam hal mengenai suatu kewajiban pertanggungjawaban dari desa pada pemerintah pusat dan daerah kab.serta akuntabilitas dari desa ke masyarakat sebagaimana pemerintahan desa menanggapi peraturan tata pengelolaan dana desa dalam pembangunan sudah dijalankan sebagaimana mestinya dan dari hal mengenai keterbukaan oleh aparat desa untuk stakesholder / LKD sudah berelasi, kemudian keberpihakan kepada masyarakat dalam pemerataan pembangunan jalan, hal ini berarti menandakan bahwa pada prinsip Akuntabilitas / pertanggungjawaban pada tahap perencanaan Akuntabel /

bertanggungjawab kepada warga maka dapat disimpulkan juga bahwa prinsip Akuntabilitas.

Setelah musrenbangdes dilaksanakan maka tahap selanjutnya adalah kepala desa membentuk tim untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes). Tim tersebut ditunjuk berdasarkan pertimbangan kepala desa. Setelah RKPDDes disusun, kemudian tim melaporkan hasil keputusan kepada pemerintah desa untuk di musyawarahkan dalam forum yang bernama musyawarah desa (Musdes).

RKPDDes merupakan dokumen penting perencanaan pembangunan desa selama satu tahun dan dijadikan acuan untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Setelah Pemerintah Desa menetapkan RKPDDes, Tim pelaksana kegiatan Dana Desa menyusun format Rencana Anggaran Biaya (RAB) hal ini di terangkan oleh Bapak BPD :

“Kita menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB). Yang jelas dalam pembuatan RAB yang berkaitan dengan pembelian kita tidak boleh melebihi standar acuan standar batas dalam belanja yang dibiayai oleh dana desa dalam berbagai prospek pembangunan desa yang semestinya dibutuhkan oleh desa. Kita bahas berapa anggaran yang digunakan untuk semua pembangunan.”

Hasil dari RAB selanjutnya di kumpulkan sebagai bahan untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes). RAPBDes yang telah disusun kemudian dirapatkan dalam musyawarah desa (Musdes) dan ditetapkan bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi APBDes. APBDes ditetapkan paling lambat pada bulan desember tahun berjalan. RKPDDes dan APBDes ditetapkan melalui peraturan desa (perdes). APBDes memuat pendapatan dan pengeluaran desa untuk dijadikan pedoman penyelenggaraan program kegiatan selama satu tahun anggaran.

Sebagai desa yang menerima kucuran dana desa dari APBN dalam pengelolaan dana desa Tridonorejo ketika dalam melaksanakan tahapan perencanaan dari musyawarah rencana pembangunan desa dan suatu program-program yang telah disebutkan diatas dan dengan kaitannya pada prinsip-prinsip good governance yakni :

a) Partisipasi, keterlibatan masyarakat untuk ikut serta dapat mengetahui dan ikut andil menyampaikan aspirasi lewat musyawarah desa telah dilaksanakan berdasarkan kutipan hasil pembahasan diatas, dan sesuai prinsip partisipasi dalam UNDP.

b) rule of law dalam menyusun perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam aturan yang meregulasinya yakni permendagri, pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa hal ini sudah sesuai Permendagri No.113/2014.

c) Responsiveness atau Daya tanggap, dalam pengelolaan keuangan desa dinilai dengan adanya pemerintahan telah mampu mempelajari kebutuhan masyarakat agar tercapainya kepentingan umum yang bermanfaat bagi setiap golongan masyarakat, Musyawarah perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Dana Desa. Peningkatan kualitas belajar ditingkat paling dasar paud dan akses terhadap pelayanan dasar kesehatan sudah mengalami perkembangan di Desa Tridonorejo. Serta telah melaksanakan dengan sebagaimana mestinya atas prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada permendagri dalam rangka Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan yakni fokus selama ini pada jalan desa yang mengalami pemerataan perbaikan dan jalan penghubung antara permukiman warga dengan pertanian sebagai pembangunan lingkungan untuk sarana kemudahan menjalankan perekonomian. Maka hal tersebut maka sudah sesuai dalam regulasi aturan pengelolaan yaitu Permendagri No.113/2014 serta prinsip Responsiveness dalam good governance.

d) Transparansi, mengenai keterbukaan oleh aparat desa untuk stakeholder / LKD sudah berelasi & keterbukaan informasi kepada masyarakat (warga) untuk mengetahui tentang informasi baik dalam perencanaan akan dana desa sudah di buka seluas-luasnya dalam hal ini bisa ditanyakan oleh pihak manapun. Maka, dengan kesesuaian ini dapat disimpulkan bahwa prinsip Transparansi sudah dilaksanakan karena dalam Prinsip Transpanransi harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran

informasi berbagai proses, kelembagaan, dan informasi harus dapat diakses secara bebas oleh orang yang membutuhkan dan hal ini sesuai prinsip transparansi.

e) Akuntabilitas, penyampaian informasi sudah dijalankan, pengambilan keputusan semua bersama melalui Musdes, pelaksanaan dana desa sudah terlaksana berarti hal ini dapat dikatakan Prinsip Akuntabel / kebertanggungjawaban kepada warga maupun peraturan yang meregulasi sudah dilaksanakan dengan sesuai. Maka dapat disimpulkan juga bahwa prinsip Akuntabilitas sudah dilaksanakan hal ini diperjelas dengan arti dari prinsip tersebut yakni para pengambil keputusan dalam organisasi sektor public (pemerintah), swasta, dan masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik (masyarakat umum), sebagaimana halnya kepada pemangku kebijakan (stakeholders).

2. Realisasi Pengelolaan Dana Desa

Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi atau eksekusi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Termasuk dalam pelaksanaan diantaranya adalah proses pengadaan barang dan jasa serta proses pembayaran. Pelaksanaan kegiatan Program Pembangunan fisik dalam pemanfaatan Dana Desa dilakukan oleh masyarakat secara swadaya dan difasilitasi oleh pemerintah desa, tahap pelaksanaan dilakukan setelah tahap perencanaan selesai dan selanjutnya masuk pada kegiatan pembangunan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN dan Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa telah diatur beberapa pokok penggunaan keuangan desa. Pada pasal 100 PP No. 43 tahun 2014 disebutkan bahwa belanja desa yang ditetapkan dalam APBDes digunakan dengan ketentuan :

- a. Paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- b. Paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Operasional Pemerintah Desa, tunjangan dan Operasional Badan.

Mengenai hal tersebut akan jadi berbeda lagi pada pemanfaatan dana desa yang menurut ketentuan serta peraturan baik dari pusat maupun dari segi wewenang pihak desa yang mengetahui kebutuhannya sendiri, maka fokus dana desa di Desa Tridonorejo dalam kurun waktu tiga tahun berjalan dari tahun 2017 sampai dengan 2019 sebagian besar ditekankan dalam membangun infrastruktur desa yakni belanja modal untuk pembangunan / pemeliharaan / rehabilitasi / peningkatan / pengerasan jalan usaha tani, jalan desa, saluran irigasi, dan talud pengaman tebing. Kepala Desa Tridonorejo mengkoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh perangkat desa dan atau unsur masyarakat Desa. Pelaksanaan program pembangunan dari pusat didelegasikan kepada desa, kemudian desa akan mengurus sesuai kewenangan desa yang dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa.

Penyampaian hasil wawancara kepada Kepala Desa Tridonorejo mengenai pelaksanaan program pembangunan selama 3 Tahun sebelumnya yakni 2017 s/d 2019 sebagai berikut :

“Sebelumnya yang saya sampaikan, syukur alhamdulillah karena pada kegiatan yang memanfaatkan dana desa dari tahun 2017-2019 telah menyelesaikan pengerjaan pembangunan. Sebagian besar untuk belanja modal guna pembangunan infrastruktur, kepada seluruh pemerintah desa, bpd, serta seluruh lapisan masyarakat desa yang telah kerja sama dan kerja bersama untuk desa pembangunan fisik dimanfaatkan sebaik mungkin oleh masyarakat, dan dapat menjadikan akses penunjang perekonomian masyarakat desa untuk bidang pembangunan sarana dan prasarana Infrastruktur desa, yang sangat diprioritas dan di utamakan.” (wawancara kepada Syeni Kalistyo sebagai Kepala Desa, tanggal 23 April 2020).

Penyampaian Kepala Desa menegaskan bahwa proses pelaksanaan selama 3 (tiga) tahun dimanfaatkan guna membangun infrastruktur, dal hal tersebut memang sudah berdasar dengan ketentuan dari pusat yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia serta dengan ketetapan regulasi dari Kemenkeu yakni Permendagri No.113 Tahun 2014 dan Undang-Undang Desa No.6 Tahun 2014, fokus pembangunan infrastruktur desa dimulai sejak lahirnya Dana Desa Pada Tahun 2015, hingga sekarang di Desa Tridonorejo masih fokus melakukan pelaksanaan pembangunan infrastruktur karena berdasar dari peraturan pemerintah serta kewenangan & prioritas kebutuhan

desa. Kemudian untuk tahun berikutnya setelah Tahun Anggaran (TA) 2019 fokus pelaksanaan program akan beralih pada Pemberdayaan Masyarakat.

Selanjutnya juga mengenai program pelaksanaan Dana Desa, dari penyampaian hasil wawancara kepada Sekertaris Desa dan Bendahara Desa sebagai berikut :

“Selama 3 Tahun terakhir tersebut kan fokusnya pembangunan, dan sudah terlampau dan desa sudah melakukannya program dan terlaksana dengan baik tidak ada yang belum dijalankan, berharap infrastruktur dari jalan desa dan lain-lain ini akan mempermudah, memperlancar, roda perkeekonomian warga bisa lebih menggeliat” (wawancara kepada Aziz sebagai Bendahara, tanggal 28 April 2020).

“Penggunaan Dana Desa selama 2017-2019 di Desa Tridonorejo sebagian besar dilaksanakan untuk pembangunan / pemeliharaan / rehabilitasi / peningkatan / pengerasan jalan usaha tani, jalan desa, saluran irigasi, dan talud pengaman tebing. Program ini sudah terealisasi secara bertahap pada beberapa tahun terakhir sehingga hasilnya dapat memperlancar mobilisasi warga dalam melaksanakan kegiatan yang tentunya akan berdampak positif juga kepada peningkatan perekonomian warga masyarakat Desa.” (wawancara kepada Rahmat sebagai Sekertaris, tanggal 28 April 2020).

Berdasarkan dari penuturan-penuturan yang disampaikan aparat desa, bahwa selama tahun 2017-2019 program pembangunan yang dibiayai oleh dana desa sudah dijalankan. Kepala Desa sangat senang dengan adanya pembangunan yang dilakukan. Karena memang sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Sesuai dengan apa yang sudah di rencanakan, dan perlu di ketahui segala hal kegiatan terutama di kegiatan di bidang pembangunan, dengan melibatkan dan memperdayagunakan warga masyarakat desa lewat program padat karya.

Pada program realisasi pembangunan kaitannya dengan hasil serta manfaat yang diperoleh kepada warga masyarakat dengan adanya pembangunan tersebut, berikut hasil wawancara :

“pemerintah desa sudah memberikan jawaban apa yang selama ini masyarakat harapkan, harapanya pemerintah desa terus menampung aspirasi masyarakat dan merealisasikan pembangunan yang terbaiklah untuk kami dan yang penting bermanfaat dan jujur melakukan tugas sebagai pemerintah di desa” (wawancara kepada Zaim sebagai Warga, tanggal 26 April 2020).

Masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa. masyarakat desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan. apabila tidak selesai bisa dilaporkan ke satgas dana desa.

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa mengutamakan pembangunan fisik selama 3 tahun tersebut yang juga memanfaatkan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat. Pelaksana kegiatan mendayagunakan sumberdaya manusia yang ada di Desa Tridonorejo melakukan pendataan kebutuhan tenaga kerja, pendaftaran calon tenaga kerja, pembentukan kelompok kerja, pembagian jadwal kerja, dan pembayaran upah dan/atau honor. Besaran upah dan/atau honor, sesuai dengan perhitungan besaran upah dan/atau honor yang tercantum di dalam RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa.

“Dalam bentuk keikutsertaan warga dalam pelaksanaan pembangunan misalnya dulu dari jalan rabat beton, jalan tani dan lain-lain, warga diikutsertakan dalam bentuk fisik atau tenaga. Desa juga memiliki warga yang berkeahlian membantu dalam proses pembangunan dari desa memiliki mandor pembangunan sipil, tukang dan warga yang membantu pembangunan banyak jalan secara bertahap dan bergiliran diberi kesempatan ikutserta. Mereka pun di bayar menggunakan dana desa biasanya yang ikut berjumlah kurang lebih 15 orang secara bertahap dan bergantian tadi sama seperti tahun sebelumnya dari dulu begitu. Namun untuk perempuan tidak ikutserta akan hal begini” (wawancara kepada Soedibyo sebagai Warga, tanggal 26 April 2020).

Keuntungan dari masyarakat dapat dilihat dari manfaat yang dapat diambil dari membangun jalan usaha tani, jalan desa, saluran irigasi, dan talud pengaman tebing, dari hasil pembangunan jalan di pertanian yang dirasakan oleh masyarakat dalam hal ini masyarakat mendapat kemudahan mengakses jalan kebun.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan masyarakat pedesaan. Partisipasi masyarakat diperlukan untuk mewujudkan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan desa itu sendiri. Untuk menjamin kualitas pelaksanaan kegiatan yang tetap mengacu pada prinsip dan mekanisme Dana Desa maka perlu adanya persiapan pelaksanaan yang matang dan terencana. Persiapan ini lebih ditujukan kepada penyiapan aspek sumberdaya manusia, termasuk masyarakat, Staf Desa dan Anggota BPD perlu mempersiapkan tenaga dan waktu untuk menjalankan semua program yang diadakan menggunakan Dana Desa.

Dari hasil penelitian didapati bahwa banyak masyarakat terlibat aktif dalam setiap program kegiatan dana desa. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan ikut bekerja dan aktif dalam pelaksanaan program pembangunan yang sudah terlaksana. Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dari pembangunan tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.

Prinsip partisipasi yang melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan dana desa sudah diterapkan karena dari statement tersebut mengungkapkan bahwa warga diberi peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan fisik dan berdasarkan dengan prinsip partisipasi dari UNDP yang menyatakan bahwa Setiap warga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan harus memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung atau melalui perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing, maka hal partisipasi ini kurang terhadap mendayagunakan perempuan saja namun sudah dilaksanakan secara partisipasinya. Kemudian pada statement yang menyatakan bahwa akan hal realisasi jalan dan lain sebagainya yang sudah terlaksana dari 3 tahun lalu, menandakan bahwa program dana desa akuntabel sesuai rencana pembangunan hal ini berarti selaras juga pada prinsip *good governance* yakni akuntabilitas / pertanggungjawaban karena para pengambil keputusan dalam organisasi sektor publik, swasta atau masyarakat memiliki pertanggung jawaban kepada publik dalam merealisasikan visi misi yang sudah dicatat pada RPJM Desa.

3. Penatausahaan Penggunaan Dana Desa

Penatausahaan merupakan seluruh kegiatan keuangan yang dilakukan oleh Bendahara Desa Tridonorejo terdiri dari penerimaan, pengeluaran dan pelaporan

pertanggungjawaban. Bendahara bertugas dalam hal melakukan pencatatan setiap penerimaan, pengeluaran dan melakukan tutup buku setiap akhir bulan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan kas dan pengeluaran kas dengan mengumpulkan bukti-bukti transaksi tersebut, serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan dan bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Dokumen yang digunakan oleh bendahara dalam melakukan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran antara lain, buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Buku kas umum digunakan untuk mencatat seluruh bukti transaksi keuangan desa yang telah terjadi. Buku kas pembantu pajak digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan pajak. Buku bank digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan uang bank.

Berikut hasil wawancara kepada bendahara desa :

“Untuk proses penatausahaan atau proses pencatatan keseluruhan saya dibantu bersama staf pelaksana teknis dan semua sudah dicatat dengan sebagaimana adanya, dan juga sudah dilakukan pembukuan di desa” (wawancara kepada Aziz sebagai Bendahara, tanggal 28 April 2020).

Berdasarkan temuan dari lapangan yang peneliti dapat mengenai tahap penatausahaan pengelolaan dana desa atas penerimaan tunai yang diterima desa, Bendahara Desa membuat bukti kuitansi tanda terima dan dicatat pada buku kas umum desa. Kemudian pada penerimaan transfer yang masuk ke dalam RKD, bendahara mendapat informasi dari bank berupa nota kredit dan dari penyampaian bendahara sudah melakukan pencatatan ke dalam buku bank desa. Berdasarkan penerimaan berupa kas maupun nonkas/transfer harus disertai dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah, serta dicatat secara benar dan tertib, akan hal ini peneliti belum bisa mengetahui lebih lanjut apakah memang secara benar atau tidak karena yang melaksanakan semua ini hanya PTPKD, sedangkan stakeholder masyarakat tidak tahu kebenarannya juga akan hal ini. Namun transparansi kedalam buku kas umum & buku bank desa memang dibuat. Selanjutnya dalam keterlibatan antara pemerintah desa dan perwakilan dari masyarakat dilaksanakan musyawarah tentang penerimaan dana, berikut hasil wawancaranya :

“Ketika ada penyaluran dana dari transfer cair/masuk ke rekening desa, pemerintah desa memberikan informasi lewat rapat di desa dari penerimaan hingga pengeluaran selesai, tapi kadang catatan tidak selalu disertakan kuitansi umumnya pas waktu menerima dana sekian hanya catatan dipapan tulis desa. Tiba-tiba jadi lembaran yang pengeluarannya sekian ” (wawancara kepada Haryono sebagai LPMD, tanggal 28 April 2020).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan hasil wawancara yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pada tahap penatausahaan Desa Tridonorejo sudah dilaksanakan dan diterapkan juga prinsip transparansi karena sudah dilakukan pembukuan dari berbagai transaksi, kemudian untuk partisipasinya dilibatkan perwakilan dari masyarakat seberapa besar dana yang diterima namun hanya semacam sosialisasi pemaparannya belum di sertakan dokumen penerimaan, tetapi dalam dokumen belanja dan pengeluaran disertakan dalam bentuk dokumen waktu rapat di desa.

4. Pelaporan Penggunaan Dana Desa

Pelaporan atas kegiatan-kegiatan yang ada di APBDesa memiliki dua tahap yang dibuat oleh Kepala desa tridonorejo, Sekretaris dan Bendahara. Pertama, laporan berkala yaitu laporan yang dibuat setiap semester atau 6 bulan mengenai pelaksanaan APBDesa sesuai dengan tahapan pencairan dan pertanggungjawaban. Kedua, laporan akhir dari penggunaan dana desa tentang pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan dana desa. Kepala desa tridonorejo bersangkutan dituntut untuk menyampaikan laporan tepat waktu, jika terlambat dilaporkan maka Bupati memiliki hak untuk menunda pencairan dana untuk tahap selanjutnya.

Berikut digambarkan proses pelaporan penggunaan dana desa, sebagai berikut:

- Penulis melakukan penelitian terhadap proses pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa Tridonorejo di Kecamatan Bonang, dalam melaksanakan pelaporan dana desa, pelaporan penggunaannya dilaksanakan dalam dua tahap yaitu tahap semester pertama dan semester kedua.

- Pelaporan desa Tridonorejo kadang memiliki keterlambatan dalam penyampaian laporan, keterlambatan tersebut disebabkan oleh adanya perubahan APBDesa sehingga pencairan dana tahap dua juga ikut terlambat. Keterlambatan penyusunan laporan baik realisasi pelaksanaan APBDesa maupun penggunaan dana desa dimana salah satunya dikarenakan waktu pencairan tahap II yang juga mundur dari jadwal seharusnya. Hal ini disebabkan pula oleh lamanya penetapan APBDesa perubahan tiap desa.

“Dulunya keterlambatan itu karena pas memang baru dilakukan pelantikan mulai dari Perangkat Desa, Sekdes dll, ya mungkin karena memang butuh penyesuaian pelaksana keuangan dari langkah awal menuju ke langkah lebih baik pasti semuanya melalui tahap. Dan Dana Desa tetap cair namun agak terlambat kalau saat lapor terlambat” (wawancara kepada Susilo sebagai Ketua RW, tanggal 26 April 2020).

“Dalam pelaporan pernah terlambat karena penyesuaian yang baru, saya mengharapkan kepada perangkat yang baru di lantik untuk segera menyesuaikan diri dan bekerja sesuai bidangnya masing-masing karena kedepan tugas perangkat desa akan semakin berat, oleh karenanya saya selaku Kepala Desa dulu sudah meminta kepada perangkat yang baru di lantik sebenarnya jangan malu-malu untuk bertanya jika memang belum menguasai tugasnya dan pelajari Perdes yang menjadi acuan untuk kita dalam melaksanakan tugas sebagai perangkat desa serta utamakan pelayanan kepada masyarakat.” (wawancara kepada Syeni Kalistyo sebagai Kepala Desa, tanggal 23 April 2020).

“Selama masa jabatan pak syeni kalistyo pernah sih mengalami keterlambatan pelaporan, dikarenakan dari laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap 1 sudah jadi tinggal dilaporkan, namun mengenai APBDes dan Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya pada saat itu ada kendala harus revisi dikarenakan ada dana masuk lagi dan harus dialokasikan dan dimasukkan sekaligus dalam APBDes maka kita menambah catatan penerimaan dan pengeluaran dalam APBDes yang dulu dan butuh waktu. Kalau sekarang tidak ada terlambat lagi karena sudah evaluasi bersama-sama dan ada konsekuensi dari peraturan juga” (Hasil wawancara dengan Muqson selaku BPD, tanggal 28 April 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan secara langsung yang telah dilakukan, bahwa secara pada hal teknis proses pelaporan dalam pengelolaan dana desa

pelaksanaan laporannya sudah dilakukan oleh Pemerintah desa di Tridonorejo, akan tetapi masih belum sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dimana pemerintah desa belum mampu melaporkan kegiatan sesuai dengan jadwal waktu yang ditentukan.

5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban merupakan bentuk konsekuensi atas penggunaan dana yang dipercayakan kepada pemerintah desa. Pertanggungjawaban dana desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap APBDesa, maka pemerintah desa harus membuat laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan. Namun berdasarkan hasil wawancara di lapangan sebagai berikut :

“Pada waktu ikut serta evaluasi Musdes akhir tahun dulu saya masih ingat, keterlambatan pelaporan APBDes tahunan dikarenakan dari dampak laporan realisasi yang menumpuk juga pada tahap II dan sehingga laporan APBDes masih dibuat hingga akhir tahun” (Hasil wawancara dengan Muqson selaku BPD, tanggal 28 April 2020)

Hal ini menggambarkan bahwa terjadinya keterlambatan dalam pelaporan penyelenggaraan pemerintah desa yang disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran atau bulan Januari, namun faktanya di bulan Desember bendahara desa masih membuat laporan.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan secara langsung yang telah dilakukan, bahwa pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah di Desa Tridonorejo, masih belum sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dimana terjadi keterlambatan pembuatan laporan pertanggungjawaban yang dilakukan.

Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tidak hanya semata-mata dipenuhi dalam bentuk keuangan saja dan diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Namun dari hasil temuan yang dilakukan di lapangan menunjukkan bahwa transparansi serta partisipasi sudah diterapkan di dalam mengelola keuangan desa karena juga merupakan hal yang wajib dilakukan oleh pemerintahan desa karena apabila pemerintah desa memberi kemudahan bagi masyarakat dimulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan untuk dapat mengakses informasi keuangan yang dikelola, maka hal itu akan menciptakan hubungan positif antara masyarakat dan pemerintah desa dalam menciptakan pengelolaan keuangan yang baik. Namun akan tetapi, Pemerintah desa tidak selalu terbuka dalam menyediakan dokumen-dokumen penggunaan dana desa sehingga masyarakat tidak sepenuhnya mengetahui kejelasan anggaran yang digunakan, hal itu akan membuat masyarakat dan pemerintah desa menciptakan pengelolaan yang kurang baik. Dan jika asas keterbukaan ataupun transparansi dilakukan tidak optimal maka hal ini menunjukkan ketidak-akuntabelan dalam penyaluran informasi seakan-akan tidak bertanggung jawab pada asas transparansi, maka hal ini dapat disimpulkan pula tidak selaras dengan prinsip akuntabilitas. Hal ini didukung dengan jawaban responden berikut hasil wawancara :

“Ketika ada penyaluran dana dari transfer cair/masuk ke rekening desa, pemerintah desa memberikan informasi lewat rapat di desa dari penerimaan hingga pengeluaran selesai, tapi kadang catatan tidak selalu disertakan kuitansi umumnya pas waktu menerima dana sekian hanya catatan dipapan tulis desa. Tiba-tiba jadi lembaran yang pengeluarannya sekian ” (wawancara kepada Haryono sebagai LPMD, tanggal 28 April 2020).

“Partisipasi melalui perwakilan masyarakat RT & RW, kemudian ketika ada kegiatan kumpul warga yang dikampung itu disampaikan juga untuk masyarakat. Tetapi ya kegiatan kadang-kadang tidak tahu juga apa semuanya disampaikan atau tidak tiap kali selesai rapat dari balaidesa.” (wawancara kepada Zaim sebagai Warga, tanggal 26 April 2020).

“Informasi dari balaidesa terkadang disampaikan ke warga lewat pas kegiatan musyawarah kumpulan-kumpulan. Tapi lebih lengkapnya bagaimana tata kelola

keuangannya apa benar-benar baik saling mengawasi kami tidak tahu. Menyampaikan juga sedikit-sedikit begitu misal buat perbaikan jalan, imunisasi gratis, dll di desa jadi taunya dah itu yang lain banyak harusnya tapi penyampaian tidak semua tidak tahu juga.” (wawancara kepada Khasan sebagai Warga, tanggal 26 April 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan secara langsung yang telah dilakukan, bahwa pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah di Desa Tridonorejo, sebenarnya sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dimana memang dalam laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, seperti papan informasi. Tetapi hanya saja masih belum optimal karena pemenuhan laporan pertanggungjawaban keuangan tidak hanya semata-mata dipenuhi dalam bentuk keuangan saja, yang pada prosedurnya harus serta merta menyampaikan sosialisasi dalam musyawarah kecil lingkup RT maupun RW dan hal tersebut tidak ada diinformasikan kepada masyarakat atau warga umum desa. Dalam sisi perspektif good governance mengenai hal ini akuntabilitas dan dan transparansi sudah diterapkan hanya saja masih belum optimal, dimana tidak adanya informasi sosialisasi mengenai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat yang sebagai warga umum bahkan banyak yang tidak mengetahui perihal info tentang desa, tetapi walaupun ada perihal yang dirasa *negative* dalam pengelolaan dana desa pasti semua perwakilan dari masyarakat akan teriak, jadi bisa disimpulkan semua berjalan dengan semestinya dari tahun 2017-2019.

Suatu hal yang sangat penting yang harus dilakukan oleh pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa mengenai akuntabilitas hukum dan kejujuran dalam pengelolaan dana desa, membuktikan bahwa pertanggungjawaban pemerintah desa baik kepada masyarakat maupun pemerintah di atasnya merupakan kewajiban pemerintah desa untuk memenuhi tanggung jawabnya tersebut. Pengelolaan dana desa yang baik adalah pengelolaan yang dapat dipertanggungjawabkan dimulai dari perencanaan hingga pelaporan. Dalam hasil penelitian ini juga diharapkan kepada pemerintah desa akan mematuhi prosedur dan hukum yang berlaku dalam pengelolaan keuangan.

Kepatuhan pemerintah desa terhadap prosedur dan hukum akan mendorong terciptanya pengelolaan yang terhindari dari pemborosan dan korupsi. Kinerja pemerintah desa dapat dilihat dari kepatuhan pemerintah desa kepada masyarakat melalui pembuatan laporan realisasi dana desa yang tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Dari proses Perencanaan Pelaksanaan hingga pertanggungjawaban tahapan penggunaan Dana Desa Tridonorejo, bahwa berdasarkan hasil analisis mengenai pengelolaan Dana Desa dalam perspektif *good governance* dalam menyelenggarakan pemerintahan khususnya pada pembangunan infrastruktur yang menggunakan dana desa sudah dilakukan semenjak tahun 2017 sampai dengan 2019 sesuai prosedur pengelolaan dana desa yang baik. Secara garis besar semua prinsip sudah sepenuhnya dilaksanakan mulai dari perwakilan masyarakat yang dilibatkan dalam seluruh musyawarah desa, pengambilan keputusan yang berdasarkan kebutuhan masyarakat dalam menentukan pembangunan menggunakan dana desa, keterbukaan informasi keuangan serta keterbukaan di dalam penyampaian yang disampaikan melalui musrenbang, pertanggungjawaban dari pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa dengan cara semuanya disosialisasikan secara bersama stakeholder dari masyarakat serta kemudian dapat bertanggungjawab atas apa saja yang harus dilaksanakan dalam kerja pembangunan infrastruktur dan ini sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan regulasi yang melingkupi dalam tata cara pengelolaan dana desa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengelolaan dana Desa Tridonorejo dalam sudut pandang *Good Governance* selama tahun 2017 sampai dengan 2019 pada prosesnya sudah dijalankan serta pada lima prinsip yang digunakan peneliti sebagai barometer yang dalam pengelolaannya sudah dilaksanakan semuanya dan selaras dengan prinsip *good governance* yang dikemukakan oleh UNDP. Berikut penarikan kesimpulan proses pengelolaan Dana Desa Tridonorejo dari hasil pembahasan perencanaan hingga laporan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa yang ditinjau dari berbagai prinsip-prinsip *good governance* yang dikemukakan oleh UNDP dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perencanaan Pengelolaan Dana Desa

- a) Partisipasi, keterlibatan masyarakat untuk ikut serta dapat mengetahui dan ikut andil menyampaikan aspirasi lewat musyawarah desa telah dilaksanakan berdasarkan kutipan hasil pembahasan diatas, dan sesuai prinsip partisipasi dalam UNDP.
- b) *rule of law* dalam menyusun perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam aturan yang meregulasinya yakni permendagri, pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa hal ini sudah sesuai Permendagri No.113/2014.
- c) *Responsiveness* atau Daya tanggap, dalam pengelolaan keuangan desa dinilai dengan adanya pemerintahan telah mampu menganalisis dan mempelajari kebutuhan masyarakat agar tercapainya kepentingan umum yang bermanfaat bagi setiap golongan masyarakat, Musyawarah perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Dana Desa. Peningkatan kualitas belajar ditingkat paling dasar paud dan akses terhadap pelayanan dasar kesehatan sudah mengalami perkembangan di Desa Tridonorejo. Serta telah melaksanakan dengan sebagaimana mestinya atas prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada permendagri dalam rangka Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan yakni fokus

selama ini pada jalan desa yang mengalami pemerataan perbaikan dan jalan penghubung antara permukiman warga dengan pertanian sebagai pembangunan lingkungan untuk sarana kemudahan menjalankan perekonomian. Maka hal tersebut maka sudah sesuai dalam regulasi aturan pengelolaan yaitu Permendagri No.113/2014 serta prinsip *Responsiveness* dalam *good governance*.

- d) Transparansi, mengenai keterbukaan oleh aparat desa untuk stakeholder / LKD sudah berelasi & keterbukaan informasi kepada masyarakat (warga) untuk mengetahui tentang informasi baik dalam perencanaan akan dana desa sudah di buka seluas-luasnya dalam hal ini bisa ditanyakan oleh pihak manapun. Maka, dengan kesesuaian ini dapat disimpulkan bahwa prinsip Transparansi sudah dilaksanakan karena dalam Prinsip Transparansi harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi berbagai proses, kelembagaan, dan informasi harus dapat diakses secara bebas oleh orang yang membutuhkan dan hal ini sesuai prinsip transparansi.
- e) Akuntabilitas, penyampaian informasi sudah dijalankan, pengambilan keputusan semua bersama melalui musdes, pelaksanaan dana desa sudah terlaksana berarti hal ini dapat dikatakan Prinsip Akuntabel / kebertanggungjawaban kepada warga maupun peraturan yang meregulasi sudah dilaksanakan dengan sesuai. Maka dapat disimpulkan juga bahwa prinsip Akuntabilitas sudah dilaksanakan hal ini diperjelas dengan arti dari prinsip tersebut yakni para pengambil keputusan dalam organisasi sektor public (pemerintah), swasta, dan masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik (masyarakat umum), sebagaimana halnya kepada pemangku kebijakan (stakeholders).

2. Realisasi Pengelolaan Dana Desa

Dalam hasil pembahasan tahap pelaksanaan terlihat prinsip partisipasi yang melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan dana desa sudah diterapkan karena dari statement tersebut mengungkapkan bahwa warga diberi peluang untuk ikut serta dalam ikut program padat karya dan hal ini selaras dengan prinsip

partisipasi dari UNDP yang menyatakan bahwa Setiap warga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan harus memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung atau melalui perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing. Dan pada statement yang menyatakan bahwa akan hal realisasi jalan dan lain sebagainya menandakan bahwa program dana desa akuntabel sesuai rencana pembangunan hal ini berarti selaras juga pada prinsip *good governance* yakni akuntabilitas / pertanggungjawaban karena para pengambil keputusan dalam organisasi sektor publik, swasta atau masyarakat memiliki pertanggung jawaban kepada publik dalam merealisasikan visi misi yang sudah dicatat pada RPJM Desa. Kemudian pada penggunaan dana desa akan daya tampung / daya tangkap / respon kepada publik (masyarakat) tertuang juga pada prioritas dalam bidang sarana prasarana pembangunan dilihat dari statement yang menyatakan bahwa pemerintah desa sudah menyerap apa yang dibutuhkan warga dalam pembangunan yang dibiayai oleh dana desa. Maka hal ini selaras dengan apa yang ada pada prinsip *responsiveness* / daya tanggap dalam pelaksanaan dana desa.

3. Penatausahaan Penggunaan Dana Desa

Berdasarkan temuan dari lapangan yang peneliti dapat mengenai tahap penatausahaan pengelolaan dana desa atas penerimaan tunai yang diterima desa, Bendahara Desa membuat bukti kuitansi tanda terima dan dicatat pada buku kas umum desa. Kemudian pada penerimaan transfer yang masuk ke dalam RKD, bendahara mendapat informasi dari bank berupa nota kredit dan dari penyampaian bendahara sudah melakukan pencatatan ke dalam buku bank desa. Berdasarkan penerimaan berupa kas maupun nonkas/transfer harus disertai dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah, serta dicatat secara benar dan tertib, akan hal ini peneliti belum bisa mengetahui lebih lanjut apakah memang secara benar atau tidak karena yang melaksanakan semua ini hanya PTPKD, sedangkan stakeholder masyarakat tidak tahu kebenarannya juga akan hal ini. Namun transparansi kedalam buku kas umum & buku bank desa memang dibuat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan hasil wawancara yang telah dilakukan, maka

dapat disimpulkan bahwa pada tahap penatausahaan Desa Tridonorejo sudah dilaksanakan dan diterapkan juga prinsip transparansi karena sudah dilakukan pembukuan dari berbagai transaksi, kemudian untuk partisipasinya dilibatkan perwakilan dari masyarakat seberapa besar dana yang diterima namun hanya semacam sosialisasi pemaparannya belum di sertakan dokumen penerimaan, tetapi dalam dokumen belanja dan pengeluaran disertakan dalam bentuk dokumen waktu rapat di desa.

4. Pelaporan Penggunaan Dana Desa

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan secara langsung yang telah dilakukan, bahwa secara pada hal teknis proses pelaporan dalam pengelolaan dana desa pelaksanaan laporannya sudah dilakukan oleh Pemerintah desa di Tridonorejo, akan tetapi masih belum sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dimana pemerintah desa belum mampu melaporkan kegiatan sesuai dengan jadwal waktu yang ditentukan.

5. Pertanggungjawaban

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan secara langsung yang telah dilakukan, bahwa pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa selama tahun 2017 sampai 2019 yang dilakukan oleh Pemerintah di Desa Tridonorejo, sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, hanya saja pernah terjadi sedikit keterlambatan pembuatan laporan pertanggungjawaban yang dilakukan pada tahun 2019 dikarenakan masih dalam tahap adaptasi kemampuan oleh perangkat baru desa.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal Penelitian dan Skripsi

ANDI, Yogyakarta. Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah.

APBN, Buku E.-Informasi. (2019). Buku Informasi APBN. In D. P. APBN, & D. J. Anggaran, Informasi APBN 2019 (P. 45). Pejabat Dan Pegawai Direktorat Penyusunan APBN.

Asmawi, R. (2010). Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Good Governance. Jakarta: Rizky Grafis.

BPKP, Pengelolaan Keuangan Desa (2016) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Edisi Kedua Tahun 2016

Buku pintar Dana Desa E-book Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2017.

Bogdan. (2007). Qualitative Research In Education. 248.

Cahyono, H., Aziz, N. L., Nurhasim, M., Rahman, A. R., & Zuhro, S. (2020). Pengelolaan Dana Desa (Studi dari Sisi Demokrasi dan Kapasitas Pemerintahan Desa). LIPI Press ISBN 978-602-496-116-9, 9.

Duadji, N. (2012). *Good Governance* Dalam Pemerintahan Daerah. MIMBAR, Vol. 28, No. 2, 205.

Eko, S. (2014). Desa Membangun Indonesia, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD). Yogyakarta.

Hakim, A. (2016). Dinamika Pelaksanaan *Good Governance* di Indonesia (Dalam Perspektif Yuridis Dan Implementasi). Civil Service Vol. 10, No.1, Juni 2016 :.

Ibrahim, R. A. (2018). Penyelesaian Perkara Pidana Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa Kabupaten Madiun.

Kayam, U. (1981). Seni, tradisi, masyarakat / Umar Kayam. Jakarta: Sinar Harapan.

Liwun, A. B. (2014). Implementasi Program Alokasi Dana Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Muruona. Jurnal Keuangan Daerah.

Lembaga Administrasi Negara Dan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan. 2000.

Marbun, B. (1983). Proses Pembangunan Desa: Menyongsong Tahun 2000. Jakarta: Erlangga.

Mardiasmo. (2002). Akuntansi Sektor publik. In Edisi Pertama (p. 21 & 105). Yogyakarta: Andy Offset.

- Mubyarto. (1994). Pengantar Ekonomi Pertanian. Jakarta: LP3ES.
- Mulyana, Dedy. (2013). Metode Penelitian Kualitatif : Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya. Bandung: PT Remaja Rosadakarya.
- Mulyani, S. (2019, November 14). Retrieved From CNBC Indonesia: [Http:Www.Cnbcindonesia.Com/News/20191114165150-5-115346/Sri-Mulyani-Kembali-Singgung-Desa-Siluman-Ini-Fenomena](http://www.cnbcindonesia.com/news/20191114165150-5-115346/Sri-Mulyani-Kembali-Singgung-Desa-Siluman-Ini-Fenomena)
- Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa E-book Bpkp, 2015.
- Prayitno, H., & Arsyad, L. (1987). Petani Desa dan Kemiskinan. Yogyakarta: BPFE: Kepel Press.
- Qudrat-I Elahi, K. (2009). UNDP on *good governance*. International Journal of Social Economics, Vol. 36 No. 12, 1167-1180.
- Rahman, M. A., & Dkk. (2017). Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian *Good Governance*. 17
- Ra'is, D. U. (2017). KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF ASAS REKOGNISI DAN SUBSIDIARITAS UNDANG-UNDANGDESA NOMOR 6 TAHUN 2014. ISSN 2088-7469 (Paper) ISSN 2407-6864 Vol. 7 No. 1, 29-44.
- Santoso, S. (2004). Dinamika Kelompok Sosial. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sedarmayanti. (2004). *Good Governance* (Kepemerintahan Yang Baik). Bandung: Cetakan Kedua Mandar Maju.
- Sedarmayanti. (2003). *Good Governance* (Kepemerintahan yang Baik) dalam rangka otonomi daerah, upaya membangun organisasi efektif dan efisien melalui restrukturisasi dan pemberdayaan. Vol. 2 - No. 1 / 2014-01, 2.
- Sedarmayanti. (2004,). Membangun Manajemen Sistem Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju *Good Governance* Bagian Kedua: Bandung: Mandar Maju. 3-5.
- Sedarmayanti. (2009). Reformasi Administrasi Publik Reformasi Birokrasi dan Kepemimpinan Masa Depan, Bandung : PT Refika Aditama. 270-272, 273, 274 & 276.
- Setiawan, A. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan *Good Governance*. Among Makarti Vol.11 No.22, 28.

- Soedarsono, R. (1998). *Seni Pertunjukan Indonesia di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Widodo, Joko, *Good Governance*; Telah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah, Surabaya: Insan Cendekia, 2001.
- Watch, I. C. (2019). *Kemunduran Transparansi Anggaran*. In I. C. Watch, *Serial Diskusi APBD DKI TA 2020* (Pp. 1-4). Jakarta: Indonesia Corruption Watch.

Undang-undang

- Pasal 103 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Pasal 37 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014
- Pasal 37 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014
- Peraturan Bupati Demak Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Demak.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 11
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015
- Permendagri No.113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999

LAMPIRAN

Lampiran 1. Transkripsi Hasil Wawancara Penelitian dengan Narasumber I

Transkripsi Hasil Wawancara Penelitian

Narasumber : Syeni Kalistyo (Kepala Desa Tridonorejo)

Tanggal : 23 april 2020

1. Bagaimana Partisipasi Masyarakat Desa Pengelolaan Dana Desa (DD) Selama 3 Tahun Terakhir 2017 Sampai Dengan 2019?

“Begini dalam proses pengelolaan dana desa itu kami pasti melangkah pada tahapan-tahapan step by step yang sudah memang dirumuskan dalam perencanaan, di dalam perencanaan atau yang kita biasa sebut langkah persiapan guna dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Jadi kami libatkan semua dalam perencanaan, saya kumpulkan dari unsur masyarakat jadi semuanya ikut serta dalam tahap ini untuk musyawarah perencanaan pembangunan desa bersama. Kemudian dari warga agar tahu dengan apa yang di dana desa saya meminta dari perwakilan masyarakat untuk musyawarah lewat Rt” (wawancara kepada Syeni Kalistyo sebagai Kepala Desa, tanggal 23 April 2020).

2. Bagaimana Transparansi Pengelolaan Dana Desa (DD) Selama 3 Tahun Terakhir 2017 Sampai Dengan 2019?

“Sebenarnya ketika ada kegiatan musrembang, rapat desa, dan lainnya dalam rangka membangun desa kami sudah memberikan peluang untuk masyarakat untuk dapat ikut berpartisipasi karena dalam rapat-rapat desa sistem rapat terbuka dan tidak ada yang tidak terbuka dalam penyampaian informasi dari desa.” (wawancara kepada Syeni Kalistyo sebagai Kepala Desa, tanggal 23 April 2020).

3. Bagaimana Daya Tanggap / Responsiveness Pengelolaan Dana Desa (DD) ?

“Dalam penggunaan dana desa tentu kita pilah-pilah mana sasaran pembangunan yang harus lebih awal dilaksanakan dan ini tentunya sudah termusyawarahkan bersama pada waktu musdes, seluruhnya dari tahun-tahun kemarin. Jadi kita bersama menanggapi” (wawancara kepada Syeni Kalistyo sebagai Kepala Desa, tanggal 23 April 2020).

4. Bagaimana Keberlangsungan Aturan Hukum Dalam Pengelolaan Dana Desa (DD) ?

“Ya pasti kita ada dasar atau asas atau aturan yang memegang semua pemerintahan harus sesuai dengan dasar peraturannya. Hal ini ada berbagai macam peraturan keuangannya sendiri. kalau pendapatan dana dari kabupaten kita mengikutinya kabupaten kalau dari pusat kita mengikuti juga dari pusat.” (wawancara kepada Syeni Kalistyo sebagai Kepala Desa, tanggal 23 April 2020).

5. Bagaimana Akuntabilitas / Pertanggungjawaban Dalam Pengelolaan Dana Desa (DD) Selama 3 Tahun Terakhir 2017 Sampai Dengan 2019?

“Sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan pemerintahan, Kami tidak akan berani menggunakan dana desa untuk program kegiatan yang tidak kami rencanakan dan tidak ada dalam RKPDDes. Karena itu akan menyalahi aturan. Mulai dari awal baik tahun 2017 sampai dengan 2019 kami melaksanakan program dana desa yang telah direncanakan dalam ketentuan pembangunan infrastruktur dan sesuai prosedur kami telah melaporkan segala bentuk kegiatan dengan membuat laporan pertanggungjawaban. Hal tersebut kami lakukan sebagai bentuk tanggung jawab dari pemerintah desa.” (wawancara kepada Syeni Kalistyo sebagai Kepala Desa, tanggal 23 April 2020).

6. Bagaimana Mekanisme Perencanaan Pengelolaan Dana Desa?

“Perencanaan penggunaan dana desa dimulai dengan musrenbangdes, setelah itu dibentuk tim penyusun RKPDDes. Tim kemudian melaporkan hasil RKPDDes kepada saya, kemudian ditetapkan dalam musdes. Setelah itu hasil dari RKPDDes dijadikan acuan untuk menyusun APBDDes.” (wawancara kepada Syeni Kalistyo sebagai Kepala Desa, tanggal 23 April 2020).

7. Bagaimana Pelaksanaan Penggunaan DD?

“Sebelumnya yang saya sampaikan, syukur alhamdulillah karena pada kegiatan yang memanfaatkan dana desa dari tahun 2017-2019 telah menyelesaikan pengerjaan pembangunan. Sebagian besar untuk belanja modal guna pembangunan infrastruktur, kepada seluruh pemerintah desa, bpd, serta seluruh lapisan masyarakat desa yang telah kerja sama dan kerja bersama untuk desa pembangunan fisik dimanfaatkan sebaik mungkin oleh masyarakat, dan dapat menjadikan akses penunjang perekonomian masyarakat desa untuk bidang pembangunan sarana dan prasarana Infrastruktur desa, yang sangat diprioritas dan di utamakan.”

8. Bagaimana Penatausahaan Dan Pelaporan Penggunaan DD?

“Dalam pelaporan pernah terlambat karena penyesuaian yang baru, saya mengharapkan kepada perangkat yang baru di lantik untuk segera menyesuaikan diri dan bekerja sesuai bidangnya masing-masing karena kedepan tugas perangkat desa akan semakin berat, oleh

karenanya saya selaku Kepala Desa dulu sudah meminta kepada perangkat yang baru di lantik sebenarnya jangan malu-malu untuk bertanya jika memang belum menguasai tugasnya dan pelajari Perdes yang menjadi acuan untuk kita dalam melaksanakan tugas sebagai perangkat desa serta utamakan pelayanan kepada masyarakat.” (wawancara kepada Syeni Kalistyo sebagai Kepala Desa, tanggal 23 April 2020).

Lampiran 2. Transkripsi Hasil Wawancara Penelitian Dengan Narasumber II

Transkripsi Hasil Wawancara Penelitian

Narasumber : Rahmat (Sekertaris Desa Tridonorejo)

Tanggal : 23 April 2020

1. Bagaimana Partisipasi Masyarakat Desa Pengelolaan Dana Desa (DD) Selama 3 Tahun Terakhir 2017 Sampai Dengan 2019?

“Ketika ada kegiatan musrembang, rapat desa, dan lainnya kami memberikan peluang untuk masyarakat untuk dapat ikut karena dalam rapat-rapat desa sistem rapat terbuka. Namun yang biasanya yang hadir hanya dari perwakilan masyarakat BPD, RT, RW & LPMD saja dan dari pengurus atau pemerintah desa sendiri, masyarakat sendiri tidak ada yang ikut, rapat dalam sistem terbuka tetapi kadang juga memang ada rapat yang dalam undangannya terbatas untuk pemerintah desa dan perwakilan desa saja. Kalau semuanya hadir juga kapasitas tempat musdes tidak muat nanti pas rapat di balai desa. Jadi dalam tata kelola pemerintahan desa sebelum merumuskan pembelanjaan APBDes kita libatkan semua stake holders masyarakatnya.” (wawancara kepada Rahmat sebagai SekDes, tanggal 26 April 2020).

2. Bagaimana Transparansi Pengelolaan Dana Desa (DD) Selama 3 Tahun Terakhir 2017 Sampai Dengan 2019?

“Laporan anggaran dan rancangan anggaran belanja desa di sampaikan kepada stakeholders dari masyarakat yang nantinya disampaikan ke warganya masing-masing. Akan tetapi saat ini belum ada dokumen keuangan untuk di buat di website. Namun, setiap tahun kami pasang mmt di depan kantor balai mengenai dana apa saja yang sudah kami laksanakan”

3. Bagaimana Daya Tanggap / Responsiveness Pengelolaan Dana Desa (DD) ?

“Perencanaan dalam tahapan yang usai telah dilakukan sebelum-sebelumnya di Desa Tridonorejo pada saat Musrenbangdes, kan dipimpin oleh Kepala Desa dan dihadiri oleh perwakilan kecamatan, kepala desa memimpin musrenbangdes, disitu disampaikan RPJMDes untuk 6 Tahun Ke depan dan aspirasi dari masyarakat kami tampung yang

insyallah akan semuanya kami salurkan sesuai prioritas”. (wawancara kepada Rahmat sebagai Sekertaris Desa, tanggal 23 April 2020).

4. Bagaimana Keberlangsungan Aturan Hukum Dalam Pengelolaan Dana Desa (DD) ?

“Mengenai suatu aturan keuangan desa kami pastikan sudah berjalan dengan baik. Karena Desa tridonorejo sudah terverifikasi dan di audit oleh BPK jadi dapat dikatakan secara keputusan final terkait aturan jalannya keuangan ini sah dengan baik.”

5. Bagaimana Akuntabilitas / Pertanggungjawaban Dalam Pengelolaan Dana Desa (DD) Selama 3 Tahun Terakhir 2017 Sampai Dengan 2019?

“Laporan pertanggung jawaban setiap tahun kami serahkan ke Pak Bupati, dan dari setiap pelaporan ada tahapannya, jadi dalam 1 tahun itu ada 2 semester penyampaian laporan dan untuk revisi ada juga tahapan RAPBDes perubahan ketika masih ada yang belum disertakan. Untuk sosialisasinya kami buat rapat di balaidesa bersama perwakilan masyarakat.”

6. Bagaimana Gambaran Secara Umum Pelaksanaan Kegiatan Yang Menggunakan DD?

“Penggunaan Dana Desa selama 2017-2019 di Desa Tridonorejo sebagian besar dilaksanakan untuk pembangunan / pemeliharaan / rehabilitasi / peningkatan / pengerasan jalan usaha tani, jalan desa, saluran irigasi, dan talud pengaman tebing. Program ini sudah terealisasi secara bertahap pada beberapa tahun terakhir sehingga hasilnya dapat memperlancar mobilisasi warga dalam melaksanakan kegiatan yang tentunya akan berdampak positif juga kepada peningkatan perekonomian warga masyarakat Desa.”

7. Bagaimana Prosedur Sebelum Pelaksanaan Kegiatan Yang Menggunakan Dana Desa?

“Kita menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB). Yang jelas dalam pembuatan RAB yang berkaitan dengan pembelian kita tidak boleh melebihi standar harga yang sudah ada aturan di dalamnya. Kemudian, kita bahas berapa anggaran yang digunakan untuk pembangunan. Misalnya pembangunan jalan desa tridonorejo yang di dusun beneer sampai kaligawe memerlukan berapa anggaran. Setelah RAB disetujui barulah kegiatan kita eksekusi dan pencairan dilaksanakan setelah kegiatan selesai berikut laporan-laporannya. SPP yang diajukan oleh pelaksana kegiatan saya verifikasi dan setelah berkas

dinyatakan lengkap, maka kepala desa menyetujui dan setelah itu bendahara desa melakukan pembayaran. Desa menerapkan aplikasi siskeudes untuk mempermudah tugas bendahara untuk membantu pengelolaan keuangan desa.”

Lampiran 3. Transkripsi Hasil Wawancara Penelitian Dengan Narasumber III

Transkripsi Hasil Wawancara Penelitian

Narasumber : Aziz (Bendahara Desa Tridonorejo)

Tanggal : 23 April 2020

1. Bagaimana Partisipasi Masyarakat Desa Pengelolaan Dana Desa (DD) Selama 3 Tahun Terakhir 2017 Sampai Dengan 2019?

“Semua pelaksanaan musdes sebenarnya sudah melalui perwakilan dari masyarakatnya saja, kalau warga pada ikut ya boleh tapi sepertinya mereka ga berani atau tidak paham aja jadi tidak hadir. Kalau semuanya hadir juga kapasitas tempat musdes tidak muat nanti”

2. Bagaimana Transparansi Pengelolaan Dana Desa (DD) Selama 3 Tahun Terakhir 2017 Sampai Dengan 2019?

“Kita membuka informasi laporan keuangan rancangan anggaran, dan belanja desa dengan cara kita sampaikan dalam rapat desa bersama dari para perwakilan warga atau masyarakat. Jadi dalam pengelolaan keuangan tentunya pemerintahan desa kepada perwakilan masyarakat saling terbuka tidak ada yang tertutup dan ditutup-tutupi. Namun saat ini memang belum ada dokumen keuangan untuk di transparasikan di website, hanya secara tertulis di balaidesa dalam bentuk mmt.”

3. Bagaimana Daya Anggap / Responsiveness Pengelolaan Dana Desa (DD) ?

“Sebagaimana pemerintah desa dalam merespon pada kepentingan publik, sejauh ini pemerintah desa mengutamakan yang terpenting dan sesuai peraturan yang ada dilaksanakan jika dirasa tidak ada, maka pemerintah desa objektif ke tata laksana sebagaimana sudah diatur dalam rencana pembangunan Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten.”

4. Bagaimana Aturan Hukum Pengelolaan Dana Desa (DD) Dalam Melaksanakan ?

“Intinya kami pastikan sudah sesuai dengan prosedur. Karena jika tidak sesuai prosedur maka dana tidak dapat dicairkan.”

5. Bagaimana Akuntabilitas / Pertanggungjawaban Dalam Pengelolaan Dana Desa (DD) Selama 3 Tahun Terakhir 2017 Sampai Dengan 2019?

“Dana Desa kan dari transfer pusat kemudian sampai ke desa melalui kabupaten, asalnya juga uang dari rakyat jadi kita harus pertanggungjawabkan mas. Semua kegiatan yang menggunakan Dana Desa harus disertai dengan bukti-bukti penunjang seperti nota, kwitansi, daftar hadir dan foto-foto kegiatan untuk dijadikan bukti dan pembuatan SPJ kegiatan. Hal tersebut dilakukan selalu setiap tahunnya supaya tertib administrasi.”

6. Bagaimana Pelaksanaan Penggunaan DD Selama 3 Tahun Terakhir 2017 Sampai Dengan 2019?

“Selama 3 Tahun terakhir tersebut kan fokusnya pembangunan, dan sudah terlampau dan desa sudah melakukannya program dan terlaksana dengan baik tidak ada yang belum dijalankan, berharap infrastruktur dari jalan desa dan lain-lain ini akan mempermudah, memperlancar, roda perkeekonomian warga bisa lebih menggeliat”

7. Bagaimana Teknis Penatausahaan Penggunaan DD Selama 3 Tahun Terakhir 2017 Sampai Dengan 2019?

“Segala bentuk pemasukan dan pengeluaran tercatat dan harus melalui rekening desa. Untuk proses penatausahaan atau proses pencatatan keseluruhan saya dibantu bersama staf pelaksana teknis menggunakan sistem keuangan desa (siskeudes). Dengan sistem tersebut penatusahaan lebih praktis dan bisa diproses lebih mudah, seluruhnya sudah dicatat dengan sebagaimana adanya. Segala bentuk laporan harus disampaikan melalui camat. Setelah berkas dikatakan lengkap, oleh camat dibuatkan surat pengantar untuk mencairkan dana. Semua sudah dilaksanakan dari tahun-tahun sebelumnya dan juga sudah dilakukan pembukuan di desa”

8. Bagaimana Pelaporan Penggunaan DD Selama 3 Tahun Terakhir 2017 Sampai Dengan 2019?

“Jika terjadi keterlambatan dalam laporan keuangan baik dari dana deda, tidak begitu secara langsung mendapat sanksi dari pemda, hanya saja jika laporan belum lengkap ya dana tidak bisa dicairkan. Dalam tekhnisnya biasanya kecamatan mengumpulkan secara kolektif laporan-laporan dari desa-desa, biasanya kita juga menyerahkan laporan sendiri langsung ke kabupaten.”

Lampiran 4. Transkripsi Hasil Wawancara Penelitian Dengan Narasumber IV

Transkripsi Hasil Wawancara Penelitian

Narasumber : Haryono (LPMD Desa Tridonorejo)

Tanggal : 28 April 2020

1. Bagaimana Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Selama 3 Tahun Terakhir 2017 Sampai Dengan 2019?

“Ketika ada penyaluran dana dari transfer cair/masuk ke rekening desa, pemerintah desa memberikan informasi lewat rapat di desa dari penerimaan hingga pengeluaran selesai”

2. Apakah Bapak Terlibat Dalam Pengelolaan Dana Desa?

“Dalam tahap-tahap mengenai dana desa dan seluruhnya semua pada tahun sebelumnya dan sekarang biasanya kami selalu diundang untuk mengikuti musrenbangdes. Pemerintah desa selalu memberikan undangan jika ada kegiatan”

3. Apakah Pemerintah Desa Sudah Baik Dalam Mengelola Dana Desa dalam Pelaksanaannya Selama 3 Tahun Terakhir 2017 Sampai Dengan 2019 ?

“Saya nilainya Pemerintahan Desa dan para lembaga kemasyarakatan desa bersama melaksanakan semua dan berjalan dengan baik dan pokoknya sudah baguslah, karena sudah sesuai dengan program-program yang telah direncanakan dalam pembangunan.”

4. Menurut Bapak, Apakah Pertanggungjawaban Pemerintah Desa Sudah Baik Selama 3 Tahun Terakhir 2017 Sampai Dengan 2019 ?

“Menurut saya pertanggungjawaban pemerintah desa sudah baik, desa menyampaikan pertanggungjawabannya kepada masyarakat pada setiap saat musrenbangdes. mengenai laporan pertanggung jawaban setiap akhir tahun sudah diserahkan ke Pak Bupati, semisal ada perubahan karena berbagai hal misal belanja tak terduga dan lain-lain dirubah di akhir tahun di buat APBDes perubahan pada akhir tahun sekitar bulan oktober. Dari hal tersebut Kepala Desa tidak menyampaikan terkait realisasi anggaran kepada masyarakat secara langsung, tetapi melalui perwakilannya saja. Dan kalau masyarakat ingin mengetahui realisasi anggaran langsung bisa ke papan infografis mmt di balaidesa.”

Transkripsi Hasil Wawancara Penelitian

Narasumber : Ahmad Muhson, S.Sos. SH. MH (BPD Desa Tridonorejo)

Tanggal : 28 April 2020

1. Bagaimana Kewenangan BPD Dalam Pengelolaan Dana Desa?

“Karena tahun masih dalam program dari pusat target sasaran untuk dana desa infrastruktur pembangunan, BPD menentukan prioritas program pembangunan dan sebagai pengawas penggunaan dana desa”

2. Bagaimana Transparansi Pemerintahan Desa Menurut Bapak Selama 3 Tahun Terakhir 2017 Sampai Dengan 2019?

“Jadi dari desa untuk terbuka untuk masyarakat terbuka untuk menanyakan informasi baik informasi keuangan maupun dana yang tersalurkan apa belum, mengenai informasi pembangunan dan sebagainya itu terbuka. Jadi tidak ada yang tersembunyi BPD mendapatkan informasi laporan secara real tentang keterbukaan informasi tersebut. Jadi BPD juga mengawasi jalannya pemerintahan desa karena itu juga tugas BPD. Jadi setiap ada sedikit pun informasi keuangan apa saja BPD dikasih tau dan saya lihat pemerintahan desa sudah berjalan dengan baik tanpa ada ketimpangan apapun dan selalu seimbang searah serta tidak berlawanan dengan pemerintahan desa. Masyarakat dipersilahkan mencari informasi dari segi apa saja baik dana yang masih ditabungkan atau dana yang sudah terpakai.”

3. Apakah Pemerintah Desa Sudah Baik Dalam Mengelola Dana Desa Selama 3 Tahun Terakhir 2017 Sampai Dengan 2019?

“Sesuai yang sudah berjalan saya dapat katakan pemerintah desa sudah bertanggung jawab dan sudah dijalankan sesuai peraturan yang berlaku. Setiap tahun ada semester semester tersendiri dalam laporan penggunaan ketika melaksanakan program dari apa yang ada di dana desa sampai benar-benar sesuai maka ada juga APBDes perubahan atau hasil final setelah biasa dilakukan evaluasi dan ini memang yang harus pemerintah desa jalankan karena memang tuntutan dari pemerintah kabupaten maupun pusat.”

4. Bagaimana Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Selama 3 Tahun Terakhir 2017 Sampai Dengan 2019?

“Dari masyarakat sendiri pro-aktif khususnya dari tokoh masyarakat dan para RT RW. Semua musdes-musdes melibatkan semua pemegang kebijakan atau stake holders dari masyarakat.”

Transkripsi Hasil Wawancara Penelitian

Narasumber : Jumono (Ketua Rt Desa Tridonorejo)

Tanggal : 26 April 2020

- 1. Apakah Pemerintah Desa Sudah Baik Dalam Mengelola, Merencanakan Serta Melaksanakan Dana Desa Selama 3 Tahun Terakhir 2017 Sampai Dengan 2019 ?**

“Ya.. sudah bertanggung jawab, sesuai dan baik. Aparat desa selalu membuka diri kepada masyarakat, serta menyampaikan segala hal yang berkaitan dengan dana desa”

- 2. Menurut Bapak, Apakah Pemerintah Desa Sudah Baik Dalam Mengelola Dana Desa Terkait Untuk Partisipasi Masyarakat, Transparansi Keuangan Dana Desa, dan Pertanggungjawaban?**

“Untuk partisipasi. Selama ini yang saya tahu setiap ada apa-apa dengan pemerintahan desa khususnya diadakan pertemuan rapat-rapat yang menyangkut tata kelola keuangan desa juga dibahas dalam musdes di balaidesa, dan sebagai perwakilan masyarakat seperti RT RW LPMD kemudian BPD ini yang ikut serta dalam kegiatan pelaksanaan desa. Dan mereka pun dapat saya katakan aktif dalam hal keikutsertaan. Tapi masyarakat biasa tidak diundang karena yang dapat undangan hanya kami dan boleh saja nanya-naya ke kami. Secara nyata keikutsertaan pengawasan dari masyarakat umum desa masih kurang, dirasa memang kondisi desa yang melibatkan cukup perwakilan dari masyarakat berperan dalam pengawasan untuk masyarakat”

“Selalu diadakan musyawarah dari hasil pelaporan keuangan yang diberikan desa untuk pelaksanaan dana desa dengan program-program yang sudah diselesaikan sebelumnya ada dalam APBDes. Setahu saya mengenai laporan pertanggung jawaban setiap akhir tahun kami serahkan ke Pak Bupati, Di akhir tahun di buat APBDes perubahan pada akhir tahun sekitar bulan oktober. Kepala Desa tidak menyampaikan terkait realisasi anggaran kepada masyarakat secara langsung, tetapi melalui perwakilannya saja lewat diadakannya pertemuan rapat musdes yang di balaidesa. Dan kalau masyarakat ingin mengetahui realisasi anggaran langsung bisa ke papan infografis mmt di balaidesa. Pemerintah desa hanya mensosialisasikan pengalokasian dana desa ke kami para perwakilan masyarakat

untuk, mengetahui apa saja dana desa nanti akan didanai. Tidak semua warga bertanya ke kami tapi kadang ada juga satu dua bisa dikatakan minim. Tapi kalo ada hal penting untuk warga kami akan terangkan dan sampaikan.”

Lampiran 7. Transkripsi Hasil Wawancara Penelitian Dengan Narasumber VII

Transkripsi Hasil Wawancara Penelitian

Narasumber : Susilo (Ketua RW Desa Tridonorejo)

Tanggal : 26 April 2020

1. Apakah Pemerintah Desa Sudah Baik Dalam Mengelola, Merencanakan Serta Melaksanakan Dana Desa Selama 3 Tahun Terakhir 2017 Sampai Dengan 2019?

“Menurut saya secara umum sudah baik, sudah sesuai aturan. Contohnya saja dalam perencanaan sebelum mengikuti musrenbangdes, saya berkoordinasi dengan ketua RT yang masuk dalam RW saya untuk mendata dan membawa usulan dari masyarakat, tentunya usulan tersebut kami dapatkan dengan turun secara langsung. Dari usulan tersebut kami sampaikan kepada forum untuk kemudian dijadikan sebagai bahan pertimbangan pemerintah desa untuk menentukan kebijakan. Dalam hal ini pemerintah desa sangat mengerti kepentingan mana yang dirasa penting dan perlu di utamakan dalam pembangunan infrastruktur.”

2. Menurut Bapak, Apakah Pemerintah Desa Sudah Baik Dalam Mengelola Dana Desa Terkait Untuk Partisipasi Masyarakat, Transparansi Keuangan Dana Desa, dan Pertanggungjawaban?

“Sebagai ketua RW, ketika saya dan kawan-kawan lain dari perwakilan masyarakat setelah musdes di desa saya sekiranya untuk informasi ke warga yang memang harus disosialisasikan biasanya saya kumpulkan pak RT untuk sosialisasi bersama warga dalam kegiatan setelah memperoleh hasil rapat yang memang penting untuk warga.”

“Untuk yang online belum ada transparansi dari desa terkait pengelolaan keuangan namun hanya website yang isinya kependudukan desa dan acara-acara kegiatan yang di unggah ke website desa tapi masih sedikit juga. Dan untuk yang tidak online transparansi keuangan desa melalui rapat desa tentunya semuanya di undang dari perwakilan masyarakat ke balaidesa.”

“Pemerintahan Desa menggunakan suatu cara yang efektif dalam menyampaikan Laporan hasil belanja desa yang bisa dilihat di depan balaidesa, namun saat ini untuk yang online

belum diterapkan di desa kita. Warga yang mau tahu info lebih jelas bisa menanyakan ke kita RT RW yang turut serta dalam rembug rapat desa.

Mengenai keterbukaan & pertanggungjawaban laporan realisasi memang seperti itu lah, namun warga sekitar sendiri mereka merasa cuek. Kalau menyampaikan sosialisasi secara langsung ke masyarakat tidak bisa karena tidak muat untuk menampungnya dan pekerjaan desa juga banyak menanti jadi cukup perwakilan.”

Lampiran 8. Transkripsi Hasil Wawancara Penelitian dengan Narasumber VIII

Transkripsi Hasil Wawancara Penelitian

Narasumber : Shodikin, Soedibyo, Zaim & Khasan (Warga Desa Tridonorejo)

Tanggal : 26 April 2020

- 1. Menurut Bapak, Apakah Pemerintah Desa Sudah Baik Dalam Mengelola Dana Desa Selama 3 Tahun Terakhir 2017 Sampai Dengan 2019, Serta Bagaimana dengan Pembangunan-Pembangunan yang Sudah dilaksanakan ?**

Jawaban Shodikin : “Bisa dianggap sudah baik karena sudah jalan ada perbaikan buat penyaluran air buat sawah dan dibendung juga disana biar tidak kenai air asin saya tau karena rumah saya ini nyebrang kan udah sawah”

Jawaban Soedibyo : “Pemerintah desa memberikan program kerja yang dibayar dari desa setelah mengerjakan jalan, jembatan, dan jalan sawah pernah ada pas masa jabatan pak syeni ini tahun kemarin dan tahun ini juga ada terus. Pas program gotong royong lingkungan di sungai di belakang rumah tetangga saya itu juga termasuk program kerjanya malah semua laki-laki dan perempuan, ini depan rumah saya juga perbaikan jalan desa panjang dari dusun bener sampai kaligawe anak saya malah juga membantu dan dipekerjakan. Ya jadi saya tanggapannya sudah cukup baik”

Jawaban Zaim : “pemerintah desa sudah memberikan jawaban apa yang selama ini masyarakat harapkan, harapanya pemerintah desa terus menampung aspirasi masyarakat dan merealisasikan pembangunan yang terbaiklah untuk kami dan yang penting bermanfaat dan jujur melakukan tugas sebagai pemerintah di desa” warga

Jawaban Khasan :

“dapat dikatakan baik ya baiklah sudah dilakukan banyak perbaikan / pembangunan jalan di desa, cukup berdampak lah mulanya sempit sekarang agak luas dan yang asalnya dangkal jadi ditinggikan diperbaiki dan diperbaharui “

Lampiran 9. Foto bersama Narasumber Kepala Desa



Proses Wawancara dengan Syeni Kalisty, Kepala Desa Tridonorejo Kec. Bonang, Kab. Demak.

Lampiran 10. Foto bersama Narasumber BPD



Foto Bersama setelah Wawancara denganAhmad Muhson, Ketua BPD Tridonorejo.

Lampiran 11. Foto bersama Narasumber LPMD



Proses Wawancara dengan Haryono, Ketua LPMD Tridonorejo.

Lampiran 12. Foto bersama Narasumber RT



Proses Wawancara dengan Jumono, Ketua RT Tridonorejo.

Lampiran 12. Foto bersama Narasumber Warga



Proses Wawancara dengan Shodikin, warga Desa Tridonorejo.

Gambar Infografis Laporan APBdes dan Dokumen Apbdes Desa Tridonorejo Tahun 2018-2019
(yang masih sempat ditemukan di dalam Kotak Penyimpanan Dokumen Desa



BAB II
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Desa	Rp.	2.000.463.524,-
b. Belanja Desa	Rp.	2.068.996.347,-
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	587.528.208,-
b. Bidang Pembangunan	Rp.	1.294.644.792,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	112.641.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	73.640.000,-
e. Bidang Tak Terduga	Rp.	542.347,-
Jumlah Belanja	Rp.	2.068.996.347,-
Surplus/Defisit	Rp.	68.532.823,-
c. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	68.533.347,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	68.533.347,-
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	524,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berupa rincian struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

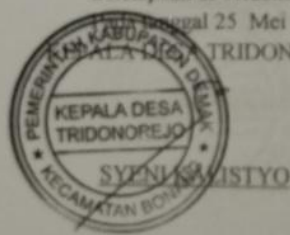
Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Tridonorejo.

Ditetapkan di Tridonorejo

pada tanggal 25 Mei 2018

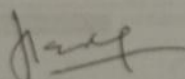
di Tridonorejo,



Diundangkan di Tridonorejo

Pada tanggal 25 Mei 2018

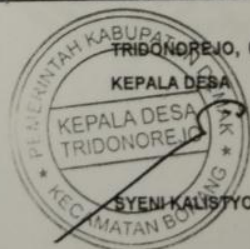
SEKRETARIS DESA TRIDONOREJO,


EDY ACHMAD ASIQ

LEMBARAN DESA 1 TAHUN 2018 NOMOR 01 Tahun 2018

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH DESA TRIDONOREJO
TAHUN ANGGARAN 2019**

Sumberdana : DDS Dana Desa (Dropping APBN)		Realisasi s.d 31/12/2019		
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	1.276.677.000,00	766.006.200,00	510.670.800,00
4.2.1.	Dana Desa	1.276.677.000,00	766.006.200,00	510.670.800,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.276.677.000,00	766.006.200,00	510.670.800,00
5.	BELANJA			
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.989.212,00	0,00	20.989.212,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	9.250.000,00	0,00	9.250.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	89.212,00	0,00	89.212,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
5.3.	Belanja Modal	1.255.777.000,00	487.503.959,00	768.273.041,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	34.500.000,00	0,00	34.500.000,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	838.273.900,00	487.503.959,00	350.769.941,00
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/F	383.003.100,00	0,00	383.003.100,00
	JUMLAH BELANJA	1.276.766.212,00	487.503.959,00	789.262.253,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(89.212,00)	278.502.241,00	(278.591.453,00)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	89.212,00	0,00	89.212,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	89.212,00	0,00	89.212,00
	PEMBIAYAAN NETTC	89.212,00	0,00	89.212,00
	SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	278.502.241,00	(278.502.241,00)



Sumberdana : DDS Dana Desa (Dropping APBN)		Realisasi s.d 31/12/2019		
ODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
	Belanja Barang Perlengkapan	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
5.4.4.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	840.000,00	0,00	840.000,00
5.4.4.1.1.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.215.000,00	0,00	1.215.000,00
5.4.4.1.6.	Belanja Bahan Material	445.000,00	0,00	445.000,00
5.4.4.1.7.	Belanja Jasa Honorarium	500.000,00	0,00	500.000,00
5.4.4.2.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/	500.000,00	0,00	500.000,00
5.4.4.2.4.	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
5.4.4.3.	Uang Saku Peserta Rapat, Pelatihan, Sosialisasi dan Bim	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
5.4.4.3.90.	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanak	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
5.4.6	Belanja Barang Perlengkapan	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
5.4.6.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	600.000,00	0,00	600.000,00
5.4.6.1.1.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	910.000,00	0,00	910.000,00
5.4.6.1.6.	Belanja Bahan Material	240.000,00	0,00	240.000,00
5.4.6.1.7.	Belanja Jasa Honorarium	250.000,00	0,00	250.000,00
5.4.6.2.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/	250.000,00	0,00	250.000,00
5.4.6.2.4.	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
5.4.6.3.	Uang Saku Peserta Rapat, Pelatihan, Sosialisasi dan Bim	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
5.4.6.3.90.				
	JUMLAH BELANJA	1.276.766.212,00	487.503.959,00	789.262.253,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(89.212,00)	278.502.241,00	(278.591.453,00)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	89.212,00	0,00	89.212,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	89.212,00	0,00	89.212,00
	PEMBIAYAAN NETTC	89.212,00	0,00	89.212,00
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	278.502.241,00	(278.502.241,00)



TRIDONOREJO, 06 November 2019

KEPALA DESA

KEPALA DESA
TRIDONOREJO

SYENI KALISTYO

2020.07.14 11:38

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH DESA TRIDONOREJO
TAHUN ANGGARAN 2019

Sumberdana : DDS Dana Desa (Dropping APBN)		Realisasi s.d 31/12/2019		
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN	1.276.677.000,00	766.006.200,00	510.670.800,00
4.2.	Pendapatan Transfer	1.276.677.000,00	766.006.200,00	510.670.800,00
4.2.1.	Dana Desa	1.276.677.000,00	766.006.200,00	510.670.800,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.276.677.000,00	766.006.200,00	510.670.800,00
5.	BELANJA	89.212,00	0,00	89.212,00
5.1	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	89.212,00	0,00	89.212,00
5.1.1	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor P)	89.212,00	0,00	89.212,00
5.1.1.5	Belanja Operasional Perkantoran	89.212,00	0,00	89.212,00
5.1.1.5.91.	Belanja Jasa transaksi keuangan (Administrasi Bank, Paj	89.212,00	0,00	89.212,00
5.2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.268.177.000,00	487.503.959,00	780.673.041,00
5.2.2	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, L	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
5.2.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
5.2.2.7.1.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Qiserahkan kepada M	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
5.2.2	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
5.2.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
5.2.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Bende Pos	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00
5.2.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.430.000,00	0,00	2.430.000,00
5.2.2.1.7.	Belanja Bahan Material	890.000,00	0,00	890.000,00
5.2.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
5.2.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/t	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
5.2.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
5.2.2.3.90.	Uang Saku Peserta Rapat, Pelatihan, Sosialisasi dan Bim	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
5.2.3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan	838.273.900,00	487.503.959,00	350.769.941,00
5.2.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	838.273.900,00	487.503.959,00	350.769.941,00
5.2.3.5.1.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	2.475.000,00	1.650.000,00	825.000,00
5.2.3.5.2.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	130.542.000,00	74.289.000,00	56.253.000,00
5.2.3.5.3.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	701.569.050,00	409.794.150,00	291.774.900,00
5.2.3.5.4.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan	3.687.850,00	1.770.809,00	1.917.041,00
5.2.3	Pembangunan/pemeliharaan jalan/talud pengaman tebing/	383.003.100,00	0,00	383.003.100,00
5.2.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Per.	383.003.100,00	0,00	383.003.100,00
5.2.3.7.2.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga	383.003.100,00	0,00	383.003.100,00
5.2.4	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Ru	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
5.2.4.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
5.2.4.4.2.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga	4.095.000,00	0,00	4.095.000,00
5.2.4.4.3.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/	25.905.000,00	0,00	25.905.000,00
5.2.4	Dukungan Pelaksanaan Program Jambanisasi untuk Kelu	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
5.2.4.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
5.2.4.4.3.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
5.4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00
5.4.4	Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00

Sumber Dana : DDS Dana Desa (Dropping APBN)		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
KODE REK	URAIAN	3	4	5
1	PENDAPATAN	1.276.677.000,00	766.006.200,00	510.670.800,00
4.	Pendapatan Transfer	1.276.677.000,00	766.006.200,00	510.670.800,00
4.2.	Dana Desa	1.276.677.000,00	766.006.200,00	510.670.800,00
4.2.1.	JUMLAH PENDAPATAN			
5.	BELANJA	89.212,00	0,00	89.212,00
5.1	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	89.212,00	0,00	89.212,00
5.1.1	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor P)	89.212,00	0,00	89.212,00
5.1.1.5	Belanja Operasional Perkantoran	89.212,00	0,00	89.212,00
5.1.1.5.91.	Belanja Jasa transaksi keuangan (Administrasi Bank, Paji	1.266.177.000,00	487.503.889,00	780.673.041,00
5.2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
5.2.2	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, L	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
5.2.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
5.2.2.7.1.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada M	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
5.2.2	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
5.2.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
5.2.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00
5.2.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.430.000,00	0,00	2.430.000,00
5.2.2.1.7.	Belanja Bahan Material	890.000,00	0,00	890.000,00
5.2.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
5.2.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/P	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
5.2.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
5.2.2.3.90.	Uang Seku Peserta Rapat, Pelatihan, Sosialisasi dan Bim	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
5.2.3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan	838.273.900,00	487.503.889,00	350.769.941,00
5.2.3.5.	Belanja Modal Jalan/Persarana Jalan	838.273.900,00	487.503.889,00	350.769.941,00
5.2.3.5.1.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	2.475.000,00	1.650.000,00	825.000,00
5.2.3.5.2.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	130.542.000,00	74.289.000,00	56.253.000,00
5.2.3.5.3.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	701.569.050,00	409.794.150,00	291.774.900,00
5.2.3.5.4.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan	3.687.850,00	1.770.809,00	1.917.041,00
5.2.3	Pembangunan/pemeliharaan jalan/talud pengaman tebing/	383.003.100,00	0,00	383.003.100,00
5.2.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Per	383.003.100,00	0,00	383.003.100,00
5.2.3.7.2.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/di - Upah Tenaga	383.003.100,00	0,00	383.003.100,00
5.2.4	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Ru	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
5.2.4.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
5.2.4.4.2.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenag	4.095.000,00	0,00	4.095.000,00
5.2.4.4.3.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/	25.905.000,00	0,00	25.905.000,00
5.2.4	Dukungan Pelaksanaan Program Jambanisasi untuk Kelu	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
5.2.4.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
5.2.4.4.3.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
5.4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00
5.4.4	Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00

Kode	Uraian	Satuan	Persen	Nilai	Catatan
5.3.1.1	Belanja Modal Jalan - Sewa Perlatan				
5.3.1.2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengeratan Jalan Usaha Tani (m)				
5.3.1.2	Belanja Modal				
5.3.1.2	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan				
5.3.1.2	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan				
5.3.1.2	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja				
5.3.1.2	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material				
5.3.1.2	Belanja Modal Jalan - Sewa Perlatan				
5.3.1.4	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, sekakan dll)				
5.3.1.4	Belanja Modal				
5.3.1.4	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan				
5.3.1.4	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksana Kegiatan				
5.3.1.4	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja				
5.3.1.4	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material				
5.3.1.4	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Sewa Perlatan				
5.3.1.4	Pembangunan/pemeliharaan jalan/talud irigasi/energi baru dan terbanukan/ pem				
5.3.1.4	Belanja Modal				
5.3.1.4	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan				
5.3.1.4	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja				
5.3.1.4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman				
5.3.1.4	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN				
5.3.1.4	Belanja Modal				
5.3.1.4	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman				
5.3.1.4	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja				

2.03.12	5.3.5.04	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan				
2.03.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (*)				
2.03.12	5.3	Belanja Modal	100	Persen		154.300.000,00
2.03.12	5.3.5	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan				10.100.000,00
2.03.12	5.3.5.01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan				194.873.000,00
2.03.12	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja				986.673.000,00
2.03.12	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material				2.475.000,00
2.03.12	5.3.5.04	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan				154.430.000,00
2.03.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)				826.095.021,00
2.03.14	5.3	Belanja Modal	100	Persen		3.873.279,00
2.03.14	5.3.7	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan				100.000.000,00
03.14	5.3.7.01	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksana Kegiatan				100.000.000,00
03.14	5.3.7.02	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja				675.000,00
03.14	5.3.7.03	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material				16.795.000,00
03.14	5.3.7.04	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Sewa Peralatan				77.480.000,00
03.90		Pembangunan/pemeliharaan jalan/talud irigasi/energi baru dan terbanukan/ pem	100	Persen		5.050.000,00
03.90	5.3	Belanja Modal				383.003.100,00
03.90	5.3.7	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan				383.003.100,00
03.90	5.3.7.02	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja				383.003.100,00
04		Sub Bidang Kawasan Pemukiman				50.000.000,00
04		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN				50.000.000,00
04		Belanja Modal	100	Persen		50.000.000,00
04		Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman				50.000.000,00
04		Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja				6.825.000,00

Halaman 7

11/03/2019 12:14:54

2020.07

2	3	4	5	6	7
5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			165.250.000,00	
5.04	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan			10.100.000,00	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	100	Persen	986.673.900,00	DDS, PAD, PBK
	Belanja Modal			986.673.900,00	
	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			986.673.900,00	
1	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			2.475.000,00	
2	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			154.430.600,00	
3	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			826.095.021,00	
4	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan			3.673.279,00	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	100	Persen	100.000.000,00	PBK
	Belanja Modal			100.000.000,00	
	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan			675.000,00	
	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			16.795.000,00	
	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja			77.480.000,00	
	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material			5.050.000,00	
	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Sewa Peralatan			383.003.100,00	DDS
	Pembangunan/pemeliharaan jalan/takud pengaman tebing/saluran irigasi/energi baru dan terbarukan/ pem	100	Persen	383.003.100,00	
	Belanja Modal			383.003.100,00	

1	2	3	4	5	6	7
		Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	100	persen	41.500.000,00	ADD, PBH
1.01.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			41.500.000,00	
1.01.01	5.1	Belanja Pegawai			36.000.000,00	
1.01.01	5.1.1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			5.500.000,00	
1.01.01	5.1.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa			163.500.000,00	ADD, PBH
1.01.01	5.1.1.02	Tunjangan Kepala Desa	100	Persen	163.500.000,00	
1.01.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			163.500.000,00	
1.01.02	5.1	Belanja Pegawai			163.500.000,00	
1.01.02	5.1.2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			144.000.000,00	
1.01.02	5.1.2.01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa			19.500.000,00	
1.01.02	5.1.2.02	Tunjangan Perangkat Desa	100	Persen	130.270.212,00	ADD, DDS, DLL, PAD
1.01.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)			128.820.212,00	
1.01.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa			41.005.000,00	
1.01.04	5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan			13.150.000,00	
1.01.04	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			2.000.000,00	
1.01.04	5.2.1.02	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik			1.000.000,00	
1.01.04	5.2.1.03	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			4.000.000,00	
1.01.04	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			12.500.000,00	
1.01.04	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			350.000,00	
1.01.04	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			8.005.000,00	
1.01.04	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			48.624.000,00	
1.01.04	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium			2.400.000,00	
1.01.04	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			12.720.000,00	
1.01.04	5.2.2.02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator			15.504.000,00	
1.01.04	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			18.000.000,00	
1.01.04	5.2.2.09	Belanja Jasa Honorarium PKPKD/PPKD/Bendahara Desa				

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	49.600.000,00	
3.2.92		Penyelenggaraan Sedekah Bumi/Sedekah Laut/Apitan	23.000.000,00	PAD
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.000.000,00	
3.2.93		Partisipasi Perayaan Hari Besar Nasional lainnya	16.600.000,00	PAD
3.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.600.000,00	
3.2.94		Pembinaan kerukunan umat beragama	10.000.000,00	PAD
3.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3.500.000,00	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	3.500.000,00	ADD
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	55.316.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	13.201.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.751.000,00	
3.4.02	5.4.	Belanja Tidak Terduga	450.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	35.515.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.370.000,00	
3.4.03	5.3.	Belanja Modal	5.145.000,00	
3.4.91		Pembentukan dan Dukungan Fasilitas Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	5.000.000,00	PBP
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.92		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	1.600.000,00	ADD, PAD
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	41.223.956,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	7.973.250,00	
4.2.93		Pelatihan kelompok tani	7.973.250,00	PBP
4.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.973.250,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	28.250.706,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	5.000.000,00	PAD
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.3.90		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	23.250.706,00	PBH
4.3.90	5.4.	Belanja Tidak Terduga	23.250.706,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	5.000.000,00	
4.6.01		Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	5.000.000,00	PAD
4.6.01	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK D	3.051.103,00	
3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	3.051.103,00	
3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	3.051.103,00	PAD
3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.051.103,00	
		JUMLAH BELANJA	2.485.901.021,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(40.642.315,00)	
6.		PEMBIAYAAN		

2020.07.14 11:27

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.600.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	750.000,00	PAD
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	450.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	300.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	46.700.000,00	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	15.000.000,00	PAD
1.5.01	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	19.700.000,00	ADD, PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.700.000,00	
1.5.94		Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	12.000.000,00	PAD
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.792.341.200,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	43.800.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa Honor, Pakaian dll)	43.800.000,00	ADD
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.800.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	28.864.200,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	28.864.200,00	ADD, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.864.200,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.669.677.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	200.000.000,00	PBK
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	986.673.900,00	DDS, PAD, PBK
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	986.673.900,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, se an dll)	100.000.000,00	PBK
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.3.90		Pembangunan/pemeliharaan jalan/talud pengaman tebing/saluran irigasi/en i baru dan terbarukan/ pem	383.003.100,00	DDS
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	383.003.100,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	50.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak uni GAKIN	50.000.000,00	DDS, PBP
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	123.216.000,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	14.800.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala l al Desa	14.800.000,00	ADD
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.800.000,00	

2020.07.14 11:26

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TRIDONOREJO
TAHUN ANGGARAN 2019

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1	Pendapatan Asli Desa	198.250.000,00	
4.2	Pendapatan Transfer	2.246.508.706,00	
4.3	Pendapatan Lain-lain	500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.445.258.706,00	
5.	BELANJA		
	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	526.068.762,00	
	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	446.910.212,00	
01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	41.500.000,00	ADD, PBH
01 5.1	Belanja Pegawai	41.500.000,00	
02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	163.500.000,00	ADD, PBH
02 5.1	Belanja Pegawai	163.500.000,00	
04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPD dan PPKD)	130.270.212,00	ADD, DDS, DLL, I
04 5.2	Belanja Barang dan Jasa	128.820.212,00	
04 5.3	Belanja Modal	1.450.000,00	
05	Penyediaan Tunjangan BPD	27.240.000,00	ADD
05 5.1	Belanja Pegawai	27.240.000,00	
06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam Listrik dll)	10.000.000,00	PAD
06 5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	74.400.000,00	ADD
07 5.2	Belanja Barang dan Jasa	74.400.000,00	
	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	23.858.550,00	
	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	19.000.000,00	PAD
05.2	Belanja Barang dan Jasa	19.000.000,00	
	Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	4.858.550,00	ADD
05.3	Belanja Modal	4.858.550,00	
	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	8.600.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	1.450.000,00	PAD
05.2	Belanja Barang dan Jasa	1.450.000,00	
	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP, dll)	4.800.000,00	PAD
05.2	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	

LAMPIRAN
PERATURAN DESA TRIDONOREJO
NOMOR 01 Tahun 2019 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TRIDONOREJO
TAHUN ANGGARAN 2019

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	198.250.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.246.508.706,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.445.258.706,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	232.240.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	475.478.662,00	
5.3.	Belanja Modal	1.751.430.550,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	26.751.809,00	
	JUMLAH BELANJA	2.485.901.021,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(40.642.315,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	40.642.315,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	40.642.315,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	40.642.315,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

TRIDONOREJO, 11 Maret 2019



Foto Pelantikan Perangkat Desa Tridonorejo Baru 2019



Dokumentasi Padat Karya Desa Tridonorejo



DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Ahmad Taufiq
Tempat dan Tanggal Lahir : Demak, 2 Maret 1997
Alamat : Kelurahan Kadilangu, gang merbotan RT 2 RW 1 Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah.
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Nomor Telepon : 081237000205
Surel : mailprivate0203@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal:

- SMKN 1 Demak (2012—2015)
- SMPN 3 Demak (2009—2012)
- SDN 1 Kadilangu (2004—2009)

Riwayat Organisasi:

- Anggota Ikatan Mahasiswa Demak UIN Walisongo Semarang 2015/2016
- Anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang 2015 sebagai Ketua Bidang Religi